



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

A. TERDAKWA I

1. Nama lengkap : IRAWAN RACHMAN Bin ABD RAHMAN K. BCKU
2. Tempat lahir : Ujungpandang
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Axuri Blok C No. 30 Kelurahan Rimuku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju; Jalan Gagak Komp. PU No. 139 Kelurahan Mariso Kecamatan Mariso Kota Makassar;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ASN Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat
9. Pendidikan : S - 2

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022;
3. Penangguhan penahanan sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan 11 September 2022
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh RUSTAM TOMBONGA, S.H., M.H., ESTER SAMBO PAILILIN, S.H., M.H., JUJUNG MP TIMBONGA, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasihat Hukum RUSTAM TIMBONGA &

Halaman 1 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARTNERS beralamat di Jalan Husni Tamrin No. 52 Mamuju Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 007/SKK.Pid.Sus-TPK/Adv.Rust/IX/2022 tanggal 23 September 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju Nomor 31/ Pen. Pid.Sus-TPK/2022/PN. Mam. tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pen. Pid. Sus-TPK/2022/PN.Mam. Tanggal 21 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa IRAWAN RACHMAN S,IP,M.SI BIN ABDUL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam Dakwaan Primair dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut;
- 2) Menyatakan Terdakwa IRAWAN RACHMAN S,IP,M.SI BIN ABDUL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf (b) UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Subsidiar.
- 3) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRAWAN RACHMAN S,IP,M.SI BIN ABDUL berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, ditambah dengan denda sebesar Rp. 100.000.0000 (Seratus juta rupiah) subsidiar selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dalam Rutan.
- 4) Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan nomor: DIPA-076.01.2.984767/2019.
2. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Komisi Pemilihan Prov. Sulawesi Barat Nomor :01/KU.05-Kpt/76/Sek-Prov/II/2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang penunjukan /penetapan PPK, Penandatanganan SPM, Bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan bagian anggaran 076 tahun anggaran 2019.
3. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan sekretaris KPU Prov. Sulawesi Barat Nomor:15/KU.03.2-Kpt/76/Sek-Prov/II/2019 , tanggal 25 Januari 2019 tentang penunjukan / penetapan pejabat pengadaan barang / jasa pemerintah, pejabat penerima dan pemeriksa hasil pekerjaan serta panitia penerima hasil pekerjaan KPU Prov. Sulawesi Barat.
4. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang tentang petunjuk teknis fasilitasi penanyangan iklan kampanye melalui media.
5. 1 (satu) rangkap surat tugas nomor: 76/RT.02.1-ST/76/SEK-PROV/II/2019 tanggal 21 Februari 2109 prihal perjalanan Dinas ke BPKP perwakilan Sulawesi barat dalam rangka konsultasi fasilitasi iklan kampanye pemilu 2019 dan laporan hasil pelaksanaan perjalanan.
6. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Sekretaris KPU prov. Sulawesi Barat Nomor : 33/RT.01.1/76/Sek-Prov/II/2019 tentang perubahan keputusan sekretaris KPU Prov. Sulawesi Barat Nomor : 09/RT.01.1/76/Sek-Prov/II/2018 tentang penetapan perangkat Unit Layanan Pengadaan barang / jasa pemerintah KPU Prov. Sulawesi Barat.
7. 3 (tiga) rangkap asli bukti survey harga tarip iklan kampanye iNEWS, TVRI dan Sulbar TV.
8. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Rakoor fasilitasi kampanye media pemilu 2019 dengan nomor : 95/PL.08.1-SD/76/Prov/II/2019.
9. 1 (satu) rangkap fotocopy surat permintaan desain konten kampanye media elektronik dengan nomor surat : 95/PL.08.1-SD/76/Prov/II/2019.
10. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala unit kerja pengadaan barang / jasa KPU rov. Sulawesi Barat Nomor : 1/Kpt/UKPBJ/76/II/2019 tentang kelompok kerja pemilihan barang / jasa pemerintah penyelenggaraan pemilu 2019.
11. - 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/II/2019

Halaman 3 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang petunjuk teknis fasilitasi penanyangan iklan kampanye melalui media.

- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Komisi pemilihan umum sulbar Nomor : 47/TL.01.1-Kpt/76/Prov/III/2019 tentang Fasilitasi iklan kampanye peserta pemilu 2019 di media elektronik televisi, radio, media cetak, dan media dalam jaringan pemilihan umum 2019.
- 12. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 39/SDM/05.5-SPT/05/SJ/III/2019 tentang penunjukan pelaksana tugas sekretaris KPU Prov. Sulawesi Barat.
- 13. 1 (satu) rangkap fotocopy kerangka acuan kerja (KAK) / Term Of Reference Fasilitasi Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD di Media pada KPU Prov. Sulawesi Barat tahun 2019 anggaran 076.
- 14. 1 (satu) rangkap fotocopy permintaan desain konten fasilitasi kampanye media pemilu 2019 dengan nomor : 131/PL.08.1-SD/76/Prov/II/2019.
- 15. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Komisi Pemilihan Prov. Sulawesi Barat Nomor : 78/KU.05-Kpt/76/Sek-Prov/III/2019 tanggal 21 maret 2019 tentang perubahan keputusan sekretaris KPU Prov. Sulawesi Barat Nomor : 22/KU.05-Kpt/76/Sek-Prov/III/2019 tentang tentang penunjukan /penetapan PPK, penandatangan SPM, bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan bagian anggaran 076 tahun anggaran 2019.
- 16. 1 (satu) bundel standar dokumen pemilihan (dokumen tender cepat) Nomor : 05/A/DOKLENG/III/2019.
- 17. 1 (satu) rangkap fotocopy surat pokja pemilihan KPU Prov. Sulawesi Barat Nomor : 06/B/BABL/PL/III/2019 tentang berita acara batal lelang untuk kode lelang 2987724.
- 18. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Pokja pemilihan KPU Prov. Sulawesi Barat kepada KPA Sekretariat KPU Prov. Sulawesi Barat Nomor : 090/BAGL-PPL/III/2019, perihal penyampaian berita acara gagal lelang dan penghentian proses lelang.
- 19. 1 (satu) rangkap fotocopy surat sekretaris KPU Prov. Sulbar selaku KPA Nomor : 81/PL.03.4-SD/76/ Sek-Prov/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 tentang perintah pengadaan penyedia barang / jasa Fasilitasi kampanye calon DPD dimedia Elektronik TV dan media cetak Koran.
- 20. 1 (satu) bundel standar dokumen pemilihan (dokumen penunjukan langsung) Nomor : 09/A/DOKPL/III/2019.

Halaman 4 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar fotocopy surat undangan permintaan penawaran administrasi teknis dan harga kepada Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan nomor surat : 01/Und/PokjaKPUSulbar/III/2019.
22. 1(satu) rangkap foto copy Dokumen Penawaran PT. Banua Broadcasting Multiplex Nomor:07/PT.BBM/SP.PJFKPP.2019.MT/III .2019.
23. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pembukaan Penawaran PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan nomor surat : 09A/BAPP/III/2019.
24. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan nomor surat : 09B/BAKNH/III/2019.
25. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan nomor surat : 09C/BAHPL/III/2019.
26. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian (SP) nomor : 03/RT.01.1-SP/PPK/76/III/2019, tanggal 23 Maret 2019 untuk pekerjaan Fasilutasi Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD di Media Elektronik (Televisi) antara PPK dengan PT. Banua Broadcasting Multiplex.
27. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 03/RT/01.1-SP/PPK/76/III/2019.
28. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian (SP) nomor : 001/BBM-AGENCY/S-PK/ III/2019, tanggal 23 Maret 2019 untuk pekerjaan Fasilutasi Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD di Media Elektronik (Televisi) antara PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan PT. Manakarra Televisi.
29. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian (SP) nomor : 002/BBM-AGENCY/S-PK/ III/2019, tanggal 23 Maret 2019 untuk pekerjaan Fasilutasi Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD di Media Elektronik (Televisi) antara PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan PT. Semesta Pesona Televisi / I News TV.
30. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian (SP) nomor : 003/BBM-AGENCY/S-PK/ III/2019, tanggal 23 Maret 2019 untuk pekerjaan Fasilutasi Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD di Media Elektronik (Televisi) antara PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan Televisi Republik Indonesia / TVRI.
31. 1 (satu) lembar fotocopy surat manakarra TV No. Reg : MKTV/05/III/2019, tanggal 26 Maret 2019.
32. 1 (satu) lembar asli surat PT. Semesta Pesona Televisi (Inews TV Mamuju) Nomor : 010/III/INEWS MMJ/2019, tanggal 27 Maret 2019 perihal kelebihan durasi tayang.

Halaman 5 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar surat TVRI Sulbar Nomor : 137/II-28/TVRI/2019, tanggal 28 Maret 2019 perihal pengembalian materi iklan kampanye kepada PT. Banua Broadcasting Multiplex.
34. 1 (satu) rangkap fotocopy surat ketua KPU Prov.Sulawesi Barat kepada pimpinan Bawaslu perihal fasilitas iklan di media dengan nomor : 154/PL.02.2-SD/76/Prov/IV/2019, tanggal 4 April 2019.
35. - 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 42/PP/02-BA/76/Prov/IV/ 2019 antara PPHP dengan Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex. 13 april 2019.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 43/PP.02-BA/76/Prov/IV/ 2019 antara PPHP dengan Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex. 15 april 2019.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00081/KPU-SB/IV/ 2019, tanggal 16 April 2019.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00081/KPU-SB/IV/ 2019, tanggal 16 April 2019.
- 1 (satu) rangkap fotocopy SP2D untuk media Televisi, Radio dan Cetak 18 september 2019.
36. 1 (satu) Lembar Rekening koran Giro Hit Bunga BB perusahaan, Nomor Rekening 0888978976 PT. Banua Broadcasting Multiplex. 25 April 2019.
37. 1 (satu) buku cek giro bank BNI cabang mamuju nomor rekening 0888978976 tanggal 27/03/2019, dengan No. CX 709331 S/D No. CX. 708340.
38. 3 (tiga) lembar rekening koran bank BNI Taplus cabang mamuju, nomor rekening 0295643002, atas nama MUH. WAHYU AGUS WIARTO.
39. 1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI taplus cabang mamuju, nomor rekening 1909198037 atas nama bpk. ABDULLAH.
40. - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi nomor 0001 senilai Rp. 378.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dari PT. Banua Broadcasting Multiplex ke MANAKARRA TV. 26 april 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima barang dari iNEWS TV ke PT. BBM, Tanggal 16 april 2019;
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat media order iNEWS TV. Nomor : 003/MO/MMJ/III/2019 tanggal 22 Maret 2019.
41. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi nomor 0002 senilai Rp. 472.500.000.- (empat ratus tujuh puluh dua lima ratus ribu rupiah) dari PT. Banua Broadcasting Multiplex ke PT. MNC TV.) 26 april 2019.

Halaman 6 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) lembar fotocopy formulir pengiriman uang pada Bank BNI Cabang Mamuju tanggal 26 April 2019 senilai Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada rekening PT. MNC Televisi Network dengan nomor rekening 4783018171 pada Bank BCA Jakarta 16 april 2019.
43. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sdr. HERDIMAN MAKMUR perihal penerimaan dana sales collection atas penayangan iklan DPD KPU tanggal 2 Mei 2019.
44. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa dari sdr. HERDIMAN MAKMUR kepada RAHADIANTO HELMI FIRDAUS untuk mengelola segala transaksi keuangan dana sales collection Biro iNEWS Mamuju, tanggal 4 Februari 2019.
45. 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening bank BRI sdr. RAHADIANTO HELMI FIRDAUS.
46. 1 (satu) rangkap fotocopy surat media order TVRI nomor : 14/MO/II.28/TVRI/2019, 23 maret 2019.
47. 1 (satu) rangkap fotocopy rundown acara / siaran.
48. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi nomor 0003 senilai Rp. 661.000.000.- (enam ratus enam puluh satu juta rupiah) dari PT. Banua Broadcasting Multiplex ke TVRI sulbar. 26 april 2019.
49. 1 (satu) rangkap fotocopy bukti setor PNPB sebesar Rp. 472.000.000.- (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) 29 april 2019.
50. 1 (satu) rangkap fotocopy bukti setor kekurangan PNPB sebesar Rp. 189.000.000.- (seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) 12 maret 2020.
51. 1 (satu) bundel fotocopy laporan penyelesaian kegiatan fasilitasi kampanye pemilu 2019 tanggal 25 juli 2019.
52. 21 (dua puluh satu) Keping DVD rekaman penayangan iklan kampanye.
53. 21 (dua puluh satu) Keping DVD rekaman penayangan iklan dari INEWS TV.
54. 21 (dua puluh satu) Keping DVD rekaman penayangan iklan dari Manakarra TV.
55. 1 (satu) rangkap dokumen pengalaman kerja PT. Banua Broadcasting Multiplex.
56. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Tugas No. 147/RT.02.1-ST/76/Sek-Prov/III/2019 a.n. GOYANG RANTEKADA dan ADY ARDIANSYAH disita dari ADY ARDIANSYAH.
57. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Tugas No. 158/RT.02.1-ST/76/Sek-Prov/III/2019 a.n. ROSMAWATI RUSDIN disita dari ADY ARDIANSYAH.
58. 1 (Satu) Rangkap Summary Report disita dari ADY ARDIANSYAH.

Halaman 7 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (Satu) Rangkap Screenshoot Akun SPSE a.n. H. ROSMAWATI RUSDIN disita dari ADY ARDIANSYAH.
 60. 1 (Satu) Rangkap Screenshoot Akun SPSE a.n. GOYANG RANTEKADA, S.H disita dari ADY ARDIANSYAH.
 61. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 75/Kpts/Setjen/Tahun 2009, tanggal 17 Maret 2009; Surat Keputusan Nomor : 179/Kpts/Setjen/Tahun 2010, tanggal 1 April 2010; Surat Keputusan Nomor : 852/SDM.05.4-Kpt/05/SJ/XI/2017, tanggal 17 November 2017 a.n. ADY ARDIANSYAH disita dari ADY ARDIANSYAH.
 62. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 136/SDM.05.4-Kpt/05/II/2019, tanggal 18 Februari 2019 a.n. ANDI ERNIWATY B, B.Sc disita dari ANDI ERNIWATY B, B.Sc.
 63. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 21407/A2/KP/1997, tanggal 24 Februari 1997 a.n. Drs. BAHARUDDIN disita dari Drs. BAHARUDDIN, M.Si.
 64. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015, tanggal 8 Januari 2015 disita dari Drs. BAHARUDDIN, M.Si.
 65. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 179/Kpts/Setjen/TAHUN 2010, tanggal 1 April 2010 a.n. IRAWAN RACHMAN, S.IP disita dari IRAWAN RACHMAN, S.IP.
 66. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 08/I-A/Peg/23/1994, tanggal 18 Pebruari 1994, a.n. GOYANG RANTEKADA disita dari YOHANIS GOYANG RANTEKADA, S.H.
DIKEMBALIKAN KEPADA JPU DIJADIKAN BARANG BUKTI DALAM PERKARA LAIN.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa dakwaan Subsidiair Penuntut Umum tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan subsidiair sebagaimana dalam tututan semula;

Halaman 8 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan semula bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbuti sebagaimana dakwaan subsidiair penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa IRAWAN RACHMAN Bin ABD RACHMAN K. BC KU selaku pejabat pembuat komitmen berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris KPU Sulbar Nomor : 22/KU.05-Kpt/76/Sek-Prov/II/2019 Tentang penunjukan / Penetapan PPK , Penandatanganan SPM , Bendahara pengeluaran dan Staf pengelola keuangan bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 , pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2019 bertempat di kantor Komisi pemilihan umum Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama saksi ADY ARDIANSYAH Alias ADI Bin KAHAR selaku Ketua Tim Kelompok Kerja yang melakukan penunjukkan langsung pekerjaan tersebut yaitu PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX yang dilaksanakan oleh saksi ABDULLAH Alias BANG DUL Bin ALIMUDDIN dan MUH. WAHYU AGUS WIARTO Alias PANJUL Bin. SUYOTO, S.Sos. **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** yaitu melakukan kontrak kerjasama dengan penyedia PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX yang tidak memenuhi syarat untuk dipilih sebagai penyedia oleh Pokja dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dalam Kegiatan Belanja Fasilitas Jasa Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat Untuk Iklan Kampanye Media Elektronik / Televisi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 dengan cara melakukan pembayaran 100% kepada PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terealisasi hanya sekitar 27 % **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi** yakni PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX, **yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 1.869.609.000,-(satu milyar delapan ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan ribu rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor: SR-102/PW32/5/2021 tertanggal 20 Mei 2021, perbuatan TERDAKWA dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan Belanja Fasilitas Jasa Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat Untuk Iklan Kampanye Media Elektronik/Televisi dengan pagu anggaran senilai Rp. 2.740.500.000,-(dua milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 dengan nomor: DIPA-076.01.2.984767/2019 yang disahkan pada tanggal 05 Desember 2018.
- Bahwa untuk kegiatan tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor: 291/PL.02.4-Kpt/06/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Nomor: 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/11/2019 tentang Perubahan Kedua tentang Petunjuk

Halaman 9 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Teknis Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 16 Maret 2019 yang dimana pada pokoknya menjelaskan mengenai ketentuan tentang Teknis Penayangan Iklan Kampanye melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Fasilitas dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
 - b. Calon Anggota dewan Perwakilan Daerah menyampaikan desain dan materi Iklan Kampanye sesuai tenggat waktu yang disepakati dengan KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Penyampaian desain dan materi Iklan Kampanye dituangkan dalam Berita Acara dan disaksikan oleh Bawaslu;
 - d. KPU menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye setelah berkoordinasi dengan media cetak/online, radio, dan televisi;
- Bahwa kemudian terdakwa selaku PPK pada pertengahan Bulan Pebruari 2019 mulai melakukan perencanaan pengadaan dengan melakukan survey harga di berbagai media untuk menyusun HPS (harga Perkiraan Sendiri) bagi Kegiatan Fasilitas kampanye calon Anggota DPD pada KPU Provinsi Sulawesi barat, dan dalam survey tersebut terdakwa telah bertemu dengan saksi ABDULLAH yang merupakan komisaris PT. Banua Broadcasting Multipleks dan juga memperkenalkan saksi MUH. AGUS WIARTO yang merupakan direktur PT. Banua Broadcasting Multipleks.
 - Bahwa pada tanggal 5 Maret 2019, terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan SK. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 01/KU.05-Kpt/76/Sek.Prov/1/2019 tanggal 2 Januari 2019, mengunggah informasi mengenai tender untuk penyedia media televisi pada Kegiatan Belanja Fasilitas Kampanye Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 pada aplikasi SPSE dengan rincian :

Kode RUP	: 20752071
Kode Tender	: 2987724
Nama Tender	: Pengadaan Fasilitas Kampanye Peserta Pemilu 2019
di	
Televisi	
Instansi	: Komisi Pemilihan Umum
Satuan Kerja	: KPU Provinsi Sulawesi Barat
Kategori	: Jasa Lainnya
Jenis Pengadaan	: Pascakualifikasi Satu File
Metode	: Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem
Gugur	
Anggaran	: APBN Tahun 2019
Nilai Pagu Paket	: Rp. 2.740.500.000,-
Nilai HPS Paket	: Rp. 2.739.403.800,-
Jenis Kontrak	: Lumpsum
Kualifikasi Usaha	: Perusahaan Non Kecil
 - Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 saksi MUH.AGUS WIARTO selaku Direktur PT. Banua Broadcasting Multipleks memasukkan proposal PT. Banua Broadcasting Multipleks kepada terdakwa dimana dalam dokumen tersebut dilampirkan pula surat erjanjian kerjasama dengan 3 media tekevisi untuk kerjsama periklanan yaitu PT. Semesta Pesona Televisi (i-News mamuju, TVRI SULbar dan Manakarra TV.
 - Lalu pada tanggal 20 Maret 2019, Pokja KPU Provinsi Sulawesi Barat menyetujui paket tender yang diunggah oleh terdakwa lalu menetapkan Dokumen Pemilihan Nomor : 05/A/DOKLENG/III/2019 untuk Pengadaan Jasa Fasilitas Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Media Televisi dengan metode Tender Cepat Jasa Lainnya dengan rincian syarat dokumen yang harus diunggah adalah :



- a. Kualifikasi Usaha Non Kecil;
- b. Surat Izin Perdagangan (SIUP) – Kecil;
- c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) – Kecil;
- d. Memiliki Klasifikasi Usaha KBLI 7310 – PERIKLANAN;
- e. Pengalaman pekerjaan sejenis minimal 1 (satu) kali dengan nilai kontrak minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada pengalaman pekerjaan antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
- Dokumen lelang tersebut diunggah diserver SPSE oleh Ketua Pokja yaitu saksi ADY ARDIYANSYAH dan dari summary report diketahui terdapat 17 (tujuh belas) perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan Lelang Tender Cepat tersebut yaitu :

Nama Perusahaan	Tanggal Masuk Pendaftaran
PT. MEDIAWORKS INTI KOMUNIKASI	22 Maret 2019
PT. GADING RASADA MANDIRI	22 Maret 2019
PT.EXPRESA PRAWIRIA MEDIA	22 Maret 2019
PT. SUMBER MOYOGUNG	21 Maret 2019
PT MELINIA SARANA SOLUSI	21 Maret 2019
PT.GLORIAALBHA ANUGRAH	21 Maret 2019
PT. AKSA PRO INDONESIA	21 Maret 2019
CV. KIRANA JAYA ABADI,	21 Maret 2019
CV. AUDRY CITRA PELANGI	21 Maret 2019
PT. CICO TAMA	21 Maret 2019
PT. DIGICOM LOGIKREASI	21 Maret 2019
PT. SUARA GANGSING INDONESIA	20 Maret 2019
PT. ERA VISI INTERMEDIA	20 Maret 2019
PT. GAMA PUTRA SANTOSA	20 Maret 2019
PT. NUSA KREASI PERSADA	20 Maret 2019
PT. JAYA ACTIVATION KOMUNIKASI TERPADU	20 Maret 2019
CV. ANTON PRODUCTION	20 Maret 2019

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 saksi ADY ARDIYANSYAH sebagai ketua Tim Pokja KPU Provinsi Sulawesi Barat menyatakan batal atas lelang tersebut dalam server SPSE dengan alasan “terdapat salah penginputan terkait dengan kualifikasi perusahaan dimana pada kolom kualifikasi usaha tertera “Non Kecil” namun pada kolom izin usaha tertera “SIUP Kecil”; dan diterbitkan Berita Acara Batal Lelang Nomor : 06/B.BABL/PL/III/2019 atas kode lelang 2987724 yang ditandatangani oleh saksi ADY ARDIYANSYAH selaku Ketua Pokja, saksi YOHANIS GOYANG RANTEKADA dan saksi ROSMAWATY RUSDIN selaku anggota Pokja.
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2019, tim Pokja yaitu saksi ADY ARDIYANSYAH selaku Ketua Pokja, saksi YOHANIS GOYANG RANTEKADA dan saksi ROSMAWATY RUSDIN selaku anggota Pokja sedang berada di Makassar dalam rangka melakukan tugas visitasi terhadap 3 perusahaan yang memasukkan penawaran untuk kegiatan pengadaan formulir dan mereka menginap di Hotel Fave Makassar, kemudian saksi ADY ARDIYANSYAH menyampaikan bahwa ada kegiatan lain yaitu Pengadaan Jasa Fasilitas Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Media Televisi yang dibatalkan lelangnya kemudian karena salah input mengenai klasifikasi Perusahaan Non kecil sementara izin usaha kecil dan saat itulah saksi YOHANIS GOYANG RANTEKADA dan saksi ROSMAWATY RUSDIN baru mengetahui ada kegiatan pengadaan lain yang harus dilaksanakan namun kemudian dibatalkan oleh saksi ADY ARDIYANSYAH dan kemudian disepakati untuk segera melaporkan hal tersebut kepada Sekertaris KPU yaitu saksi Drs BAHARUDDIN yang juga selaku KPA.

Halaman 11 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu pada tanggal 23 Maret 2019 saksi ADY ARDIANSYAH selaku Ketua Pokja mengirimkan Surat kepada KPA Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat yakni saksi Drs. BURHANUDDIN, M. Si perihal Berita Acara Gagal Lelang dan Penghentian Proses Lelang Nomor: 090/BAGL-PPL/III/2019 dengan pada pokoknya menjelaskan bahwa "terdapat proses penghentian lelang tender cepat dan dengan mempertimbangan waktu yang begitu terbatas dan pekerjaan yang tidak dapat ditunda serta kepentingan masyarakat banyak, maka Pokja KPU Sulawesi Barat menyerahkan kepada PPK KPU Sulawesi Barat untuk melakukan Penunjukkan Langsung";
- Kemudian saksi Drs. BURHANUDDIN, M. Si selaku KPA mengirimkan Surat Nomor : 81/PL.03.4-SD/76/Sek-Prov/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 perihal Perintah Pengadaan Penyedia Barang/Jasa Fasilitas Kampanye Calon Anggota DPD di Media Elektronik TV dan Media Cetak Koran yang dalam pokoknya menyampaikan kepada Pokja KPU Sulawesi Barat agar mengadakan Penyediaan Jasa Fasilitas Kampanye Calon Anggota DPD Pemilu 2019 di Media Elektronik TV dan Media Cetak Koran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan karena keterbatasan waktu dan kegiatan yang tidak dapat ditunda.
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di hotel Fave Makassar, saksi ADY ARDIANSYAH melakukan pemilihan penyedia untuk kegiatan dimaksud tanpa melibatkan saksi YOHANIS GOYANG RANTEKADA dan saksi RSMAWATI RUSDIN selaku anggota Pokja yaitu dengan cara yaitu sebelumnya menghubungi saksi MUH. WAHYU AGUS WIARTO yang merupakan direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex untuk datang bertemu saksi ADY ARDIANSYAH dan memulai proses pemilihan penyedia namun pemilihan penyedia yang dilakukan oleh ADY ARDIANSYAH tidak memenuhi persyaratan yang telah dipersyaratkan yaitu saksi MUH. WAHYU AGUS WIARTO menyerahkan Dokumen Penawaran Perusahaannya Nomor : 07/PT.BBM/SP.PJFKPP. 2019.MT/III/2019 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Fasilitas Kampanye Peserta Pemilu 2019 dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.732.656.500,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk total 5.670 spot dan dalam dokumen penawaran yang diserahkan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pengalaman kerja.
- Bahwa dalam pertemuan antara saksi ADY ARDIANSYAH dengan saksi MUH. AGUS WIARTO tersebut juga membahas harga penawaran yang diminta oleh PT Banua Broadcasting Multiplex terlalu tinggi dan saksi ADY ARDIANSYAH meminta harga penawaran sebesar Rp. 2.226.609.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) kemudian saksi MUH. AGUS WIARTO menyetujui setelah sebelumnya berkoordinasi dengan 3 media televisi yaitu i-news, TVRI, Manakarra TV yang akan bekerja sama dengan perusahaannya.
- Bahwa tanggal 23 Maret 2019, Pokja KPU Sulawesi Barat menetapkan Dokumen Pemilihan Nomor : 09/A/DOKPL/III/2019 untuk Pengadaan Jasa Kampanye Calon Anggota DPD Pemilu 2019 di Media Televisi dengan metode Penunjukkan Langsung, namun dokumen tersebut tidak pernah diupload dalam server SPSE.
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2019, Saksi ADY ARDIANSYAH membuat 3 (tiga) buah dokumen yang diterbitkan oleh Pokja di tanggal yang bersamaan yakni Berita Acara Pembukaan Penawaran PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX Nomor : 09A/BAPP/III/2019, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 09B/BANKH/III/2019 sekaligus penandatanganan oleh Pokja dan saksi MUH. AGUS WIARTO selaku Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan harga negosiasi akhir yakni Rp. 2.226.609.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah), serta Berita Acara Hasil Penunjukkan Langsung 09C/BAHPL/III/2019 ;

Halaman 12 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Saksi ADY ARDIANSYAH yang melakukan penunjukkan langsung terhadap PT. Banua Broadcasting Multiplex untuk kegiatan Pengadaan Jasa Fasilitas Kampanye Peserta Pemilu 2019 tidak sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yaitu Prepres No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia.
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2019 bertempat di kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat, dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 03/RT.01.1-SP/PPK/76/III/2019 antara PPK yaitu terdakwa dengan PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan Kontrak Lumsum. Dalam surat perintah tersebut disebutkan untuk pelaksanaan kegiatan untuk memfasilitasi iklan kampanye bagi 30 Calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.226.609.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) dan pada tanggal penandatanganan yakni tertuls tanggal 23 Maret 2019, padahal proses penandatanganan sendiri yakni terjadi pada tanggal 24 Maret 2019.
- Bahwa dari 30 (tiga puluh) Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat hanya 13 (tiga belas) orang yang menyetorkan materi iklannya kemudian ketika mendapatkan revisi terkait dengan materi iklannya dan akhirnya hanya tersisa 9 (sembilan) orang Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat yang memberikan materinya dan materi iklan tersebut diberikan kepada Penyedia untuk ditayangkan.
- Bahwa saksi MUH. AGUS WIARTO selaku Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex pada tanggal 23 Maret 2019, membuat perjanjian kerjasama dengan 3 (tiga) media televisi untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surat perjanjian Nomor : 001/BBM-AGENCY/S-PK/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 antara PT. Banua Broadcasting Multiplex (PT. BBM) dengan PT. Manakarra Televisi (Manakara TV) dengan nilai Kontrak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-spotnya. Jadi total untuk 1890 spot adalah Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - b. Surat perjanjian Nomor : 002/BBM-AGENCY/S-PK/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 antara PT. Banua Broadcasting Multiplex (PT. BBM) dengan PT. Semesta Pesona Televisi (iNews TV) dengan nilai Kontrak dengan nilai Kontrak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-spotnya. Jadi total untuk 1890 spot adalah Rp. 472.500.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Surat Perjanjian Nomor : 003/BBM-AGENCY/S-PK/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 antara PT. Banua Broadcasting Multiplex (PT. BBM) dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dengan nilai Kontrak dengan nilai Kontrak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-spotnya. Jadi total untuk 1890 spot adalah Rp. 661.500.000,- (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2022 sampai tanggal 5 April 2022 saksi R. KURNYADI selaku Pembagi konten/materi iklan kepada seluruh media dan sebagai Kepala ULP Pengadaan barang dan Jasa menyerahkan materi sosialisasi kampanye Calon Anggota DPD keperluan pelaksanaan kegiatan penayangan Iklan Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat kepada saksi MUH.US WIARTO tanpa Berita Acara Serah Terima dimana hanya ada 9 materi iklan Calon Anggota DPD yang masuk ke KPU.
- Bahwa ketiga media televisi yang bekerja sama dengan agency yaitu PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX melakukan proses penayangan Iklan Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan selama 21

Halaman 13 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu) memulai iklan pertama kali pada tanggal 24 Maret 2019 sampai pada tanggal 13 April 2019;

- Bahwa total spot yang seharusnya di tayangkan dalam Kegiatan Kampanye Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 adalah sebanyak sebanyak 5670 spot dengan 1890 spot untuk setiap media, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat seharusnya sebanyak 30 (tiga puluh);
 - b. Waktu pelaksanaan selama 21 (dua puluh satu) hari;
 - c. Jumlah tayangan iklan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali tayang;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2019, dibuat surat Berita Acara Serah Terima Nomor: 42/PP.02-BA/76/Prov/2019 dan BAST tersebut berisi mengenai PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX selaku pihak kedua telah menyerahkan pekerjaannya sedangkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi ANDI ERNAWATY dan saksi JUMRAH ASSAK selaku pihak pertama menerima hak atas barang milik negara sebesar Rp. 2.226.609.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) berupa Fasilitas Jasa Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat Untuk Iklan Kampanye Media Elektronik/Televisi.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2019, terdakwa selaku PPK dan PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX, menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: 43/PP.02-BA/76/Prov/IV /2019 dengan nilai Rp.2.226.609.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) yang berisikan bahwa PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan BAST Hasil Pekerjaan yaitu 100 %.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2019, PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX membuat Laporan Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 004/BBM-AGENCY/S-LP/IV/2019 yang menjadi pertimbangan dalam membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan melampirkan mengenai bukti siar, rekaman DVD, penayangan dan Media Order. Dalam laporan tersebut, total realisasi penayangan berdasarkan BAST tersebut hanya sebanyak 1338 spot, sedangkan dalam kontrak seharusnya sebanyak 5670 spot;
- Bahwa rincian mengenai total penayangan Kegiatan Kampanye Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 untuk Media Televisi untuk masing-masing media adalah;
 - a. TVRI Sulawesi Barat : 444 spot penayangan dan tidak sampai 1890 spot
penayangan;
 - b. iNews TV Mamuju : 456 spot penayangan dan tidak sampai 1890 spot
penayangan;
 - c. Manakara TV : 438 spot penayangan dan tidak sampai 1890 spot
Penayangan;
- Bahwa pembayaran yang dilakukan kepada penyedia yakni PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX tetap diberikan secara penuh untuk pekerjaan sebanyak 100% yakni Rp. 2.226.609.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) dengan total seharusnya 5670 spot sebagaimana SP2D (Surat Pemerintah Pencairan Dana) Nomor: 191781303001244 tertanggal 25 April namun PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX hanya menyiarkan iklan layanan untuk 9 (sembilan) Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat, yang artinya hanya selesai sebanyak 27% dengan total kesemuaya hanya sebanyak 1338 spot;

Halaman 14 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah saksi MUH.AGUS WIARTO selaku direktur PT Banua Broadcasting Multiplex menerima pembayaran pekerjaan seluruhnya sebesar Rp. Rp. 2.226.609.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah), kemudian dengan uang tersebut oleh saksi MUH.AGUS WIARTO melakukan pembayaran-pembayaran yaitu :
 - A. Pajak dan denda sebesar Rp. 46.758.789 (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan rupiah) ke kas Negara,
 - B. Melakukan pembayaran dengan 3 Media Televisi yang melakukan kontrak dengan PT Banua Broadcasting Multiplex senilai seluruhnya Rp. 1.512.000.000 (satu milyar lima ratus dua belas juta rupiah) berupa cek terhadap 3 media televisi dengan rincian sebagai berikut :
 - TVRI Sulbar sebesar Rp. 661.500.000,- (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi AGUS MULYADI (Kasubi Pengembangan Usaha TVRI Sulbar)
 - Manakarra TV sebesar Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh saksi IRSUM HIKMAWAN dan saksi FRADILLA (staf Pemasaran manakarra TV)
 - I-News TV sebesar Rp. 472.500.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi NURI YULANDARI OKTAVIANI (General Admin i-News)
 - C. Menyerahkan keuntungan perusahaan kepada komisaris PT. Banua Broadcasting Multiplex yaitu saksi ABDULLAH sebesar Rp. 657.000.000 (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dalam bentuk cek sebanyak 2 lembar.
 - D. Saksi MUH. AGUS WIARTO mengambil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dirinya sendiri
 - E. Saksi ADY ARDIANSYAH menerima keuntungan dari pekerjaan pengadaan fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 dari saksi ABDULLAH sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa keadaan-keadaan pelaksanaan kontrak sampai pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bahwa perjanjian kerjasama antara terdakwa dengan Penyedia PT Banua Broadcasting Multiplex adalah untuk memfasilitasi iklan kampanye bagi 30 Calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.226.609.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) sementara materi konten iklan dari calon DPD Provinsi Sulbar yang masuk hanya 9 materi iklan.
 - b. Bahwa Berita Acara Serah Terima Nomor : 42/PP.02-BA/76/Prov/2019 tertanggal 13 April 2019 yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagai pihak pertama yang menerima pekerjaan dari direktur PT Banua Broadcasting Multiplex adalah tidak sesuai tata cara serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam pasal 57 Perpres No. 16 Tahun 2018 yaitu :
 - ayat (1) : Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan ketentuan yang termut dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa
 - ayat (2) : PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan
 - ayat (3) : PPK dan penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima

Halaman 15 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu dalam Pasal 58 Perpres No. 16 Tahun 2018 disebutkan yaitu :

ayat (1) : PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam 57 kepada PA/KPA

ayat (2) : PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administrasi terhadap barang/jasa yang akan diserahkan

ayat (3) : Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

c. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 dilakukan pembayaran oleh terdakwa selaku PPK kepada penyedia kegiatan yaitu PT. Banua Broadcasting Multiplex senilai nilai Rp.2.226.609.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) atau 100 % harga kontrak padahal pekerjaan dilakukan tidak sampai 100 % melainkan hanya 27 %, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam

a) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah

Pasal 27 ayat 3 : Kontrak Lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia
- b) Berorientasi pada keluaran
- c) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak

b) Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

Poin 2.3.2.1.a Pembayaran dalam kontrak lumpsum dengan harga pasti dan tetap, senilai dengan yang dicantumkan dalam kontrak. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus berdasarkan hasil/keluaran atau pembayaran secara bertahap pekerjaan pekerjaan yang berdasarkan tahapan atau bagian keluaran yang dilaksanakan

c) SSUK Surat Perjanjian Nomor 03/RT.01.1-SP/PPK/76/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 antara KPU Provinsi Sulawesi Barat dan PT Banua Broadcasting Multiplex

Huruf F.65.a.2.3 Pembayaran prestasi pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan

Huruf F.65.2.b Pembayar terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan kontrak kerjasama dengan penyedia PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX yang tidak memenuhi syarat yang dilaksanakan oleh saksi ABDULLAH Alias BANG DUL Bin ALIMUDDIN dan MUH. WAHYU AGUS WIARTO Alias PANJUL Bin. SUYOTO, S.Sos. yang dalam hal ini tidak sesuai ketentuan, selanjutnya saksi ADY ARDIANSYAH selaku Ketua Pokja dan terdakwa telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dalam Kegiatan Belanja Fasilitas Jasa Kampanye Pemilu Calon Anggota

Halaman 16 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat Untuk Iklan Kampanye Media Elektronik / Televisi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 dengan cara melakukan pembayaran 100% (seratus persen) kepada PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX. Kemudian PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX mengklaim seluruh pembayaran atas hasil pekerjaan yang tidak 100 % (seratus persen) sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terealisasi hanya sekitar 27 % telah menimbulkan kerugian bagi Negara berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor: SR-102/PW32/5/2021 tertanggal 20 Mei 2021 Atas Kegiatan Belanja Fasilitas Kampanye Calon Anggota DPD pada KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019, yaitu sebesar Rp. 1.869.609.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu rupiah) dengan rincian penghitungan, sebagai berikut :

N o	Uraian	Nilai
A.	Realisasi pembayaran kontrak (SP2D)	Rp 2.226.609.000,-
B.	Realisasi pelaksanaan kontrak (nilai pekerjaan terpasang): - TVRI Sulbar sebanyak 444 spot (Rp155.400.000,-) - iNews Mamuju sebanyak 456 spot (Rp114.000.000,-) - Manakarra TV sebanyak 438 spot (Rp87.600.000,-)	Rp 357.000.000,-
C.	Kerugian keuangan negara (a-b)	Rp 1.869.609.000,-

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa IRAWAN RACHMAN Bin ABD RACHMAN K. BC KU selaku pejabat pembuat komitmen berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris KPU Sulbar Nomor : 22/KU.05-Kpt/76/Sek-Prov/II/2019 Tentang penunjukan / Penetapan PPK , Penandatanganan SPM , Bendahara pengeluaran dan Staf pengelola keuangan bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2019 , pada tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2019 bertempat di kantor Komisi pemilihan umum Kabupaten Mamuju atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama saksi ADY ARDIANSYAH Alias ADI Bin KAHAR selaku Ketua

Halaman 17 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tim Kelompok Kerja yang melakukan penunjukkan langsung pekerjaan tersebut yaitu PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX yang dilaksanakan oleh saksi ABDULLAH Alias BANG DUL Bin ALIMUDDIN dan MUH. WAHYU AGUS WIARTO Alias PANJUL Bin. SUYOTO, S.Sos. **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan** yaitu melakukan kontrak kerjasama dengan penyedia PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX yang tidak memenuhi syarat untuk dipilih sebagai penyedia oleh Pokja dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dalam Kegiatan Belanja Fasilitas Jasa Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat Untuk Iklan Kampanye Media Elektronik / Televisi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 dengan cara melakukan pembayaran 100% kepada PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terealisasi hanya sekitar 27 % **yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, yakni PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 1.869.609.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh Sembilan juta enam ratus Sembilan ribu rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor: SR-102/PW32/5/2021 tertanggal 20 Mei 2021, perbuatan TERDAKWA dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa kegiatan Belanja Fasilitas Jasa Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat Untuk Iklan Kampanye Media Elektronik/Televisi dengan pagu anggaran senilai Rp. 2.740.500.000,-(dua milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 dengan nomor: DIPA-076.01.2.984767/2019 yang disahkan pada tanggal 05 Desember 2018.
- Bahwa untuk kegiatan tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor: 291/PL.02.4-Kpt/06/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Nomor: 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/11/2019 tentang Perubahan Kedua tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 16 Maret 2019 yang dimana pada pokoknya menjelaskan mengenai ketentuan tentang Teknis Penayangan Iklan Kampanye melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut :
 - a. Fasilitas dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
 - b. Calon Anggota dewan Perwakilan Daerah menyampaikan desain dan materi Iklan Kampanye sesuai tenggat waktu yang disepakati dengan KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Penyampaian desain dan materi Iklan Kampanye dituangkan dalam Berita Acara dan disaksikan oleh Bawaslu;
 - d. KPU menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye setelah berkoordinasi dengan media cetak/online, radio, dan televisi;
- Bahwa terdakwa ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen berdasarkan Surat Keputusan Sekertaris KPU Sulbar Nomor : 22/KU.05-Kpt/76/Sek-Prov/II/2019 Tentang penunjukan / Penetapan PPK , Penandatanganan SPM , Bendahara pengeluaran dan Staf pengelola keuangan bagian anggaran 076 Tahun Anggaran 2019, dengan tugas dan tanggungjawab sebagaimana Perpres No. 16 Tahun 2018 yaitu :
 - 1. Menyusun perencanaan pengadaan;

Halaman 18 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. Menetapkan rancangan kontrak;
 4. menetapkan HPS;
 5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 7. menetapkan tim pendukung;
 8. menetapkan tim atau tenaga ahli;
 9. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
 10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa;
 11. mengendalikan Kontrak;
 12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
 15. menilai kinerja Penyedia.
 16. Selain melaksanakan tugas tersebut PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan
- Bahwa kemudian terdakwa selaku PPK pada pertengahan Bulan Pebruari 2019 mulai melakukan perencanaan pengadaan dengan melakukan survey harga di berbagai media untuk menyusun HPS (harga Perkiraan Sendiri) bagi Kegiatan Fasilitas kampanye calon Anggota DPD pada KPU Provinsi Sulawesi barat, dan dalam survey tersebut terdakwa telah bertemu dengan saksi ABDULLAH yang merupakan komisaris PT. Banua Broadcasting Multipleks dan juga memperkenalkan saksi MUH. AGUS WIARTO yang merupakan direktur PT. Banua Broadcasting Multipleks.
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2019, terdakwa selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan SK. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor : 01/KU.05-Kpt/76/Sek.Prov/1/2019 tanggal 2 Januari 2019, mengunggah informasi mengenai tender untuk penyedia media televisi pada Kegiatan Belanja Fasilitas Kampanye Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 pada aplikasi SPSE dengan rincian :
- | | |
|------------------|--|
| Kode RUP | : 20752071 |
| Kode Tender | : 2987724 |
| Nama Tender | : Pengadaan Fasilitas Kampanye Peserta Pemilu 2019 |
| di | Televisi |
| Instansi | : Komisi Pemilihan Umum |
| Satuan Kerja | : KPU Provinsi Sulawesi Barat |
| Kategori | : Jasa Lainnya |
| Jenis Pengadaan | : Pascakualifikasi Satu File |
| Metode | : Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur |
| Anggaran | : APBN Tahun 2019 |
| Nilai Pagu Paket | : Rp. 2.740.500.000,- |
| Nilai HPS Paket | : Rp. 2.739.403.800,- |
| Jenis Kontrak | : Lumpsum |

Halaman 19 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualifikasi Usaha : Perusahaan Non Kecil

- Bahwa pada tanggal 13 Maret 2019 saksi MUH.AGUS WIARTO selaku Direktur PT. Banua Broadcasting Multipleks memasukkan proposal PT. Banua Broadcasting Multipleks kepada terdakwa dimana dalam dokumen tersebut dilampirkan pula surat erjanjian kerjasama dengan 3 media tekevisi untuk kerjsama periklanan yaitu PT. Semesta Pesona Televisi (i-News mamuju, TVRI SULbar dan Manakarra TV.
- Lalu pada tanggal 20 Maret 2019, Pokja KPU Provinsi Sulawesi Barat menyetujui paket tender yang diunggah oleh terdakwa lalu menetapkan Dokumen Pemilihan Nomor : 05/A/DOKLENG/III/2019 untuk Pengadaan Jasa Fasilitas Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Media Televisi dengan metode Tender Cepat Jasa Lainnya dengan rincian syarat dokumen yang harus diunggah adalah :
 - a. Kualifikasi Usaha Non Kecil;
 - b. Surat Izin Perdagangan (SIUP) – Kecil;
 - c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) – Kecil;
 - d. Memiliki Klasifikasi Usaha KBLI 7310 – PERIKLANAN;
 - e. Pengalaman pekerjaan sejenis minimal 1 (satu) kali dengan nilai kontrak minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada pengalaman pekerjaan antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
- Dokumen lelang tersebut diunggah diserver SPSE oleh Ketua Pokja yaitu saksi ADY ARDIYANSYAH dan dari summary report diketahui terdapat 17 (tujuh belas) perusahaan yang mendaftar untuk mengikuti kegiatan Lelang Tender Cepat tersebut yaitu :

Nama Perusahaan	Tanggal Masuk Pendaftaran
PT. MEDIAWORKS INTI KOMUNIKASI	22 Maret 2019
PT. GADING RASADA MANDIRI	22 Maret 2019
PT.EXPRESA PRAWIRIA MEDIA	22 Maret 2019
PT. SUMBER MOYOGUNG	21 Maret 2019
PT MELINIA SARANA SOLUSI	21 Maret 2019
PT.GLORIA ALBHA ANUGRAH	21 Maret 2019
PT. AKSA PRO INDONESIA	21 Maret 2019
CV. KIRANA JAYA ABADI,	21 Maret 2019
CV. AUDRY CITRA PELANGI	21 Maret 2019
PT. CICO TAMA	21 Maret 2019
PT. DIGICOM LOGIKREASI	21 Maret 2019
PT. SUARA GANGSING INDONESIA	20 Maret 2019
PT. ERA VISI INTERMEDIA	20 Maret 2019
PT. GAMA PUTRA SANTOSA	20 Maret 2019
PT. NUSA KREASI PERSADA	20 Maret 2019
PT. JAYAACTIVATION KOMUNIKASI TERPADU	20 Maret 2019
CV. ANTON PRODUCTION	20 Maret 2019

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019 saksi ADY ARDIYANSYAH sebagai ketua Tim Pokja KPU Provinsi Sulawesi Barat menyatakan batal atas lelang tersebut dalam server SPSE dengan alasan “terdapat salah penginputan terkait dengan kualifikasi perusahaan dimana pada kolom kualifikasi usaha tertera “Non Kecil” namun pada kolom izin usaha tertera “SIUP Kecil”; dan diterbitkan Berita Acara Batal Lelang Nomor : 06/B.BABL/PL/III/2019 atas kode lelang 2987724 yang ditandatangani oleh saksi ADY ARDIYANSYAH selaku Ketua Pokja, saksi YOHANIS GOYANG RANTEKADA dan saksi ROSMAWATY RUSDIN selaku anggota Pokja.
- Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2019, tim Pokja yaitu saksi ADY ARDIYANSYAH selaku Ketua Pokja, saksi YOHANIS GOYANG RANTEKADA dan saksi ROSMAWATY RUSDIN selaku anggota Pokja sedang berada di Makassar

Halaman 20 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



dalam rangka melakukan tugas visitasi terhadap 3 perusahaan yang memasukkan penawaran untuk kegiatan pengadaan formulir dan mereka menginap di Hotel Fave Makassar, kemudian saksi ADY ARDIANSYAH menyampaikan bahwa ada kegiatan lain yaitu Pengadaan Jasa Fasilitas Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Media Televisi yang dibatalkan lelangnya kemudian karena salah input mengenai klasifikasi Perusahaan Non kecil sementara izin usaha kecil dan saat itulah saksi YOHANIS GOYANG RANTEKADA dan saksi ROSMAWATY RUSDIN baru mengetahui ada kegiatan pengadaan lain yang harus dilaksanakan namun kemudian dibatalkan oleh saksi ADY ARDIANSYAH dan kemudian disepakati untuk segera melaporkan hal tersebut kepada Sekertaris KPU yaitu saksi Drs BAHARUDDIN yang juga selaku KPA.

- Lalu pada tanggal 23 Maret 2019 saksi ADY ARDIANSYAH selaku Ketua Pokja mengirimkan Surat kepada KPA Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat yakni saksi Drs. BURHANUDDIN, M. Si perihal Berita Acara Gagal Lelang dan Penghentian Proses Lelang Nomor: 090/BAGL-PPL/III/2019 dengan pada pokoknya menjelaskan bahwa *"terdapat proses penghentian lelang tender cepat dan dengan mempertimbangan waktu yang begitu terbatas dan pekerjaan yang tidak dapat ditunda serta kepentingan masyarakat banyak, maka Pokja KPU Sulawesi Barat menyerahkan kepada PPK KPU Sulawesi Barat untuk melakukan Penunjukkan Langsung"*;
- Kemudian saksi Drs. BURHANUDDIN, M. Si selaku KPA mengirimkan Surat Nomor : 81/PL.03.4-SD/76/Sek-Prov/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 perihal Perintah Pengadaan Penyedia Barang/Jasa Fasilitas Kampanye Calon Anggota DPD di Media Elektronik TV dan Media Cetak Koran yang dalam pokoknya menyampaikan kepada Pokja KPU Sulawesi Barat agar mengadakan Penyediaan Jasa Fasilitas Kampanye Calon Anggota DPD Pemilu 2019 di Media Elektronik TV dan Media Cetak Koran sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan pertimbangan karena keterbatasan waktu dan kegiatan yang tidak dapat ditunda.
- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2019 sekitar pukul 17.00 wita bertempat di hotel Fave Makassar, saksi ADY ARDIANSYAH melakukan pemilihan penyedia untuk kegiatan dimaksud tanpa melibatkan saksi YOHANIS GOYANG RANTEKADA dan saksi RSMAWATI RUSDIN selaku anggota Pokja yaitu dengan cara yaitu sebelumnya menghubungi saksi MUH. WAHYU AGUS WIARTO yang merupakan direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex untuk datang bertemu saksi ADY ARDIANSYAH dan memulai proses pemilihan penyedia namun pemilihan penyedia yang dilakukan oleh ADY ARDIANSYAH tidak memenuhi persyaratan yang telah dipersyaratkan yaitu saksi MUH. WAHYU AGUS WIARTO menyerahkan Dokumen Penawaran Perusahaannya Nomor : 07/PT.BBM/SP.PJFKPP. 2019.MT/III/2019 perihal Penawaran Pekerjaan Pengadaan Jasa Fasilitas Kampanye Peserta Pemilu 2019 dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.732.656.500,- (dua milyar tujuh ratus tiga puluh dua juta enam ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah) untuk total 5.670 spot dan dalam dokumen penawaran yang diserahkan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pengalaman kerja.
- Bahwa dalam pertemuan antara saksi ADY ARDIANSYAH dengan saksi MUH. AGUS WIARTO tersebut juga membahas harga penawaran yang diminta oleh PT Banua Broadcasting Multiplex terlalu tinggi dan saksi ADY ARDIANSYAH meminta harga penawaran sebesar Rp. 2.226.609.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) kemudian saksi MUH. AGUS WIARTO menyetujui setelah sebelumnya berkoordinasi dengan 3 media televisi yaitu i-news, TVRI, Manakarra TV yang akan bekerja sama dengan perusahaannya.
- Bahwa tanggal 23 Maret 2019, Pokja KPU Sulawesi Barat menetapkan Dokumen Pemilihan Nomor : 09/A/DOKPL/III/2019 untuk Pengadaan Jasa Kampanye Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPD Pemilu 2019 di Media Televisi dengan metode Penunjukkan Langsung, namun dokumen tersebut tidak pernah diupload dalam server SPSE.

- Bahwa pada tanggal 23 Maret 2019, Saksi ADY ARDIANSYAH membuat 3 (tiga) buah dokumen yang diterbitkan oleh Pokja di tanggal yang bersamaan yakni Berita Acara Pembukaan Penawaran PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX Nomor : 09A/BAPP/III/2019, Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Nomor : 09B/BANKH/III/2019 sekaligus penandatanganan oleh Pokja dan saksi MUH. AGUS WIARTO selaku Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan harga negosiasi akhir yakni Rp. 2.226.609.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah), serta Berita Acara Hasil Penunjukkan Langsung 09C/BAHPL/III/2019 ;
- Bahwa perbuatan Saksi ADY ARDIANSYAH yang melakukan penunjukkan langsung terhadap PT. Banua Broadcasting Multiplex untuk kegiatan Pengadaan Jasa Fasilitas Kampanye Peserta Pemilu 2019 tidak sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yaitu Prepres No. 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa melalui Penyedia.
- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2019 bertempat di kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat, dilakukan penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 03/RT.01.1-SP/PPK/76/III/2019 antara PPK yaitu terdakwa dengan PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan Kontrak Lumsum. Dalam surat perintah tersebut disebutkan untuk pelaksanaan kegiatan untuk memfasilitasi iklan kampanye bagi 30 Calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.226.609.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) dan pada tanggal penandatanganan yakni tertuls tanggal 23 Maret 2019, padahal proses penandatanganan sendiri yakni terjadi pada tanggal 24 Maret 2019.
- Bahwa dari 30 (tiga puluh) Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat hanya 13 (tiga belas) orang yang menyetorkan materi iklannya kemudian ketika mendapatkan revisi terkait dengan materi iklannya dan akhirnya hanya tersisa 9 (sembilan) orang Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat yang memberikan materinya dan materi iklan tersebut diberikan kepada Penyedia untuk ditayangkan.
- Bahwa saksi MUH. AGUS WIARTO selaku Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex pada tanggal 23 Maret 2019, membuat perjanjian kerjasama dengan 3 (tiga) media televisi untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Surat perjanjian Nomor : 001/BBM-AGENCY/S-PK/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 antara PT. Banua Broadcasting Multiplex (PT. BBM) dengan PT. Manakarra Televisi (Manakara TV) dengan nilai Kontrak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per-spotnya. Jadi total untuk 1890 spot adalah Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
 - b. Surat perjanjian Nomor : 002/BBM-AGENCY/S-PK/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 antara PT. Banua Broadcasting Multiplex (PT. BBM) dengan PT. Semesta Pesona Televisi (iNews TV) dengan nilai Kontrak dengan nilai Kontrak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-spotnya. Jadi total untuk 1890 spot adalah Rp. 472.500.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Surat Perjanjian Nomor : 003/BBM-AGENCY/S-PK/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 antara PT. Banua Broadcasting Multiplex (PT. BBM) dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dengan nilai Kontrak dengan nilai Kontrak Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per-spotnya. Jadi total untuk 1890 spot adalah Rp. 661.500.000,- (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2022 sampai tanggal 5 April 2022 saksi R. KURNYADI selaku Pembagi konten/materi iklan kepada seluruh media dan sebagai Kepala ULP Pengadaan barang dan Jasa menyerahkan materi sosialisasi kampanye Calon Anggota DPD keperluan pelaksanaan kegiatan penayangan Iklan Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat kepada saksi MUH.US WIARTO tanpa Berita Acara Serah Terima dimana hanya ada 9 materi iklan Calon Anggota DPD yang masuk ke KPU.
- Bahwa ketiga media televisi yang bekerja sama dengan agency yaitu PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX melakukan proses penayangan Iklan Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) memulai iklan pertama kali pada tanggal 24 Maret 2019 sampai pada tanggal 13 April 2019;
- Bahwa total spot yang seharusnya di tayangkan dalam Kegiatan Kampanye Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 adalah sebanyak sebanyak 5670 spot dengan 1890 spot untuk setiap media, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat seharusnya sebanyak 30 (tiga puluh);
 - b. Waktu pelaksanaan selama 21 (dua puluh satu) hari;
 - c. Jumlah tayangan iklan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali tayang;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2019, dibuat surat Berita Acara Serah Terima Nomor: 42/PP.02-BA/76/Prov/2019 dan BAST tersebut berisi mengenai PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX selaku pihak kedua telah menyerahkan pekerjaannya sedangkan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yaitu saksi ANDI ERNAWATY dan saksi JUMRAH ASSAK selaku pihak pertama menerima hak atas barang milik negara sebesar Rp. 2.226.609.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) berupa Fasilitas Jasa Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat Untuk Iklan Kampanye Media Elektronik/Televisi.
- Bahwa pada tanggal 15 April 2019, terdakwa selaku PPK dan PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX, menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor: 43/PP.02-BA/76/Prov/IV /2019 dengan nilai Rp.2.226.609.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) yang berisikan bahwa PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX telah melaksanakan pekerjaan sesuai dengan BAST Hasil Pekerjaan yaitu 100 %.
- Bahwa pada tanggal 16 April 2019, PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX membuat Laporan Penyelesaian Pekerjaan Nomor: 004/BBM-AGENCY/S-LP/IV/2019 yang menjadi pertimbangan dalam membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dengan melampirkan mengenai bukti siar, rekaman DVD, penayangan dan Media Order. Dalam laporan tersebut, total realisasi penayangan berdasarkan BAST tersebut hanya sebanyak 1338 spot, sedangkan dalam kontrak seharusnya sebanyak 5670 spot;
- Bahwa rincian mengenai total penayangan Kegiatan Kampanye Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2019 untuk Media Televisi untuk masing-masing media adalah;
 - a. TVRI Sulawesi Barat : 444 spot penayangan dan tidak sampai 1890 spot penayangan;
 - b. iNews TV Mamuju : 456 spot penayangan dan tidak sampai 1890 spot penayangan;
 - c. Manakara TV : 438 spot penayangan dan tidak sampai 1890 spot

Halaman 23 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penayangan;

- Bahwa pembayaran yang dilakukan kepada penyedia yakni PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX tetap diberikan secara penuh untuk pekerjaan sebanyak 100% yakni Rp. 2.226.609.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) dengan total seharusnya 5670 spot sebagaimana SP2D (Surat Pemerintah Pencairan Dana) Nomor: 191781303001244 tertanggal 25 April namun PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX hanya menyiarkan iklan layanan untuk 9 (sembilan) Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat, yang artinya hanya selesai sebanyak 27% dengan total kesemuanya hanya sebanyak 1338 spot;
- Bahwa kemudian setelah saksi MUH.AGUS WIARTO selaku direktur PT Banua Broadcasting Multiplex menerima pembayaran pekerjaan seluruhnya sebesar Rp. Rp. 2.226.609.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah), kemudian dengan uang tersebut oleh saksi MUH.AGUS WIARTO melakukan pembayaran-pembayaran yaitu :
 - A. Pajak dan denda sebesar Rp. 46.758.789 (empat puluh enam juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh Sembilan rupiah) ke kas Negara,
 - B. Melakukan pembayaran dengan 3 Media Televisi yang melakukan kontrak dengan PT Banua Broadcasting Multiplex senilai seluruhnya Rp. 1.512.000.000 (satu milyar lima ratus dua belas juta rupiah) berupa cek terhadap 3 media televisi dengan rincian sebagai berikut :
 - TVRI Sulbar sebesar Rp. 661.500.000,- (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi AGUS MULYADI (Kasubi Pengembangan Usaha TVRI Sulbar)
 - Manakarra TV sebesar Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) yang diterima oleh saksi IRSUM HIKMAWAN dan saksi FRADILLA (staf Pemasaran manakarra TV)
 - I-News TV sebesar Rp. 472.500.000,- (empat ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh saksi NURI YULANDARI OKTAVIANI (General Admin i-News)
 - C. Menyerahkan keuntungan perusahaan kepada komisaris PT. Banua Broadcasting Multiplex yaitu saksi ABDULLAH sebesar Rp. 657.000.000 (enam ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dalam bentuk cek sebanyak 2 lembar.
 - D. Saksi MUH. AGUS WIARTO mengambil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk dirinya sendiri
 - E. Saksi ADY ARDIANSYAH menerima keuntungan dari pekerjaan pengadaan fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 dari saksi ABDULLAH sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa keadaan-keadaan pelaksanaan kontrak sampai pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bahwa perjanjian kerjasama antara terdakwa dengan Penyedia PT Banua Broadcasting Multiplex adalah untuk memfasilitasi iklan kampanye bagi 30 Calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.226.609.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) sementara materi konten iklan dari calon DPD Provinsi Sulbar yang masuk hanya 9 materi iklan.
 - b. Bahwa Berita Acara Serah Terima Nomor : 42/PP.02-BA/76/Prov/2019 tertanggal 13 April 2019 yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) sebagai pihak pertama yang menerima pekerjaan dari direktur PT

Halaman 24 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banua Broadcasting Multipleks adalah tidak sesuai tata cara serah terima barang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam pasal 57 Perpres No. 16 Tahun 2018 yaitu :

- ayat (1) : Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang/jasa
- ayat (2) : PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan
- ayat (3) : PPK dan penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima

Lalu dalam Pasal 58 Perpres No. 16 Tahun 2018 disebutkan yaitu :

- ayat (1) : PPK menyerahkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam 57 kepada PA/KPA
- ayat (2) : PA/KPA meminta PjPHP/PPHP untuk melakukan pemeriksaan administrasi terhadap barang/jasa yang akan diserahkan
- ayat (3) : Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dtuangkan dalam Berita Acara.

- c. Bahwa pada tanggal 15 April 2019 dilakukan pembayaran oleh terdakwa selaku PPK kepada penyedia kegiatan yaitu PT. Banua Broadcasting Multipleks senilai nilai Rp.2.226.609.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) atau 100 % harga kontrak padahal pekerjaan dilakukan tidak sampai 100 % melainkan hanya 27 %, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah

Pasal 27 ayat 3 : Kontrak Lumpsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut :

- d) Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia
- e) Berorientasi pada keluaran
- f) Pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan kontrak

- b. Lampiran Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia

Poin 2.3.2.1.a Pembayaran dalam kontrak lumpsum dengan harga pasti dan tetap, senilai dengan yang dicantumkan dalam kontrak. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus berdasarkan hasil/keluaran atau pembayaran secara bertahap pekerjaan pekerjaan yang berdasarkan tahapan atau bagian keluaran yang dilaksanakan

- c. SSUK Surat Perjanjian Nomor 03/RT.01.1-SP/PPK/76/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 antara KPU Provinsi Sulawesi Barat dan PT Banua Broadcasting Multipleks

Huruf F.65.a.2.3 Pembayaran prestasi pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan

Halaman 25 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf F.65.2.b Pembayara terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan Berita Acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan kontrak kerjasama dengan penyedia PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX yang tidak memenuhi syarat yang dilaksanakan oleh saksi ABDULLAH Alias BANG DUL Bin ALIMUDDIN dan MUH. WAHYU AGUS WIARTO Alias PANJUL Bin. SUYOTO, S.Sos. yang dalam hal ini tidak sesuai ketentuan, selanjutnya saksi ADY ARDIANSYAH selaku Ketua Pokja dan terdakwa telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dalam Kegiatan Belanja Fasilitas Jasa Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat Untuk Iklan Kampanye Media Elektronik / Televisi pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 dengan cara melakukan pembayaran 100% (seratus persen) kepada PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX. Kemudian PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX mengklaim seluruh pembayaran atas hasil pekerjaan yang tidak 100 % (seratus persen) sedangkan kegiatan yang dilaksanakan terealisasi hanya sekitar 27 % telah menimbulkan kerugian bagi Negara berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor: SR-102/PW32/5/2021 tertanggal 20 Mei 2021 Atas Kegiatan Belanja Fasilitas Kampanye Calon Anggota DPD pada KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019, yaitu sebesar Rp. 1.869.609.000,- (satu milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus sembilan ribu rupiah) dengan rincian penghitungan, sebagai berikut :

N o	Uraian	Nilai
A.	Realisasi pembayaran kontrak (SP2D)	Rp 2.226.609.000,-
B.	Realisasi pelaksanaan kontrak (nilai pekerjaan terpasang): - TVRI Sulbar sebanyak 444 spot (Rp155.400.000,-) - iNews Mamuju sebanyak 456 spot (Rp114.000.000,-) - Manakarra TV sebanyak 438 spot (Rp87.600.000,-)	Rp 357.000.000,-
C.	Kerugian keuangan negara (a-b)	Rp 1.869.609.000,-

Perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik

Halaman 26 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. BAHARUDDIN, MSi., Bin ABDUL HARIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan belanja fasilitas jasa kampanye pemilu Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat untuk iklan kampanye Media elektronik /televise;
 - Bahwa tugas saksi sebagai KPA adalah melaksanakan tahapan di KPU sesuai mekanisme yang ada;
 - Bahwa sebagai pokja adalah adi adiansyah, yohanes goyang rantekada
 - Bahwa sebagai PPK Irawan rahman, bendaaran Rustang;
 - Bahwa sebagai PPHP adalah andi erniwati, jumira arsyad
 - Bahwa anggaran untuk kegiatan kampanye calon anggota DPD RI melalui media sebesar 3,7 miliar yang bersumber dari anggaran APBN dengan rincian kegiatan yakni
 - Melalui media TV sebesar Rp. 2,2 miliar :
 - Melalui radio
 - Melalui cetak. Koran
 - Melalui media online
 - Bahwa ada dilakukan lelang secara elektronik, tetapi yang dismapaikan pada saksi oleh PPK bahwa lelang gagal karena salah input kualifikasi non kecil;
 - Bahwa katanya sistim baru jadi agak susah dipelajari
 - Bahwa tidak ada pelaksanaa lelang yang kedua karena waktunya terbatas;
 - Bahwa yangd ipanggiul sebagai pemenang adalah agensi yang mengetahui pertelevisian;
 - Bahwa sebagai ULP adalah R Kuryadi yang menerima 30 foto/konten calon anggota DPD RI, tetapi hanya 9 yang memenuhi syarat masuk knonten dilaksnakan, sedangkan 21 calon tidak memasukan konten tidak dilaksanakan , tetpai anggaranya sudah cair untuk pelaksanaan 30 orang calon anggota DPD RI;
 - Bahwa kegiatan kampanye tersebut untuk 30 calon anggota DPD RI, tapi yang ditanyangkan hanya 9 calon anggota DPD RI;

Halaman 27 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistim pembayarannya adalah lumsum yakni berapa yang dikerjakan sebesar itu pula yang dibayarkan;
- Bahwa foto/konten calonn anggota DPD RI di terima oleh ULP, lelau kemudian diserahkan pada rekanan untuk melaksanakann.menyiarkan, yang dikontrol oleh PPK termasuk juga saksi, dan dalam proses tersebut PPK minta pembayaran, lalu saksi bertanya “apa tidak ada yang dilanggar :katanya tidak ada” saksi juga Tanya pada bendahara “katanya juga tidak ada yng dilanggar” kemudian saksi baru taandatangan dokumen pencairan tersebut;
- Bahwa pada sekitar bulan juli 2019 saksi pernah terima uang seebisar Rp. 10.000.000 dari Adi adiansyah “ pada saat itu datang adi adiansya “ katanya ini ada ucapan terimakasih” tapi beberapa hari kemudian saya sudah kembalikan uang tersebut pada adi adiansyah;
- Bahwa belakangan baru saksi tau kalau Abdullah ada keluaganya di KPU (anggota KPU divisi sosialisasi) yang membidang kegiatan kampanye ini;
- Bahwa benar saksi yang tandantangan permohonan pencairan tersebut;
- Bahwa KPA yang mengangkat/menunjuk PPK, sedangkan Pokja di angkat oleh ULP, sedangkan ULP di angkat oleh sekretaris KPU
- Bahwa bahan kampaye tidak masuk melalui KPA
- Bahwa saksi hanya memantau pelaksanaan kegiatan, berdasarkan laporan PPK tidak ada masalah, saksi bertanya ULP katanya masih berjalan
- Bahwa melaksanakan kegiatan kampanye tersebut berjalan selama 21 hari;
- Bahwa seharusnya PPK menyampaiaikn pada saksi bahwa yang berjalan/ditayangkan hanya 9 calon anggota DPD RI;
- Bahwa saksi baru tau ada masalah setelah selesai pekerjaan tahun 2019;
- Bahwa yang memasukan permohona/konten ada 15 calon anggota DPD, tapi yang lolos hanya 9 konten untuk di tanyangkan;
- Bahwa dananya sudah dicairkan semua karena kontraknya lumsum, dan nilai kontraknya sebesar Rp. 2,2 milyar;
- Bahwa saksi tau tentang perusahaan PT. Banua Broadcasting Multiplex direkturnya Wahyu Agus dan Momisarisnya pak Abdullah;
- Bahwa nama kegiatan Media kampaye DPD RI untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPD menggunakan 3 media televise, media online, Koran (cetak) dan radio;
- Bahwa PT. banua Broadcasting Multiplex untuk kampaye melalui media televise;
- Bahwa dalam satu hari tiap calon ada sebanyak tiga kali penanyangan;

Halaman 28 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran sebesar Rp. 2,2 milyar tersebut sesuai dengan penawaran yang masuk ke ULP;
- Bahwa setelah gagal lelang, ULP menunjuk PT. Banua Broadcasting Multiplex;
- Bahwa pokja yang mengatkan bahwa gagal lelang karena salah penginput, dan waktu yang mendesak;
- Bahwa yang membuat KAK dan HPS adalah PPK irawan rahman;
- Bahwa saksi sebagai KPA yang mengangkat Irawan rahman sebagai PPK;
- Bahwa PPK telah berkonsultasi dengan saksi tentang gagal lelang tersebut, dan waktu yang mendesak, lalu saksi bersurat ke Pokja agar melaksanakan sesuai aturan yang berlaku;
- Bahwa saksi menyetujui proses penunjukna langsung, karena waktu yang sudah mendesak karena tahapan pemilu tidak dapat ditunda;
- Bahwa setahu saksi bahwa PT. banua Brodcasting Multiplex adalah perusahaan agensi;
- Bahwa berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh PPK bahwa penawaran harga dari TV RI, Manakara TV, INews lebih mahal melebihi pagu anggaran;
- Bahwa saya diberi tahu batal lelang tanggal 23 maret 2019, sedangkan waktu tayangnya tanggal 24 maret 2019;
- Bahwa saksi tidak tau tentang penunjukan langsung terhadap PT. banua Broadcasting Multiplex;
- Bahwa PPK menyampaikan pada saksi bahwa PPK sudah tanda tangan kontrak dengan PT. Banua;
- Bahwa saksi tidak pernah di beritahu/disampaikan bahwa hanya 9 calon anggota DPD yang lolos kontennya;
- Bahwa PPK menyampaikan pada saksi bahwa sudah bias dibayar tentang penayangan TV calon anggota DPD, lau saksi Tanya "apa tidak ada aturan yang dilanggar" kata PPK tidak ada\;
- Bahwa saksi baru tau hanya 9 calon anggota DPD yang memasukan konten, setelah di BAP oleh jaksa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menanggapinya dan menyatakan cukup;

2. R. KURYADI, S.Kom. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi sebagai kepala ULP dan sebagai kasub bagian di KPU
- Bahwa saksi sebagai kepala ULP yang mengangkat Pokja;

Halaman 29 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa Adi Arwan Alimin komisioner KPU sebagai diivisi sosialisasi KPU;
 - Bahwa adi adiansyah sebagai ketua Pokja, yohanes goyang rantekada, dan Rosmawati sebaga anggota pokja;
 - Bahwa saksi yang mengangkat pokja, seharusnya pokja memberikan laporan tentang hasilkerja pada saksi, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pokja, dan hal tersebut saksi laporkan pada kasubag saksi pak arman.
 - Bahwa saksi pernah menanyakan pada adi adiansyah "kenapa lelang bias gagal, katanya salah input"
 - Bahwa saksi tidak tau tentang penunjukan langsung;
 - Bahwa karena saksi melihat jumlah konten yang amsuk sedikit, lalu saksi hubungi calon anggota DPD, mereka tidak mempunyai kemampuan membuat video untuk di tayangkan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menanggapi dan menyatakan cukup

3. BUSTAMAN B., Spd. Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan benar keterangan saksi dalam BPA tersebut;
- Bahwa saksi sebagai pejabat pengadaan tidak terlibat dalam kegiatan pengadaan fasilitas kampaye calon anggota DPD;
- Bahwa saksi hanya menangani pengadaan fasilitas kampaye calon anggota DPD melalui radio;
- Bahwa kampanye melalui radio, untuk satu radio seharga Rp. 60.000.000 kali tiga radio selama 21 hari penyiaran, dalam satu hari sebanyak 3 kali penyiaran;
- Bahwa radio yang di tunjuk adalah Mario, dimensi dan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menanggapi;

4. RUSTANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik, tidak ada tekanan pada saat memeberikan keterangan Dan benar keterangan saksi dalam bAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai ketua KPU provinsi Sulawesi barat, dengan tugas sbb:
- Memimpin rapat tertutup, rapat terbuka dan rapat pleno
- Melakukan koordinasi antara divisi di KPU
- Bahwa saksi selain sebagai ketua KPU, juga menjabat sebagai ketua divisi logistic, divisi hokum dan keuangan KPU;

Halaman 30 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadaan fasilitas iklan kampanye calon anggota DPD provinsi Sulawesi barat tahun 2019 -2024 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2,milyar lebih;
- Bahwa sebagai KPA adalah Drs. H. Baharuddin, sebagai TPK Irawan rahman, sebagai Pokja yakni Adi Adiansyah, Yohanes Goyang Rantekada, Rosmawati, sebagai bendahara Rustam, dan Bustaman kasubag di bagian logistic;
- Bahwa saksi disampaikan bahwa juknis menentukan ada 4 jenis media fasilitas kampanye yakni TV, media cetak (Koran), radio dan media online;
- Bahwa saksi tidak di kasi tau agensinya pelaksana , tapi hanya dikasi tau medianya yakni TV manakara, TVRI, INews;
- Bahwa saksi sudah meminta pada ketua divisi untuk memantau tahapan,- tahapan prlaksanaan
- Bahwa saksi pernah di sampaikan oleh adi adiansyah tentang gagal lelang baik didalam rapat maupun di luar rapat karena ada salah input, lalu saksi bertanya “kenapa bias” lalu saksi sampaikan silakan melakukan koordinasi dengan KPU pusat, KPKN jangan sampai tidak jalan tahapan pemilu karena bias kena pidana, hal tersebut disampaikan pada bulan maret 2019;
- Bahwa adi adiansyah melaporkan tentang gagal lelang tersebut dalam rapat;
- Bahwa permintaan fasilitas kampanye untuk 30 orang calon anggota DPD, tapi tidak semua memasukan , saksi tidak tau berapa yang dimasukan;
- Bahwa KPA mengatakan ada 30 calon anggota DPD yang memasukan foto;
- Bahwa setiap calon diminta memasukan konten desain untuk dimuat di media, apabila tidak memasukan tidak akan di tayangkan, yangakan ditayangkan hanya yang memasukan konten;
- Bahwa adi adiansyah melaporkan pada saksi bahwa gagal lelang, lalu saksi bilang, “kalau gitu lelang lagi”
- Bahwa konten kampanye harus di buat oleh calon, tidak boleh kami dari KPU yang buat kontenya, nanti tidak sesuai dengan keinginan calon;
- Bahwa masa kampanye melalui media selama 21 hari;
- Bahwa pelaksana tahapan kampanye adalah divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat , bagian hukum, SDM dan permas, dan sebagai ketua divisinya adalah Adi Arwan Alimin;
- Bahwa saksi baru tau ada hubungan Terdakwa Abdullah dengan Adi Arwan Alimin sebagai adik tiri;
- Bahwa ada pembahasan tentang tahapan kampanye sekitar awal bulan maret 2019 , bahwa masa kampanye iklan TV, radio, media cetak dan media

Halaman 31 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online hanya selama 21 hari dimulai dari tanggal 24 maret 2109 sampai dengan tanggal 13 april 2019;

- Bhowa benar ada beberapakali rapat pembahasan tentang batas waktu para calon anggota DPD memasukan konten sehingga melahirkan keputusan rapat dengan terbit surat yakni :
 - Surat KPU Provinsi Nomor 67/PL.08.1.SD/76.Pro/II.2019 bahwa batas memasukan konten bagi acalon anggota DPD tanggal 24 Februari 2019;
 - Hasil rapat koordinasi fasilitasi kampaye pemilu di media tanggal 23 february 2019 bahwa batas memasukan konten bagi calon anggota DPD paling lambat tanggal 10 Maret 2019;
 - Rapat KPU sehingga melahir surat tanggal 21 maret 2019 menetapkan batas waktu memasukan konten bagi calon anggota DPD adalah tanggal 23 maret 2019;
 - Bhowa perubahan dan perpanjangan waktu masa memasukan konten tersebut telah di sampaikan pula pada para calon anggota DPD;
5. ADI ARWAN ALIMIN, Spd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai beriku;
- Bhowa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, tidak ada tekanan dan benar keterangan saksi dalam BAP;
 - Bhowa saksi tida terlibat dalam pengadaan fasilitas kampaye media calon anggota DPD;
 - Bhowa kegiatan tersebut ada hubungan dengan divisi sosialisasi dan partisipasi masyarakat ;
 - Bhowa Kurniadi sebagai kasubag partisipasi masyarakat tempat untuk memasukan konten untuk kampaye calon anggota DPD;
 - Bhowa anggaran DIPA untuk kegiatan pengadaan fasilitas kampaye melalui media sebesar Rp. 2 miliar untuk 30 calon anggota DPD;
 - Bhowa semua calon anggota DPD sebanyak 30 orang sudah diberi kesempatan yang sama untuk memasukan konten;
 - Bhowa yang biasa komunikasi dengan saksi adalah kabag andi arman apakah semua konten sudah masuk;
 - Bhowa dalam rapat dismpaikan bahwa kegiatan pengadaan iklan kampaye calon anggota DPD akan dilakukan pelelangan
 - Bhowa dalam rapat saksi di sampaikan bahwa sudah ada pemenang lelang, dan juga ada saksi dengan gagal lelang, dank arena sudah mepet waktunya sehingga disarankan untuk melakukan koordinasi dengan BPKP dan KPPN;

Halaman 32 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dengan alasan pembatalan lelang karena ketisesuaian kualifikasi perusahaan kecil dan non kecil;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa Abdullah adalah sebagai adik saksi se ibu;
- Bahwa semua kandidat calon sudah diberi tahu untuk memasukan konten kampanye;
- Bahwa arman sudah pernah menyampaikan pada saksi bahwa hanya 9 calon anggota DPD yang memasukan konten sedangkan 21 calon tidak memasukan konten;
- Bahwa kami melakukan rapat rutin yang diikuti oleh Ketua KPU, komisioner, sekretaris, 3 bagian, umum, farmas, dan di KPU sulbar ada 5 komisioner;
- Bahwa ada laporan ke KPU pusat tentang penyelenggaraan pemilu secara umum termasuk kegiatan iklan kampanye, tapi terkait hanya 9 calon DPD dari 21 yang memasukan konten tidak kami laporkan;
- Bahwa yang menghambat tahapan pemilu bisa dikenakan sanksi teguran dari KPU pusat dan diberhentikan dan dikenakan di pidana;
- Bahwa saksi tidak tau kapan pengumuman lelang di LPSE;
- Bahwa pokja yang di tunjuk untuk melaksanakan lelang dan penunjukan adalah Adi Adiansyah, andi rosmawati dan yohanes goyang rantekada;
- Bahwa saksi dengar ada proses lelang yang sudah mereka lakukan, tapi saksi tidak ingat kapan mereka batalkan lelangnya;
- Bahwa saksi menyarankan pada sekretariat untuk konsultasi dengan KPU pusat, KPPN dan BPKP;
- Bahwa Pokja, PPK dan KPA tidak pernah koordinasi dengan saksi terkait gagal lelang;
- Bahwa saksi tau kalau PT. Banua Broadcasting Multiplex adalah milik Terdakwa Abdullah sebagai pelaksana kegiatan iklan kampanye calon anggota DPD setelah kegiatan berjalan;
- Bahwa saksi tidak tau bagai mana prosenya sehingga PT. banua Broadcasting Multiplex ditunjuk sebagai pelaksana ;
- Bahwa saksi baru tau ada masalah terkait pengadaan iklan kampanye tersebut setelah orang-orang di kantor mulai membicarakan setelah pelaksanaan pemilu tanaggal 17
- Bahwa saksi tidak control kapan lelang pengadaan iklan untuk media TV tersebut mulai dibuka dan saksi tidak tau kalau lelang baru di buka tanggal 20 maret 2019;

Halaman 33 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tau pada tanggal 23 maret sudah ada rekanan yang di tunjuk sebagai pelaksana;
 - Bahwa benar KPU sudah pernah membahas dalam rapat dan dibuat surat tentang batas waktu untuk memasukan konten kampaye bagi calon anggota DPD yakni surat KPU tertanggal 2019 batas waktu memasukan konten tanggal 24 february 2019, surat KPU tertanggal 2019 batas waktu memasukan konten tanggal 10 maret 2019 dan surat KPU tertanggal 2019 batas waktu memasukan konten tanggal 23 maret 2019;
 - Bahwa surat –surat tersebut telah disampaikan pada semua calon anggota DPD sebagai pemberitahuan;
 - Bahwa penayangan iklan kampaye calon anggota DPD dimulai tanggal 24 maret 2019;
 - Bahwa saksi tidak pernah campuri Pokja berkaitan dengan penunjukna PT. banua Broadcasting Multiplex;
 - Bahwa pengadaan barang jasa termasuk pengadaan iklan kampaye DPD tersebut bukan kewenangan komisioner;
6. JAMALUDDIN, S.Sos., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
 - Bahwa saksi yang membuat paswoord utuk membuka link LPSE KPU;
 - Bahwa saksi yang membuat user dan paswoordnya;
 - Bahwa paswoord tersebut saksi berikan pada ketua pokja, sekretaris dan anggotanya;
 - Bahwa link LPSE tersebut tidak bisa dibukan orang lain kecuali menggunakan Paswoord tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan cukup;
7. ROSMAWATI RUSDIN Binti MUHAMMAD RUSDIN YAHYA, dibawah sumpah pada pokok mennerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi sebagai kepala sub bagian organisasi HAM KPU provinsi Sulbar dan dalam perkara ini saksi sebagai sekretarish tim Pokja dan Yohanes goyang rantekada sebagai anggota, sedangkan adi adiansyah sebagai ketua pokja;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan tidak ada tekana dalam meberikan keterangan, keterangan dan BAP sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa Abdullah dan Muh. Wahyu sebagai pihak ketiga pelaksana kegiatan;

Halaman 34 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keijakan KPU pusat sehingga saksi ditunjuk sebagai Pokja;
- Bahwa tugas pokja yakni menunjuk pihak ketiga sebagai pelaksana, proses administrasi, verifikasi oleh panitia, masa sanggah kemudian penetapan pemenang;
- Bahwa administrasinya bukan saksi yang menegrijakannya, tapi dihandle semua oleh ketua pokja adi adiansyah;
- Bahwa saksi tidak tau jadwal lelang, pernah dikasi tau oleh ketua waktu logging tetapi saksi tidak lakukan;
- Bahwa aplikasi hanya mencontreng saja terkait pelaksanaan lelang;
- Bahwa pada saat saksi melakukan perjalanan ke makassar untuk fisisasi pengadaan surat suara, ketua adi adiansyah menyampaikan bahwa lelang akan di batalkan karena kode klasifikasi yang di input salah, pada saat itu ada juga johanes rantekada;
- Bahwa sepulang perjalanan dari makasar baru penunjukna langsung, setelah itu saksi tinggal tanda tangan administrasi, pada saat itu banyak surat-surat yang harus di tanda tangan, karena kalau tidak di tanda tangan PPK tidak dapat membuat kontrak;
- Bahwa yang bawa surat-surat administrasi yang saksi tanda tangan adalah yohanes, saksi yang terakhir tanda tangan yang lainnya sudah tanda tangan semua;
- Bahwa saksi orang terakhir yang menandatangani administrasi/dokumen setelah kegiatan selesai;
- Bahwa saksi tidak tau apakah ada proses penunjukan langsung atau tidak;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Abdullah dan Muh. Wahyu PT. banua Broadcasting Multiplex, dan tidak atau siapa direktornya, dan baru bertemu pada saat diperiksa oleh polisi;
- Bahwa benar ada uang yang diberikan oleh adi adiansyah sebesar Rp. 10.000.000, katanya ucapan terimakasih dari rekanan, tapi saksi tidak tau apakah ada dijanjikan sebelumnya;
- Bahwa uang tersebut diserahkan oleh adi di tuangan kerja saksi;
- Bahwa uang tersebut diserahkan sekitar dua atau tiga bulan setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa uang sebesar Rp. 10.000.000 tersebut sudah disita oleh polisi
- Bahwa batal lelang hanya satu kali;
- Bahwa adi adiansyah tidak pernah menyampaikan sudah ada negosiasi dengan PT. banua Broadcasting Multiplex,

Halaman 35 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau berapa perusahaan yang daftar pada saat tender yang pertama yang gagal;
 - Bahwa pada saat pelaksanaan tender, saksi tidak dilibatkan karena saksi tidak ada di tempat;;
 - Bahwa pokja di angkat oleh ULP R. Kurniadi;
 - Bahwa sertifikat kami berakhir tahun 2010, tetapi karena ada KPU dengan LKPP sehingga kami di libatkan,
 - Bahwa da juga teman lain yang punya sertifikat anatar lain Irawan rahman, adi adiansyah, yohanes goyang ranter kada, pak baharuddin KPA;
 - Bahwa pada saat di hotel Pave Makassar, adi adiansyah mengatakan bahwa kita akan melakukan penunjukan langsung;
 - Bahwa di hotel pave makasar hanya kami bertiga pokja
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;
8. YOHANIS GOYANG RANTEKADA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
- Bawa saksi dan rosmawati sebagai anggota pokja, ketuanya adi adiansyah;
 - Bahwa yang saksi tau bahwa pihak ketiga pelaksana kegiatan tersebut adalah agensi, sebelumnya saksi tidak pernah bertemu dengan pemilik wahyu dan Abdullah, saksi baru bertemu dengan wahyu dan Abdullah pada saat saksi jadi wajib lapor di pores;
 - Bahwa tugas Pokja yakni
 - Menyusun dokumen lelang
 - Mengunggah dokumen lelang di LPSE
 - Membuat laporan
 - Menetapkan rekanan penyedia
 - Bahwa mulai tanggal 17 maret sampai dengan 20 maret saksi sedang melakukan perjalanan dinas ke Jakarta, tapi kenapa bias ada nama saksi yang mengupload pembukaan lelang di LPSE, pada hal saksi tidak pernah mengupload lelang tersebut, karena saksi juga tidak paham atau tidak mengupload dokumen tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tau membuka sistim lelang online, adi adiansyah yang bukan lelang online termasuk adminstrasinya;
 - Bahwa saksi baru tiba di makasar tanggal 21 maret 2019 malam hari, besoknya tanggal 22 maret 2019 baru bertemu dengan adi adiansyah dan rosmawati di hotel pave makasar;

Halaman 36 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembukaan lelang pada tanggal 20 maret, ada nama saksi yang upload, sedangkan saksi tidak pernah mengupload karena pada saat itu juga saksi masih di Jakarta;
- Bahwa setahu saksi, karena di kasi tau samma adi adiansyah gagal lelang pada tanggal 21 maret 2019 karena salah input kwalifikasi non kecil;
- Bahwa kemudian saksi bilang sama adi adiansyah agar buat berita acara gagal lelang nanti kita tanda tangan di mamuju;
- Bahwa semua administrasi lelang tersebut di buat/dikerjakan oleh adi adiansyah;
- Bahwa adi adiansyah bilang, lelang gagal, sedangkan tanggal 24 maret 2019 harus tayang konten calon anggota DPD;
- Bahwa ada negosiasi harga yang dilakukan oleh adi adiansyah dengan agensi dari nilai anggaran sebesar Rp.2,7 miliar menjadi Rp, 2,2 miliar, asumsi saksi ada penghematan anggaran Negara berarti Negara diuntungkan;
- Bahwa adi adiansyah sendiri yang menunjuk PT. banua broadcasting multiplex sebagai penyedia, sedangkan saksi tidak tau tentang penunjukan tersebut;
- Bahwa saksi baru tanda tangan administrasi pelelangan dan berita acara penunjukan tersebut di mamuju;
- Bahwa saksi tidak tau tentang penunjukan langsung PT banua broadcasting multiplex berdasarkan berita acara tanggal 11 maret 2019 yang saksi tanda tangani pada tanggal 23 maret 2019;
- Bahwa adi adiansyah yang menyuruh PPK untuk konsultasi dengan BPKP terkait penunjukan langsung;
- Bahwa seharusnya 30 calon anggota DPD yang akan di tayangkan tetapi yang tayang hanya 9 calon anggota DPD;
- Bahwa seharusnya Almarhun Arman ketua ULP dan sekretarisnya R Kuryadi yang bertanggung jawab data kampanye televisi untuk calon anggota DPD, dan pengarahnya Adi Arwan Alimin;
- Bahwa saksi tidak tau tentang harga tayang di televisi;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang dari adi adiansyah dan adi adiansyah tidak pernah menyerahkan uang pada saksi;
- Bahwa yang mengimput kwsalifikasi non kecil yang salah tersebut adalah adi adiansyah karena dia yang operatornya;
- Bahwa pada saat di hotel pave Makassar tanggal 22 maret 2019, adi adiansyah baru kasi tau saksi kalau gagal lelang Karena salah input;
- Bahwa setelah gagal lelang tersebut, saksi menanyakan pada adi adiansyah "bias ji ini dilaksnakan karena waktunya sudah mepet, tidak melanggar ji, lalu

Halaman 37 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adi adiansyah bilang "biasa ji dengan tender cepat," lalu saksi bilang "laksnakan mi kalau tidak melanggar"

- Bahwa setelah bermasalah, orang-orang di kantor ribut bilang bahwa Abdullah PT. banua broadcasting multiplex adik dari Adi Arwan Alimin selaku koisioner KPU divisi Partisipasi Masyarakat (Permas)
 - Bahwa PPK yang sarankan untuk dilakukan penunjukan langsung karena PPK sudah konsultasi dengan BPKP;
 - Bahwa kata adi adiansyah "Sulawesi tengah pakai agensi"
 - Bahwa pembatalan lelang tanggal 22 maret 2019 karena kami (saksi, Rosmawati dan adi) baru bertemu di hotel Pave makasar tanggal 22 maret 2019;
 - Bahwa saksi baru tandatangan semua dokumen tersebut setelah selesai pekerjaan;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Muhammad Wahyu mengaytakan bahwa kamitidak pernah menyuruh orang lain untuk membuat penawaran , saya hanya bertemu dengan adi adiansyah di hotel Pave Makassar sore hari tanggal 23 maret 2019;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;
9. ROSIDA, SE dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
 - Bahwa saksi sebagai pejabat penandatangan SPM (PPSPM);
 - Bahwa tugas PPSPM berdasarkan Permenkeu adalah memeriksa dokumen pencairan;
 - Bahwa saksi hanya menandatangani SPM
 - Bahwa dasar kami tanda tangan SPM adala ada beri acara PPHP dan kelengkapan administrasi dan keabsahan dokumen yang sudah lengkap;
 - Bahwa terkait hanya 9 yang tayangkan/dikerjakan saksi tidak tau;
 - Bahwa kalau sudah ada tanda tangan berita acara serah terima hasi pekerjaan, kami Tanyakan dulu pada PPK apakah dokumen tersebut sudah benar, baru kami tanda tangan;
 - Bahwa biasanya prosesnya, kalau pada hari itu masuk dokumen permohonan pencairannya, langsung kami proses , setelah itu diserahkan pada bendahara,
 - Bahwa setelah di ajukan di KPPN kita tinggal tunggu terbitnya SP2D;
 - Bahwa tugas saksi untuk memeriksa apakah sudah terbit BAST, apakah sudah SPL dari PPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya PPK yang meneyerahkan dokumen permohonan pencairan tersebut pada bagian keuangan sudah lengkap termasuk BAST;
- Bahwa setahu saksi hanya ibu andi Erniwati sebagai PPHP saja yang tanda tangan BAST tersebut;
- Bahwa ada 2 PPH yakni ada PPH tahapan pemuli yakni ibu andi Erniwati dan PPH belanja rutin yakni ibu JUmrah;
- Bahwa di KPU ada anggaran yang khusus untuk tahapan pemilu dan ada anggaran khusus untuk rutin;
- Bahwa anggaran kampanye calon anggota DPD termasuk dalam anggaran tahapan pemilu;
- Bahwa anggaran rutin misalnya mengenai kepegawaian, ATK dan operasional kantor. Pemeliharaan, diperiksa oleh ibu Jumrah;
- Bahwa SPP terbit lebih dahulu baru terbit SPM, dimana SPP diterbitkan dan ditandatangani oleh PPK;
- Bahwa setelah terbit SPP, lalu kami terbitkan SPM
- Bahwa setelah dokumen tersebut diperiksa dan ditandatangani, lalu saksi serahkan pada bendahara;
- Bahwa nilai spp tersebut sebesar Rp. 2,7 miliar;
- Bahwa saksi Tanya pada PPK, ada berapa calon anggota DPD, katanya ada 30 calon DPD yang harus di cairkan, lalu saksi Tanya "apakah semua di cairkan" dijawab oleh PPK "ia dicairkan 30 calon"
- Bahwa KPA dan PPK selalu mengontrol kami menanyakan tentang keuangan;
- Bahwa saksi tidak periksa apakah ada kontrak atau tidak ada kontraknya;
- Bahwa wahyu tidak pernah datang meng menemui saksi terkait proses pencairan, juga tidak ada oranglain yang disuruh atau komisioner;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang terimaksi baik dari PPK atau rekanan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

10. RUSTAM, S.E., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik, tidak ada tekanan saat memberi keterangan dan benar keterangan saksi di BAP;
- Bahwa saksi sebagai bendahara diangkat oleh KPA pak Rahman Syam ;
- Bahwa ada perubahan SK bendahara karena ada pergantian KPA abdurahman syam dan pak baharuddin ;
- Bahwa tugas saksi selaku bendaharan adalah memegang, membayar, mengelola keuangan;

Halaman 39 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau pagu anggaran kegiatan iklan kampanye TV calon anggota DPD dan uang sudah di cairkan semuanya;
- Bahwa saksi tidak tau bagaimana proses lelang dan tidak tau kapan pekerjaan tersebut di mulai;
- Bahwa saksi sudah bayarkan semuanya 100 persen untuk iklan kampanye TV calon anggota DPD;
- Bahwa semua dokumen pencairan tersebut sudah di tanda tangani semuanya;
- Bahwa ada berita acara serah terima yang di tanda tangani oleh andi erniwati sebagai PPHP;
- Bahwa berdasarkan SK PPHP ada 2 orang tim PPHP ada PPHP tahapan pemilu da nada PPHP kegiatan/belanja rutin;
- Bahwa andi erniwati adalah PPHP tahapan;
- Bahwa belanja rutin seperti pembelian kebutuhan knator seperti ATK;
- Bahwa saksi tidak tau kalau yang dikerjakan /ditayangkan hanya 9 orang calon DPD;
- Bahwa benar saksi menerima dokumen pencairan tersebut dari Rosida yakni BAST, SPP dan SPM;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

11. MADE DWI ARYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh peyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi dari TVRI Mamuju pernah melakukan kerjasama denga PT. Banua Broadcasting Multiplex, terkait penayangan iklan kampanye calon anggota DPD
- Bahwa iklan yang di tangyangan kami terima dari agensi PT. . Banua Broadcasting Multiplex hanya 9 , yang ditayangkan 9 iklan dari awal sampai dengan akhir;
- Bahwa dalam kegiatan ini agensi .PT. Banua Broadcasting Multiplex yang mendatangi kami untuk pasang iklan;
- Bahwa pag Wahyu yang menghubungi lewwat telapon rekan kai pak agus Mulyadi pada bulan maret 2019 , katanya mau pasang iklan calon anggota DPD untuk 30 calon selama 21 hari;
- Bahwa pasang iklannya untuk 30 calon anggota DPD selama 21 hari, untuk 1 calon ditayangkan 3 kali dalam satu hari (1 x 3 x 30 x 21) dan kami siarkan

Halaman 40 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari jam 15.00. sampai jam 19.00. karena setelah itu kami TVRI gabung dengan TVRI nasional;

- Bahwa harga untu 1 kali tayang sebesar Rp. 350.000 (Rp. 350.000 x 3 x 30 x 21)
- Bahwa iklan kampaye yang kami terima dari agensi hanya 9 iklan calon, sehingga yang ditayangkan hanya 9 yang ditayangkan tapi kami terima bayaran 30 calon;
- Bahwa kami TVRI pernah mengajukan penawaran pada KPU dengan harga 1 kali tayang sebesar Rp. 350.000;
- Bahwa ternyata nilai penawaran kami juga di adopsi atau diikuti oleh PT. Banua Broadcasting Multiplex;
- Bahwa PD order PT. Banua Broadcasting Multiplex untuk 30 calon;
- Bahwa kami terima materi iklannya dari PT. Banua Broadcasting Multiplex;
- Bahwa kami tidak ada pengembalian uang dari kami karena penghasilan kami sudah kami setor ke kas Negara (pendapatan kami PNBP);
- Bahwa kontrak kami sudah dibuat oleh pak wahyu, kami tingga tanda tangan;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan wahyu, di warusng milik isterinya adi adiansyah saat itu ada adi adiansyah, membicarakan tentang penayangan tersebut;
- Bahwa irawan Rahman /PPK tidak pernah datang di kantor kami atau menghubungi kami untuk menanyakan harga penayangan iklan;
- Bahwa sebelumnya kami TVRI ada buat surat kerja sama dengan PT. . Banua Broadcasting Multiplex tertanggal 14 maret 2019, yang mana jadwalnya penayangannya berdasarkan informasi dari Wahyu. PT. Banua Broadcasting Multiplex;

12. NURI WULANDARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwaa kami dari Inews TV pernah bekerjasama dengan agensi PT. . Banua Broadcasting Multiplex untuk penayangan iklan kampaye calon anggota DPD;
- Bahwa jumlah calon anggota DPD akan tayang sesuai kontrak sebanyak 30 calon, tapi yang tayang hanya 9 calon, tapi kami dibayar sebanyak untuk 30 calon;
- Bahwa penayangannya untuk 1 calon 3 X penayangan 1 hari selama 21 hari;
- Bahwa pak wahyu yang datang di INews untk melakukan kerjasama, tapi yang melakukan penawaran pak Harvi Firdaus yang di Jakarta;

Halaman 41 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penawaran pak wahyu tersebut kami melakukan penawaran;
- Bahwa KPU tidak pernah datang pada kami untuk menanyakan harya penayangan iklan;
- Bahwa saksi tau kalau perusahaan PT. . Banua Broadcasting Multiplex adalah perusahaan agensi pada saat wahyu bertemu dengan saksi saat mengajukan penawaran;
- Bahwa kami terima bayaran untuk 30 calon, karena kontrak kami untuk 30 calon;
- Bahwa kami sudah melakukan pengembalian pada Negara sebesar Rp. 350.000.000;
- Bahwa kontraknya sudah dibuat oleh pak wahyu, kami tinggal tanda tangan

13. ABDURAHMAN SYAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa saksi masi di KPU pada bulan januari sampai dengan february 20019, sedangkan bulan maret saksi tidak lagi di KPU;
- Bahwa pada saat itu saksi sebagai KPA merangkap sebagai sekretaris KPU dalam perkara lain;
- Bahwa saksi keluaran SK :Nomor 01/KU.05-Kpt/76/Sek. Prov/2019 tanggal 2 januari 2019;
- Bahwa SK tersebut menunjuk Irawan Rahman sebagai PPK, Rosida sebagai PPSPM, Adi Ardiansyah, Yohanis goyang rantekada, dan Rosmawti sebagai Pokja, serta kelompok ULP yang merencanakan pengadaan barang/jasa;
- Bahwa sampai pada bulan february 2019 belum ada pengadaan barang jasa di KPU;
- Bahwa saksi sebagai sekretaris KPU sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa recana kerja ada di dalam RKKL - DIPA ;
- Bahwa DIPA yang didalamnya ada RKKL yang hanya diketahui oleh internal KPU (Komisioner, PPK dan KPA);
- Bahwa kegiatan belanja fasilitas kampaye calon anggota DPD melalui TV , baru akan diketahui oleh umum pada saat diumumkan oleh Pokja/ULP ;
- Bahwa apabila PJP2HP (JUmrah) tidak ada di tempat tidak dapat diganti oleh orang lain kecuali dengan SK penunjukan

14. DJUMRAH ASSAK, Spd., M.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 42 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai PPHP (pejabat penerima hasil pekerjaan), tapi saksi tidak terlibat dan tidak pernah tandatangan dokumen;
- Bahwa saksi tau ada kegiatan kampanye lewat media dari DIPA KPU, dimana DIPA tahun 2019 sekitar Rp. 2 miliar;
- Bahwa saksi sebagai PPHP untuk tahapan pemilu, semua untuk pengadaan barang dan jasa tahapan pemilu selama 6 bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah periksa hasil pekerjaan dan tidak pernah tanda tangan berita acara;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat berita acara serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan audit dana kampanye pemilu legislative;
- Bahwa saksi sebagai PPHP ada SK nya, dan SK PPHP dikeluarkan oleh sekretaris KPU pada bulan januari 2019 dengan tugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan;
- Bahwa saksi dapat honor sebagai PPHP;
- Bahwa saksi tidak pernah periksa fasilitas kampanye DPD, dan tidak pernah disodorkan pula oleh PPK;
- Bahwa saksi tidak pernah di kasitau oleh PPK untuk memeriksa dan menerima hasil pekerjaan kegiatan fasilitas kampanye calon anggota DPD
- Bahwa PPK nya adalah irawan rahman , sedangkan pokja adalah adi adiansyah, andi tosmawati dan yohanes rantekada;
- Bahwa saksi khusus penerima hasil pekerjaan tahapan pemilu;
-

15. ANDI ERNIWATI B Binti ANDI BURHANUDDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangans saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi pernah disuuruh oleh PPK untuk menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan, tetapi pada saat itu saksi tidak tau yang disodorkan PPK irawan rahman tersebut adalah berita acara serah terima hasil pekerjaan , katanya "tanda tangan mi cepat, ditunggu mi sama orangnya di belakang"
- Bahwa baru pada saat penyidikan baru saksi dikasi lihat berita acara tersebut oleh penyidik;

Halaman 43 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak periksa dulu berita acara yang disodorkan oleh PPK irawan rahman, karena pada saat itu saksi sedang sibuk medisposisi surat-surat yang masuk;
- Bahwa saksi tidak tau berapa calon anggota DPD yang menggunakan fasilitas kampanye dari KPU/pemerintah;
- Bahwa saksi tidak ada terima uang dari kegiatan tersebut, saksi hanya menerima Honor;
- Bahwa saksi khusus memeriksa dan menerima hasil pekerjaan dari anggaran/kegiatan rutin;
- Bahwa saksi tidak tau, bahwa yang saksi tanda tangan tersebut terkait fasilitas kampanye calon anggota DPD pemilu tahun 2019 tahun anggaran 2019;
-

16. MUHAMMAD WAHYU AGUS WIDIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex;
- Bahwa awalnya saksi mendengar ada saksi mendengar ada pengadaan penayangan iklan kampanye di KPU pada bulan maret tahun 2019;
- Bahwa pada bulan februari saksi di panggil oleh Abdullah untuk bertemu dengan Irawan di café sebelum pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh Abdullah pada irawan;
- Bahwa saksi pernah mau ikut atau mengupload tender pengadaan iklan kampanye tersebut sebanyak 2 kali saat di kafe, bersamaan juga dengan dari TVRI, tapi tetap tidak bisa masuk;
- Bahwa saksi mengupload tender tersebut sekitar jam 16.00 sore;
- Bahwa PT. Banua Broadcasting Multiplex bergerak di bidang periklanan, rumah produksi dan lain-lain;
- Bahwa saksi baru bisa melaksanakan iklan kampanye di TV, saksi harus bekerja sama dengan perusahaan penyiaran/TV;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan iklan kampanye calon anggota DPD sulbar tahun 2019, perusahaan saksi PT. Banua Broadcasting Multiplex yang di tunjuk;
- Bahwa pada tanggal 22 Maret 2019 saksi ditelpon oleh pak adi ardiansyah sekitar pukul 22.00 malam, agar segera memasukan penawaran di Makassar di hotel pave, kemudian hal tersebut saksi sampaikan pada Abdullah, dan

Halaman 44 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah memerintakan saksi agar segera berangkat ke Makassar, kemudian malam itu juga saksi berangkat ke Makassar dan pada sore hari saksi bertemu dengan adi ardiansyah tanggal 23 maret 2019 di hotel pave Makassar, lau saksi menyerahkan penawaran dan dokumen perusahaan pada adi;

- Bahwa sebelum saksi ke Makassar, saksi dan Abdullah bertanya pada pak Adi ardiansyah apa saja syarat lelang, pak adi bilang pengalaman kerja dan bergerak dibidang periklanan;
- Bahwa saksi sampaikan pada pak Abdullah, kalau mau memasukan penawaran harus berangkat ke Makassar, kemudian Abdullah menyuruh saksi berangkat ke Makassar;
- Bahwa kami tidak taua kalau lelang telah dibatalkan, tapi tiba tiba saksi di telpon oleh adi ardiansyah agar saksi memasukan penawaran di makassar;
- Bahwa dokumen yang saksi lampirkan dalam penawaran tersebut tidak ada pengalaman kerja;
- Bahwa setelah menerima dokumen penawaran tersebut, Adi ardiansyah meminta waktu sejitar 15 menit untuk masuk kedalam lalu keluar dan melakukan negosiasi, lalu adi menunjuk PT. Banua Broadcasting Multiplex;
- Bahwa saksi bertemu dengan adi di hotel pave Makassar pada sore hari, dan saksi tidak bertemu dengan anggota pokja yang lain, kemudian saksi disuruh oleh adi agar segera kembali ke mamuju dan disuruh bertemu dengan irawan di KPU tanggal 24 maret 2019, lalu irawan menyodorkan surat perjanjian pada saksi untuk di tandatangani;
- Bahwa saksi tidak ada membawa surat atau berita acara penetapan atau penunjukan sebagai pelaksana kegiatan iklan kampanye calon anggota DPD dari adi ardiansyah
- Bahwa saksi pernah disodorkan berita acara negosiasi oleh adi, katanya penawaran saksi sejumlah Rp 2.732.656.500 agar turunkan dari pagu anggaran sehingga nilai yang disepakati menjadi Rp. 2.226.609.000;
- Bahwa pada saat adi ardiansyah menerima penawaran saksi, Adi bilang penawaran saksi terlalu tinggi, lalu adi masuk, kemudian keluar lagi dan mengatakan yang pas adalah seharga Rp. Rp. 2.226.609.000;
- Bahwa pada saat itu waktunya singkat, sehingga adi langsung menyuruh saksi kemmbali ke mamuju untuk bertemu dengan irawan, sehingga saksi langsung kembali ke mamaju dan bertemu dengan irawaan patanggal 24 maret 2019;

Halaman 45 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat perjanjian tersebut pelaksanaan iklan kampanye termuat untuk 30 calon anggota DPD sulbar, 3 kali penyangan setiap hari untuk setiap calon selama 21 hari dengan jumlah 5000 spot penayangan;
- Bahwa yang saksi kerjakan/tayangkan hanya 9 konten atau 9 calon, selama 21 hari, tetapi saksi di bayar untuk 30 konten/30 penayangan;
- Bahwa yang dilakukan serah terima hasil pekerjaan adalah hanya 9 konten/penayangan;
- Bahwa dokumen yang saksi serahkan pada adi ardiansyah adalah dokumen penawaran dan dokumen perusahaan;
- Bahwa hanya saksi sendiri yang memasukan penawaran terhadap pekerjaan penayang iklan kampanye calon anggota DPD, tidak ada perusahaan lain;
- Bahwa saksi hanya di suruh masa adi ardiansyah untuk membawa dokumen penawaran tersebut;
- Bahwa yang tanda tangani perjanjian kerja adalah saksi selaku dorektur PT. Banua Broadcasting multiplex dan irawan selaku PPK;
- Bahwa saksi hanya melakukan berita acara serah terima hasil pekerjaan/barang, setelah itu saksi dibawa keruangan keuangan untuk diproses penccairan pada Irawan;
- Bahwa berita acara serah terima hasil pekerjaan/barang tidak ada tanda tangan PPK;
- Bahwa saksi sudah tandatangan berita acara serah terima hasil pekerjaan/barang dengan Andi Ernawati;
- Bahwa pada saat saksi melakukan serah terima hasil pekerjaan/barang tidak bertemu dengan Andi Erniwati, dimana saksi yang tanda tangan duluan berita acara tersebut, kemudian saksi tidak tau berita acara tersebut dibawa kemana;
- Bahwa PPK meminta saksi untuk menyediakan 30 spot penayangan untuk 30 calon anggota DPD;
- Bahwa saksi sudah mencairkan dan menerima uang sejumlah Rp. 2.226.609.000;
- Bahwa saksi sudah menyampaikan pada PPK bahwa hanya 9 konten masuk, tapi PPK bilang "kamu jangan khawatir kami akan tetap membayar untuk 30 konten"
- Bahwa saksi di kasi tau oleh Abdullah tentang pemberian pada Adi ardiansyah sebagai ucapan terimakasih;

Halaman 46 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sambil menunggu proses pencairan, Abdullah menyampaikan pada saksi bahwa “nanti saya akan menyampaikan ucapan terimakasih pada mereka”
- Bahwa saksi menerima uang sebagai upah kerjasama sejumlah Rp. 60.000.000, namun saya sudah kembalikan sejumlah Rp. 20.000.000;
- Bahwa pengadaan penayangan iklan kampanye tersebut menggunakan media TV yakni TVRI, Manakara TV, Inews TV ;
- Bahwa tiga Perusahaan TV tersebut harganya berbeda-beda karena jangkauan penyoarannya juga berbeda-beda yakni TVRI (wilayahnya sepropinsi Sulawesi barat), Manakara TV (polewali mamasa, topoyo, pasangayu dan mamuju) dan INews TV (Mamuju dan dibantu youtube);
- Bahwa 9 konten tersebut , masuk secara cicilan tidak sekaligus;
- Bahwa saksi tidak tau ada ppengembalian uang dari TVRI, Manakara TV dan INews TV;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan adi ardiansyah , pak agus dari TVRI diwarung soto
- Pada bulan februari;
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan saksi pernah ke kantor KPU bersama dengan Abdullah bertemu dengan irawan kemudian kami diperkenalkan pada adi ardiansyah di ruangan adi ardiansyah;
- Bahwa perusahaan agency selalu bekerjasama dengan perusahaan TV;
- Bahwa saksi sampaikan pada aabdullah bahwa uang tersebut sudah masuk ke rekening perusahaan, kemudian ada perintah dari Abdullah agar membayar pada 3 media tersebut melalui transfer rekening pada tanggal 29 april 2019;
- Bahwa beberapa minggu sebelum saksi ke Makassar untuk mengantar dokumen penawaran pada adi, saksi sudah tau HPS kegiatan penyangan iklan kampanye tersebut, diserahkan oleh Irawan selaku PPK di kantor KPU, sehingga saksi dapat membuat penawaran yang mendekati HPS KPU senilai Rp. 2.739.403.800;
- Bahwa selain itu irawan juga menyerahkan Juknis penayangan iklan melalui TV pada saksi dan Abdullah, karena juknis tersebut digabung dengan juknis iklanmelalu radio;
- Bahwa adi tidak pernah menyampaikan bahwa syarat bagi penyedian adalah mempunyai ijin penyiaran dan bukan agency;
- Bahwa saksi mengimput lelang di LPSE pada sore hari, tetapi tidak bisa masuk sehingga tidak jadi ikut lelang;

Halaman 47 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melakukan kerja sama meminta dukungan pada TVRI, INews TV dan Manakara TV sejak bulan februari 2019;
 - Bahwa perjanjian kerja di tandatangani tanggal 24 maret 2019, tetapi irawan yang memuat tertanggal 23 maret 2019, kemudian saksi menyesuaikan juga dengan perjanjian saksi dengan TVRI, INews TV dan Manakara TV. Menjadi tertanggal 23 maret 2019;
 - Bahwa kontrak saksi dengan 3 perusahaan TV sama-sama 3 kali sehari setiap calon untuk 30 calon, selama 21 hari, tapi harga spotnya berbeda-beda;
 - Bahwa dari 9 konten, penayangan nya tidak sekaligus, tapi secara bertahap karena konten masuknya secara bertahap, misalnya hari pertama yang masuk hanya 3 konten, hari ke 2 masuk lagi 1 konten, hari ke 3 tambah 1 konten dan seterusnya sampai 9 konten yang masuk;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan, bahwa pada saat wahyu datang perjanjiannya belum jadi, masih saya ketik;

17. ABDULLAH Alias BANG DUL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- bahwa Sebelumnya terdakwa tidak pernah terlibat dalam perkara pidana.
- Bahwa Terdakwa mengerti isi ketentuan Pasal 22 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenarnya maka dapat dipidana dengan ketentuan ini.
- Bahwa Terdakwa sebagai Komisaris Utama PT. Banua Broadcasting Multiple dan juga selaku Direktur Radio Bambamanurung yang berkedudukan di Desa Topoyo Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju tengah, sebagai penyedia kegiatan belanja fasilitasi kampanye peserta pemilu pada kampanye calon DPD RI pada Komisi Pemilihan Umum Prov.Sulbar tahun anggaran 2019 ;
- Bahwa Tugas pokok terdakwa selaku Komisaris PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX. adalah :
 - Mengevaluasi administrasi Perusahaan berdasarkan hasil laporan Direktur utama dalam waktu yang tidak ditentukan nanti pada saat ada pekerjaan yang ditangani barulah dilakukan evaluasi.
 - Penanggung jawab Perusahaan.
 - Bahwa PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX. Sulawesi Barat yang saya dirikan bergerak di bidang :
 - Mengerjakan iklan produk.

Halaman 48 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Media Placement ndistribusikan iklan terhadap media televisi.
- Outdoor dan Indoor advertising.Pembuatan produksi, konstruksi, dan perijinan billboard, Spaduk, Baliho,umbul-umbul dll.
- Pembuatan Design Graphic,
- Percetakan seperti percetakan buku prospektus,materi presentasi.
- Pembuatan Logo.
- Bahwa Regulasi/dokumen yang terdakwa miliki adalah sebagai berikut :
 - Akta perseroan.
 - Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas
 - Izin Undang-Undang Gangguan (HO)
 - Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
 - Surat izin usaha Perdagangan (SIUP) Besar
 - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- Pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas dari kementerian hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia.
- Bahwa Terkait dengan kegiatan Belanja Fasilitas kampanye peserta pemilu pada Kampanye pemilu calon Anggota DPD RI pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019, Bahwa kami adalah penyedia jasa yang ditunjuk langsung oleh Pokja Pemilihan pada KPU Prov.Sulbar.
- Bahwa Adapun tugas pokok dan fungsi terdakwa selaku Komisaris pada PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX yaitu menerima laporan hasil kegiatan dan administrasi secara keseluruhan dari Direktur termasuk laporan keuangan perusahaan, dalam pelaksanaan kegiatan terdakwa sehari hari terdakwa bertanggung jawabkannya kepada terdakwa sendiri karena terdakwa pimpinan tertinggi perusahaan tersebut.
- Bahwa Yang menjadi dasar sehingga PT. BANUA BROADCASTING MULTIPLEX melaksanakan kegiatan tersebut yakni Surat perjanjian (SP) Nomor 03/RT/01.1-SP/PPK/76/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 antara PPK dengan PT.Banua Broadcasting Multiplex.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut, karena apabila menyangkut tentang bagaimana proses lelang sampai dengan ditunjuknya perusahaan saya selaku penyedia jasa (Pihak Agensi) dan bagaimana pendistribusian iklan kampanye kepada pihak Televisi itu adalah tugas dan tanggung jawab Direktur utama dalam hal ini saudara Muh. Agus Wahyu Wiarto yang telah melaksanakan kegiatan tersebut.

Halaman 49 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tentang Belanja Fasilitas kampanye peserta pemilu pada Kampanye pemilu calon Anggota DPD RI pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 tersebut bahwa PT.Banua Broadcasting Multiplex ditunjuk selaku agensi kemudian bekerjasama dengan pihak televisi untuk menayangkan iklan calon DPD RI dan ada keuntungan yang diterima oleh perusahaan dan terdakwa juga merupakan salah satu pelaksana pada Media Radio yaitu Radio Bambamanurung (terdakwa selaku Direktornya).
- Bahwa Yang terdakwa ketahui bahwa anggaran kegiatan tersebut yaitu senilai Rp. 2.226.609.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus Sembilan ribu rupiah) untuk media Televisi, sedangkan untuk media Radio sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa peranan perusahaan PT.Banua Broadcasting Multiplex merupakan perusahaan agensi yang menyalurkan materi iklan kampanye kepada media partner yaitu media televisi yang sebelumnya sudah ditentukan jumlahnya dalam juknis yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum Prov.Sulbar.
- Bahwa dalam kegiatan tersebut ada 3 (tiga) stasiun Televisi yang menjadi media partner PT.Banua Broadcasting Multiplex yaitu masing masing :
 - TVRI Sulbar
 - iNews TV
 - Manakarra TV.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut karena terdakwa tidak melakukan pengecekan kepada Direktur Utama yang mengikuti seluruh proses sampai selesainya kegiatan Belanja Fasilitas kampanye peserta pemilu pada Kampanye pemilu calon Anggota DPD RI pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui secara persis berapa nilai kontrak kepada masing masing media partner, namun dapat terdakwa jelaskan bahwa pada tanggal 25 April 2019 dana yang masuk ke Rekening Perusahaan PT.Banua Broadcasting Multiplex yaitu senilai Rp. 2.179.850.211 (dua milyar seratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh dua ratus sebelas rupiah) kemudian pada tanggal 26 April 2019 uang sejumlah Rp 661.500.000,- (enam ratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) itu diberikan dalam bentuk cek kepada pihak TVRI Sulbar, kemudian uang senilai Rp. 472.500.000,- (empat ratus tujuh puluh dua lima ratus ribu rupiah) diberikan dalam bentuk cek kepada pihak iNews TV dan selanjutnya uang sejumlah Rp. 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) itu diberikan kepada ManakarraTV

Halaman 50 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam bentuk cek sedangkan sejumlah Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) itu diberikan kepada saya dalam bentuk cek oleh Direktur utama (Muh. Agus Wahyu Wiarto).

- Bahwa Waktu mulai kerja padan tanggal 24 Maret 2019 sampai dinyatakan selesai pada tanggal 13 April 2019.
- Bahwa item pekerjaan yang dilakukan oleh PT.Banua Broadcasting Multiplex hanya menyalurkan materi iklan dari Komisi Pemilihan Umum Prov.Sulbar kepada masing masing Media Televisi dalam bentuk Flashdisk dan juga via elektronik (e-mail) untuk selanjutnya ditayangkan iklannya.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut karena yang mengetahui adalah saudara Muh. Wahyu Agus Wiarto Alias Panjul Bin Suyuto.
- Bahwa Bahwa kedudukan atau alamat dari masing masing media televisi yang menjadi media partner PT.Banua Broadcasting Multiplex dalam kegiatan Belanja Fasilitas kampanye peserta pemilu pada Kampanye pemilu calon Anggota DPD RI tahun 2019 tersebut itu semuanya berada di Kota Mamuju.
- Bahwa Dana terkait Belanja Fasilitas kampanye peserta pemilu pada Kampanye pemilu calon Anggota DPD RI pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 itu 100% sesuai dengan nilai yang tercantum dalam dokumen kontrak.
 - Bahwa Setelah terdakwa diberikan cek giro oleh Direktur utama (Muh. Agus Wahyu Wiarto) senilai kurang lebih Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) saya kemudian mencairkan cek tersebut di Bank BNI cabang Mamuju selanjutnya terdakwa gunakan untuk membayar biaya operasinal perusahaan yang meliputi :
 - Sewa tempat / gedung kantor jumlahnya sekitar Rp. 100.000.000,-
 - Membayar gaji karyawan dan kebutuhan karyawan di Radio jumlahnya sekitar Rp. 100.000.000,-
 - Selebihnya terdakwa gunakan untuk kepentingan / kebutuhan pribadi terdakwa seperti :
 - Rehab rumah sejumlah Sekitar Rp. 45.000.000,-
 - Biaya umroh orang tua terdakwa sekitar Rp. 55.000.000,-
 - Membayar hutang terdakwa sekitar Rp. 300.000.000,-
 - Yang jumlah masing masing dari item diatas terdakwa sudah tidak ingat lagi.
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat memperlihatkan bukti pendukung tentang biaya atau penggunaan uang tersebut;

Halaman 51 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bhawa uang yang Terdakwa terima dari direktur Muh wahyu tersebut, keudian Terdakwa serahkan pada Adi Ardiansyah selaku Pokja KPU sebesar Rp. 125.000.000 sebagai ucapan terima kasih;
- Bhawa uang tersebut Terdakwa serahkan tunai di rumahnya adi ardiansyah;
- Bahwa Tidak ada pembukuan yang mencatat tentang transaksi keuangan perusahaan PT.Banua Broadcasting Multiplex.
- Bahwa Seingat terdakwa PT.Banua Broadcasting multiplex mempunyai pengalaman kerja di bidang periklanan, namun terdakwa lupa kapan pelaksanaannya.
- Bahwa Perusahaan PT.Banua Broadcasting Multiplex ini berdiri pada tanggal 14 Agustus 2015 dan yang mendirikan perusahaan ini adalah terdakwa sendiri adapun karyawan yang terdakwa pekerjakan yaitu masing masing :
 - Abdullah selaku komisaris
 - Muh. Wahyu Agus Wiarto selaku Direktur utama
 - Ardian Hartono selaku Account Management
 - Hasir selaku Strategic Planning
 - Muh.Yusuf selaku Creative Departement
 - Abd.Rauf Media Departement.
- Bahwa Untuk media Radio Bambamanurung nilai yang masuk ke rekening terdakwa sejumlah Rp. 58.000.000,- Lima puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa pernah meminta uang kepada Agus Wahyu Wiarto selaku Direktur PT.Banua Broadcasting Multiplex sejumlah Rp. 10.000.000,-yang kemudian di transfer ke rekening atas nama terdakwa pada Bank BNI No.Rekening 1909198037.
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi jumlah pastinya, yang jelas terdakwa ingat bahwa setelah uang masuk ke rekening PT.Banua Broadcasting Multiplex terdakwa kemudian terdakwa mengambil cek kosong satu lembar dan terdakwa mengisi sendiri nominal didalamnya yang terdakwa sudah lupa nominal yang terdakwa tulis, namun sepengetahuan terdakwa sekitar lebihkurang Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara ADI ARWAN ALIMIN yang merupakan salah satu komisioner di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat.
- Bhawa Terdakwa pernah memberi sejumlah uang kepada Ketua Pokja yaitu Ady Ardiansyah, sebesar Rp. 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), yang sebelumnya terdakwa memberi sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) namun terdakwa ambil lagi Rp.25.000.000,00 (dua

Halaman 52 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah) dengan alasan terlalu banyak dan kepada Muh Wahyu Agus sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Hartono sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kepada Muh. Yusuf karyawan saksi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sudah dikembalikan dan uang tersebut sebagai ucapan terima kasih yang ada kaitannya dengan kegiatan Belanja Fasilitas kampanye peserta pemilu pada Kampanye pemilu calon Anggota DPD RI pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019.

- Bahwa saksi dengan saudara ADI ARWAN ALIMIN itu merupakan saudara sekandung (seibu)

18. ADI ARDIANSYAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik, dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi sebagai ketua Pokja dengan tugas yakni menyiapkan pemilihan penyediaan, melakukan pelelangan dan pemilihan penyedia;
- Bahwa saksi selaku Pokja bertanggungjawab pada PPK
- Bahwa PPK yang menyerahkan dokumen KAK dan HPS kemudian pokja membuat dokumen pemilihan kemudian di input;;
- Bahwa saksi menerima KAK dan HPS dari PPK pada bulan maret 2019 kemudian di upload;
- Bahwa RKKL di upload oleh petugas KPU;
- Bahwa ada 4 paket kegiatan yang akan dilaksanakan kampanye melalui media TV, melalui Radio, media online dan media cetak semua di bulan maret tahun 2019;
- Bahwa PPK sudah mengupload dokumen KAK dalam system sejak bulan februari 2019, tetapi tidak bias dibuka karena kepala ULP Kuryadi lupa mencontreng akun
- Bahwa tim pokja yakni saksi sebagai ketua, andi rosmawati sebagai sekretaris dan yohanes rantekada sebagai anggota;
- Bahwa PPK pernah melakukan konsultasi pada BPKP terkait metode pemilihan langsung;
- Bahwa saksi mulai tau ada pengadaan awal bulan maret 2019, yang mendaftar sebagai peserta lelang sekitar belasan perusahaan;
- Bahwa balat lelang karena di temukan adanya kesalahan input kualifikasi perusahaan kecil;

Halaman 53 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi input pada tanggal 19 maret 2019, tapi baru tayangkan pada tanggal 20 maret 2019, kemudian pada tanggal 21 maret 2019 saksi batalkan lelang;
- Bahwa karena salah input saksi laporkan pada PPK melalui telpon "saya tidak bias meneruskan kembali lelang, saya kembalihkan" saksi bilang "saya bias melakukan penunjukan langsung apabila ada perintah dari KPA"
- Bahwa saksi melakukan penunjukan langsung karena ada surat dari KPA tanggal 23 maret 2019;
- Bahwa surat pemberitahuan gagal lelang tanggal 23 maret 2019, yang baru disampaikan setelah saksi dari Makassar, tetapi yohanes goyyang rantekada dan andi rosmawati tau kalau batal lelang tanggal 21 maret 2019, tetapi andi rosmawati baru tanda tangan surat tersebut setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa PPK irawan rahman baru melihat surat pembatalan lelang yang tertanggal 23 maret 2019 setelah pekerjaan selesai;
- Bahwa terkait masalah pembatalan lelang, saksi hanya berkomunikasi dengan PPK, kemudian PPK yang bersurat dengan KPA.
- Bahwa tanggal 21 maret 2019 saksi umumkan ke system bahwa batal lelang, kemudian tanggal 23 maret 2019 baru saksi bersurat ke kantor KPU memberitahukan bahwa lelang telah dibatalkan;
- Bahwa pada tanggal 23 maret 2019, saksi mengundang Muh. Wahyu agus PT. banua Broadcasting Multiplex untuk memasukan penawaran;
- Bahwa saksi yang menelpon wahyu untuk membawa dokumen penawaran dimakassar karena pada saat itu saksi sedang berada di makassar;
- Bahwa adi arwan alimin tidak pernah menanyakan tentang PT. banua Broadcasting Multiplex pada saksi;
- Bahwa PT. banua Broadcasting Multiplex ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan pada tanggal 23 maret 2019;
- Bahwa saksi mengundang penyedia di Makassar karena pada saat itu saksi sedang berada di makassar jam 17.00 sampai dengan jam 22.00;
- Bahwa saksi mengundang dan memilih PT. banua Broadcasting Multiplex karena sudah sering memasukan penawaran di kantor KPU;
- Bahwa awal dilakukan tender cepat, karena gagal lelang, kemudian dilakukan penunjukan langsung;
- Bahwa saksi melaporkan pada PPK bahwa pelelangan tersebut batal, dan saksi katakan saya tidak akan melanjutkan, seilakan diambil alih;
- Bahwa benar ada perintah KPA agar melaksanakan sesuai prosedur;

Halaman 54 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi pahami tidak ada prose tender dilaksanakan 1 hari, kecuali penunjukan langsung;
- Bahwa saksi di Makassar dari tanggal 23 maret 2019 sampai dengan tanggal 25 maret 2019, saksi melakukan perjalanan dinas untuk klarifikasi klarifikasi akuntan public dari tanggal 21 maret 2019 sampai dengan tanggal 23 maret 2019;
- Bahwa saksi sendiri yang memeriksa dokumen-dokumen PT. banua Broadcasting Multiplex ;
- Bahwa saksi berkoordinasi dengan pimpinan bahwa kegiatan ini bias dilakukan tender dan penunjukan langsung;
- Bahwa harga yang ditawarkan oleh televis yang ada sangat mahal slotnya, sehingga kami tidak pilih TV;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah bertemu dengan PT. banua Broadcasting Multiplex , TV RI , Sulbar TV di warung milik isteri saksi;
- Bahwa wahyu juga sering makan di warung isteri saksi sebelum pelaksanaan lelang dan penunjukan langsung;
- Bahwa yang kami cari adalah agensi, bukan TV;
- Bahwa Abdullah menelpon saksi katanya "ada uang ucapan terimakasih mau diantar di rumah saksi"
- Bahwa setelah dibagi-bagi uang tersebut sisanya ada sebesar Rp. 55.000.000 sudah saksi pergunakan untuk kepentingan pribadi untuk ke Jakarta;
- Bahwa Terdakwa Abdullah pernah kasi saksi uang sebesar Rp. 125.000.000 sekita dua bulan setelah kegiatan selesai, katanya "ucapan terima kasih karena dapat proyek banyak keuntungannya"
- Bahwa katanya Abdullah "kemarin hanya 9 calon yang di kerjakan dari 30 calon, sehingga banyak untung" panitia pokja dan yang lain sudah ada juga"
- Bahwa Abdullah sore hari dia kasi uang Rp.125.000.000, kemudian pada malamnya dia ambil kembali sebanyak Rp. 25.000.000, katanya "saya mau tambah untuk PPK"
- Bahwa sisa uang sebesar Rp.100.000.000 untuk saksi, 2 hari kemudian Abdullah datang lagi, katanya" dia minta tolong"saya pinjam dulu semua ada pekerjaan yang saya mau kerjakan" lalu saksi jawab " saya sampaikan dulu sama teman-teman karena saksi sudah bilan pada ibu rosmawati dan yohanes goyang rantekada ada ucapan terimakasih; tapi pada saat itu saksi kasi Abdullah Rp. 10.000.000 saja;

Halaman 55 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi kasi ibu andi Rosmawati uang sebesar Rp. 10.000.000 , pada yohanes rante kada sebesar Rp. 15.000.000 dan pada KPA Rp. 10.000.000, dan sisanya sebesar Rp. 65.000.000 saksi yang simpan untuk mengurus perkara ini kalau terjadi masalah;
- Bahwa saksi kasi uang pada yohanes rantekada pakai amplop di kantor KPU;
- Bahwa pak Abdullah bilang uang ucapan terimakasih untuk panitia
- Bahwa yang lain saksi tidak tau apakah ada juga terima uang;
- Bahwa uang ucapan terimakasih tersebut sudah di janjikan oleh Wahyu dan Abdullah sebelum penunjukan langsung terhadap PT. banua Broadcasting Multiplex ;
- Bahwa sekitar bulan maret 2019 wahyu/Abdullah pada saat datang di kantor saksi, dia menyampaikan nanti ada ucapann terimakasih, tapi saksi tidak mengiyakan;
- Bahwa pada saat penawaran, saksi menyampaikan pada Wahyu agar menurunkan lagi penawarannya sebesar 20 poorsen pada saat didepan hotel pave di Makassar;
- Bahwa saksi yang menyampaikan pada Wahyu agar penawarannya di turunkan sebesar 20 poorsen dari pagu anggaran;
- Bahwa pada saat di hotel pave Makassar untuk mengantar penawaran tidak ada datang Abdullah, tapi yang datang hanya Wahyu
- Bahwa tender cepat dilaksanakan paling cepat 3 sampai 4 hari;
- Bahwa lama dimulainya pelaksanaan tender karena saksi keberata untuk menjadi ketua Pokja, dan saksi minta hard copy karena ketua ULP tidak mengikutin sehingga tidak bias di buka akunya;
- Bahwa sebelum saksi input kwalifikasi perusahaan, saksi sudah yakin itu sudah benar, sehingga hanya panitia pokja yang bias lihat;
- Bahwa juknis tanggal 16 maret 2019;
- Bahwa saksi baru tau salah input , setelah saksi input, bahwa saksi input kwalifikasi tersebut tanggal 20 maret 2019 , pada tanggal 20 maret 2019 juga saksi mengetahui ada salah input tersebut, tapi saksi tidak melakukan tender ulang;
- Bahwa saksi baru batalkan lelang pada tanggal 21 maret 2019, dan membuat surat batal lelang tanggal 23 maret 2019;
- Bhawa saksi batalkan lelang pada tangga 21 maret 2019 setelah saksi koordinasi dengan anggota pokja yang lain;
- Bahwa saksi pilih penunjukan langsung karena waktu sudah tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan tender;

Halaman 56 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan dari tender ke penunjukan langsung atas perintah PPK, karena PPK menyampaikan sudah ada surat perintah dari KPA;
- Bahwa pada saat saksi melapor pada PPK tentang gagal lelang, katanya “apakah bisa penunjukan langsung” lalu saksi bilang “bisa”, maka saksi kembalikan pada PPK untuk melakukan penunjukan langsung mencari penyedia dalam bentuk agensi, dan Cuma gensi PT. banua Broadcasting Multiplex yang memamsukan penawaran;
- Bahwa saksi tidak membuat pengumuman untuk penujuklan langsung;
- Bahwa PPK yang perintahkan untuk menunjuk PT. banua Broadcasting Multiplex ;
- Bahwa saksi tidak pernah bicara dengan adi arwan alimin terkait masalah penunjukan langsung PT. banua Broadcasting Multiplex ;
- Bahwa awalnya saksi mengenal Terdakwa Muh. Wahyu dan Abdullah PT. banua Broadcasting Multiplex diperkenalkan oleh PPK sebelum pelaksanaan pengadaan, katanya “ini ada rekanan yang mau mendaftar,
- Bahwa PT. banua Broadcasting Multiplex tidak ikut mendaftar pada saat kegiatan ini di tender;
- Bahwa PT. banua Broadcasting Multiplex telah memasukan penawarannya sebelum pelaksanaan lelang;
- Bahwa kata PPK pada saksi “apakah bisa PT. banua Broadcasting Multiplex ditunjuk langsung” lalu saksi bilang “bisa saja, PPK saja yang melakukan itu”
- Bahwa Abdullah bilang akan memberikan ucapann terimakasih;
- Bahwa Abdullah dan Wahyu sering datang ke warung isteri saksi setelah diperkenalkan oleh PPK irawan rahman pada saksi;
- Bahwa dalam penwaran PT. banua Broadcasting Multiplex yang diperlihatkan di persidangan memuat antara lain :
 - Surat kerjasama penyiaran dengan TVRI sulbar Nomor : 09/11.28.1.2/TVRI/2019 tanggal 14 maret 2019, kedua belah pihak sepakat engadakan kerjasama penyiaran iklan untuk 30 DUR/UK;
 - Kerjasama dengan Manakara TV Nomor. Reg:MKTV/04/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 untuk 21 hari, mulai tanggal 24 maret 2019 sampai dengan tanggal 13 april 2019;
 - Kerjasama dengan INews Nomor : 05/III/INewsMamuju/2019 kerjasama periklanan tanggal 28 Februari 2019;
- Bahwa yang memasukan kwlifikais usaha adalah pokja kecil , ijin usaha kecil nilai 5600 tapi tertulis 1200, sedangkan syaratnya adalah non kecil;

Halaman 57 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengimput dan membuka lelang tanggal 20 maret 2019, dan pada tanggal 20 maret 2019 pula saksi mengetahui terjadi kesalahan input, tetapi saksi tidak melakukan lelang/tender ulang karena masih banyak tender yang lain;
 - Bahwa seharusnya setelah batal lelang, dilakukan lelang ulang, dan tidak ada dilakukan review tentang gagal lelang tersebut;
 - Bahwa pokja tidak mengupload di LPSE terkait rencana pelaksanaan penunjukan langsung;
 - Bahwa saksi pilih PT. banua Broadcasting Multiplex karena yang di cari adalah perusahaan agensi karena daerah lain juga seperti itu, tapi berdasarkan KAK perusahaan penyiaran yang dibutuhkan;
 - Bahwa PT. banua Broadcasting Multiplex sebagai agensi tidak punya ijin penyiaran sebagaimana yang disyaratkan dalam KAK;
 - Bahwa saksi melaksanakan lelang tidak berdasarkan KAK
 - Bahwa saksi melaksanakan lelang tidak berdasarkan KAK, karena mencari mencari agency;
 - Bahwa saksi baru menyerahkan berita acara penunjukan PT. banua Broadcasting Multiplex pada tanggal 25 maret 2019 pada irawan;
 - Bahwa tanda tangan berita acara negosiasi, penawaran, dan penunjukan oleh anggota Pokja baru dilakukan satu minggu setelah tanda tangan kontrak/perjanjian kerja oleh PPK secara sekaligus
 - Bahwa kalau penunjukan langsung tidak dibutuhkan pengalaman kerja seperti dalam tender, yang dibutuhkan terkait penawarannya dari pagu anggaran sebesar Rp/ 2,7 miliar ditawarkan kurangi 20 persen menjadi Rp, 2,2 miliar;
 - Bahwa pokja belum tanda tangan surat penunjukan langsung terhadap PT. banua Broadcasting Multiplex tanggal 23 maret 2019 yang diserahkan pada Wahyu untuk dibawa ke PPK di mamuju untuk dibuatkan kontrak, karena surat tersebut baru di tanda tangani oleh pokja setelah pekerjaan selesai;
 - bahwa pembatalan lelang melalui system tanggal 21 maret 2019;
 - bahwa pak agus mulyadi dari TVRI pernah datang di kantor KPU mengajukan juga penawaran, terdakwa sampikan "hubungi saja pihak agency PT.Banua Broadcasting Multiplex;
19. IRSUM HIKMAWAN, S.Ip., keterangan di dalam Berita acara Pemeriksaan dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;

Halaman 58 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara manakara TV dan PT. Banua Broadcasting Multiplex ada kerjasama penayangan iklan calon DPD;
- Bahwa nilai kontraknya sebesar Rp. 378.000.000 yang ditanda tangani oleh Fradilla dari Manakara TV dengan Wahyu dari PT. Banua Broadcasting Multiplex untuk 30 calon DPD, dimana untuk 1 calon 3 kali tayang dalam 1 hari selama 21 hari;
- Bahwa dari 30 calon DPD, yang ditayangkan hanya 9 calon DPD sedangkan 21 calon tidak di tayangkan;
- Bahwa karena ditayangkan hanya 9 calon, seharusnya kami terima Rp. 78.000.000;
- Bahwa dari uang yang diterima Manakara TV tersebut telah dipinjam oleh Musriadi sebesar Rp. 80.000.000 tapi sudah dikembalikan, kemudian diserahkan pada pak Abdurahman sebagai pemilik Manakara TV sebesar Rp. 78.000.000 belum dikembalikan;
- Bahwa yang saksi ambil sebesar Rp. 220.000.000, tapi sudah di kembalikan Rp. 75.000.000 sisa sebesar Rp. 145.000.000;
- Bahwa sisa seluruhnya yang belum di kembalikan sebesar Rp. 160.000.000;
- Bahwa awalnya saksi tau ada kegiatan penayangan iklan kampaye TV dari pembicaraan di warung kopi, kemudian saksi mengajukan proposal penawaran di KPU, saksi hanya memperlihatkan saja penawaran tersebut dan tidak disimpan di KPU, kata orang KPU kegiatan iklan kampaye di TV di lelang, akhirnya kami tidak jadi ikut lelang;
- Bahwa setelah saksi dari KPU, saksi dikasitau bahwa sudah ada pemenangnya adalah PT. Banua Broadcasting Multiplex, lalu saksi berhubungan dengan Pak Wahyu yang pada saat itu masih ada di KPU, lalu Wahyu bilang "silakan mengajukan penawaran"
- Bahwa kemudian besoknya saksi mengajukan penawaran, beberapa hari kemudian (sekitar 3 hari) kemudian Pak Wahyu menyampaikan nilai kontrak sebesar Rp. 200.000 satu kali tayang, kemudian 2 atau 3 hari kemudian baru tanda tangan kontrak yang dilakukan oleh Fradillah, ST. dari Manakara TV dengan Wahyu dari PT. Banua Broadcasting Multiplex;
- Bahwa harga dalam kontrak Rp. 200.000 satu kali tayang, setiap calon anggota DPD 3 kali tayang 1 hari, selama 21 untuk 30 calon anggota DPD;
- Bahwa cek perusahaan manakara TV atas nama Fradillah, kemudian uang tersebut kami serahkan pada direktur abdurahman sesuai permintaannya sebesar Rp. 78.000.000;

Halaman 59 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian direktur kasi isteri saksi fradillah sebesar lebih Rp. 10.000.000;
- Bahwa benar ada surat perjanjian sama antara Mankara TV dengan PT. Banua Broadcasting Multiplex tertanggal 14 Maret 2019, dimana jadwal tayang di muat dalam surat perjanjian tersebut berasal dari Wahyu PT. Banua Broadcasting Multiplex;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak pernah bertemu dengan saksi;

20. FRADILAH R, ST. keterangannya di dalam Berita acara pemeriksaan dibawah sumpah, dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar antara manakara TV dan PT. Banua Broadcasting Multiplex ada kerjasama penayangan iklan calon DPD;
- Bahwa nilai kontraknya sebesar Rp. 378.000.000 yang ditanda tangani oleh Fradilla dari Manakara TV dengan Wahyu dari PT. Banua Broadcasting Multiplex untuk 30 calon DPD, dimana untuk 1 calon 3 kali tayang dalam 1 hari selama 21 hari;
- Bahwa dari 30 calon DPD, yang ditayangkan hanya 9 calon DPD sedangkan 21 calon tidak di tayangkan;
- Bahwa karena ditayangkan hanya 9 calon, seharusnya kami terima Rp. 78.000.000;
- Bahwa dari uang yang diterima Manakara TV tersebut telah dipinjam oleh Musriadi sebesar Rp. 80.000.000 tapi sudah dikembalikan, kemudian diserahkan pada pak Abdurahman sebagai pemilik Manakara TV sebesar Rp. 78.000.000 belum dikembalikan;
- Bahwa yang saksi ambil sebesar Rp. 220.000.000, tapi sudah di kembalikan Rp. 75.000.000 sisa sebesar Rp. 145.000.000;
- Bahwa sisa seluruhnya yang belum di kembalikan sebesar Rp. 160.000.000;
- Bahwa awalnya saksi tau ada kegiatan penayangan iklan kampaye TV dari suami Irsun Hikmawan, kemudian suami saksi tersebut mengajukan proposal penawaran di KPU, tapi hanya memperlihatkan saja penawaran tersebut dan tidak disimpan di KPU, kata orang KPU kegiatan iklan kampaye di TV di lelang, akhirnya kami tidak jadi ikut lelang;
- Bahwa setelah suami saksi dari KPU, saumi saksi dikasitau bahwa sudah ada pemenangnya adalah PT. Banua Broadcasting Multiplex, lalu saumi saksi

Halaman 60 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan Pak Wahyu yang pada saat itu masih ada di KPU, lalu Wahyu bilang "silakan mengajukan penawaran"

- Bahwa kemudian besoknya suami saksi mengajukan penawaran, beberapa hari kemudian (sekitar 3 hari) kemudian Pak Wahyu menyampaikan nilai kontrak sebesar Rp. 200.000 satu kali tayang, kemudian 2 atau 3 hari kemudian baru tanda tangan kontrak yang dilakukan oleh Fradillah, ST. dari Manakara TV dengan Wahyu dari PT. Banua Broadcasting Multiplex;
 - Bahwa harga dalam kontrak Rp. 200.000 satu kali tayang, setiap calon anggota DPD 3 kali tayang 1 hari, selama 21 untuk 30 calon anggota DPD;
 - Bahwa cek perusahaan manakara TV atas nama saksi Fradillah, kemudian uang tersebut kami serahkan pada direktur abdurahman sesuai permintaannya sebesar Rp. 78.000.000;
 - Bahwa kemudian direktur kasi isteri saksi fradillah sebesar lebih Rp. 10.000.000;
 - Bahwa benar ada surat perjanjian sama antara Mankara TV dengan PT. Banua Broadcasting Multiplex tertanggal 14 Maret 2019, dimana jadwal tayang di muat dalam surat perjanjian tersebut disampaikan secara lisan dari Wahyu PT. Banua Broadcasting Multiplex;
 - Bahwa isteri pak Musriadi adik dari bapak saksi, sehingga saksi kasi pinjam pada Musriadi sebesar Rp. 80.000.000
 - Bahwa Irawan Rahman PPK tidak pernah datang di Manakara TV untuk menanyakan harga tayang di Manakara TV;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa Wahyu mengatakan tidak pernah bertemu dengan saksi;

21. AGAUS MULYADI, S.ST., keterangannya di dalam berita acara pemeriksaan dibawah sumpah, dibacakan di depan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik terkait pengadaan fasilitas iklan kampanye calon anggota DPD tahun 2019 KPU sulbar;
- Bahwa saksi sebagai kepala sub seksi pengembangan Usaha telah emmasukan penawaran pada KPU sulbar surat Nomor: 78/II-28/TVRI/2019 tanggal 19 februari 2019 untuk kegiatan penyiaran iklan kampaye, akan tetapi surat kami tersebut tidak pernah di tanggapi oleh KPU sulbar, dan kami TVRI sulbar menjadi bagian dari kegiatan tersebut dijembatani oleh agency oleh PT. banua Broadcasting Multiplex selaku lembaga yang melakukan penyiaran iklan tersebut;

Halaman 61 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa TVRI ada hubungan kerja sama dengan PT. banua Broadcasting Multiplex yakni kami mendapat pekerjaan dari agency PT. banua Broadcasting Multiplex untuk melakukan penyiaran/penayangan iklan TV bagi calon anggota DPD daerah pemilihan sulbar;
- Bahwa kerjasama tersebut terlaksana berdasarkan surat perjanjian Nomor : 003/BBM-AGENCY-S-PK/II/2019 tanggal 23 maret 2019 yang di tanda tangani oleh saksi Agus Mulyadi selaku kepala sub seksi pengembangan uasaha LPP TVRI stasiun Sulawesi barat dan Muhammad agus wahyu wiarito selaku direktur PT. banua Broadcasting multiplex;
- Bahwa setelah kami memasukan penawaran di KPU, lalu saksi menemui PPK irawan , kemudian saksi di arahkan untuk berkoordinasi dengan sdr. Adi, karena sdr adi yang yang membidangi kegiatan tersebut, selanjutnya saksi sering berkomunikasi dengan sdr adi dan berkunjung di kantor KPU sulbar dan mempertanyakan pada irawan dan sdr. adi tentang kegiatan tersebut karena jadwal penayangannya sudah dekat, dan jawaban yang saksi dapatkan “nanti dan tunggu” sekitar dua pekan sebelum jadwal tayang, saksi kembali berkunjung ke kantor KPU sulbar dan bertemu dengan sdr. Adi, dan sdr adi menyampaikan pada saksi “nanti ada dari pihak agency yang akan menghubungi bapak”, kemudian setelah lebih kurang sepekan , saksi dihubungi via telepon seluler oleh direktur PT. Banua Briadcasting Multiplex (PT.BBM) yakni sdr. Muh. Wahyu agus wiarito dan meminta saksi untuk berkunjung ke kantornya ada pekerjaan;
- Bahwa saksi ke kanttor PT. BBM karena di arakan oleh sdr muh. Wahyu untuk ketemuan di akntor MMC jalan andi depu mamuju, saksi ke sana beberapa hari setelah komunikasi via telepon seluler, saksi datang bersama dengan sdr. Made Dwi ariana selaku account eksekutif sub seksi pengembangan usaha TVRI sulbar, dalam pertemuan tersebut Muh agus menyampaikan bahwa “kegiatan penayangan iklan KPU ada sama kami, dan TVRI akan kami berikan pekerjaan dengan beberapa media TV lainnya” lalu saksi menyakan teknisnya seperti apa, lalu di jelaskan “teknis pelaksanaannya yakni KPU memberikan materi penayangan iklan dan kami selaku agency akan meneruskan ke TVRI, dan untuk nilai kerjasamanya sama dengan nilai pewaran TVRI ke KPU sulbar yakni sebesar Rp. 350.000 per sekali tayang/spot” kemudian katanya sebagai tindak lanjut kerjasama “ kami akan menindaklanjuti dengan dibuatkan surat perjanjian kerjasama” setelah itu kami meninggalkan kantir MNC. Dan melaporkan kesepakatan tersebut pada pimpinan;

Halaman 62 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar satu pecan kemudian, tepatnya tanggal 23 maret 2019 sekitar pukul 13.30 wita saksi bersama sdr. Made dwi aryana sementara diatas kendaraan keliling kota mamuju mendapat telpon dari Muh Wahyu agus mengatakan “kalau ada waktu ke MNC untuk tandatangan kontrak” lalu saksi jawab “entar saya ushaakan” lalu di jawab ditunggu ya” kemudian kami menuju ke kantor MNC dan bertemu dengan Muh wahyu agus selaku direktur PT.BBM dan langsung menyodorkan kontrak/surat perjanjian kerjasama kepada saksi untuk di tanda tangani, dengan harga kontral sebesar Rp. 661.500.000 dan sesua dengan yang tawarkan ke KPU, lalu saksi tanda tangan surat perjanjian tersebut, dan kami masing menerima satu arsip;
 - Bahwa materi iklan perdana yang kami terima dengan cara made dwi aryana yang menjemput di kantor KPU
 - Bahwa kontrak penayangan iklan kampanye pemilu calon anggota DPD RI pada KPU sulbar tahun anggaran 2019 pada stasiun TVRI sulbar sejak tanggal 24 maret 2019 hingga dinyatakan berakhir tanggal 13 april 2019;
 - Bahwa terkait progress pembayaran telah dilaksanakan dengan bobot 100% sebesar Rp. 661.500.000 sesuai dnegan nilai kontrak, pembayarannya melalui cek yang diserahkan oleh sdr Muh wahyu agus pada sdr Made dwi aryana;
22. MUSRIADY, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan dan dibawah sumpah, dibacakan didepan persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
 - Bahwa benar saksi pernah pinjam dan terima uang dari Fradilah sebesar Rp.65.000.000, bukan Rp. 80.000.000;
 - Bahwa saksi menerima uang tersebut secara tunai dalam tiga tahap, pertama sebesar Rp. 30.000.000, kedua Rp. 25.000.000 diserahkan di depan hotel Matos dan ketiga Rp. 10.000.000, tapi yang Rp. 10.000.000 di transfer dari rekening Irsurn Hikmawan ;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 65.000.000 tersebut sudah saksi serahkan pada penyidik pada tahun 2021;
 - Bahwa saksi pinjam unag tersebut untuk membuka usaha ekspedisi, tapi tidak jadi;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak pernah bertemu dengan saksi;
23. HARDIMAN MAKMUR, keterngannya di Berita Acara Pemeriksaan, dibawah sumpah dibacakan didepana persidangan, sebagai berikut;

Halaman 63 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mengerti dan bersedia dimintai keterangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa Tahun 2017-2018 Bekerja di TV Bursa dan setelah itu sksi balik lagi ke Inews sampai bulan Mei 2019 saksi sebagai Resign dari Inews.
- Bahwa Saksi kenal dengan saudara Rahadiano Helmi Firdaus, yang merupakan bekas bawahan saya di Inews TV, dan pernah menjabat selaku Kepala Biro Sementara Inews TV di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat pada sekitar tahun 2018.
- Bahwa Saksi mengenal surat kuasa yang diperlihatkan kepada saksi surat kuasa tersebut benar saksi yang tanda tangan, dibuat dengan maksud karena pada saat itu terjadi transisi jabatan kepala biro Mamuju, dimana pada saat itu sebelumnya transaksi keuangan biro Mamuju di rekening milik admin (Nuri Yulandari Oktaviani alias Yuyun) sehingga agar lebih mudah diawasi maka dialihkan ke Rekening milik Kepala Biro sementara atas nama Rahadiano Helmi Firdaus karena saksi sudah lama kenal dengannya, (satu kantor dengan saksi di Inews pusat).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara jelas terkait dengan SOP perusahaan yang mengatur tentang menyimpan uang perusahaan di rekening pribadi Kepala Biro, hal tersebut saksi lakukan karena saksi mengikuti kebijakan pejabat Kepala Divisi Network sebelumnya dan hal tersebut terjadi juga di beberapa biro Inews misalnya :
 - Biro Pontianak
 - Biro Samarinda
 - Biro Pekanbaru
 - Biro Kendari
 - Biro Palangkaraya dan lain lain, umumnya yang grade C (Biro yang masih disubsidi oleh perusahaan pusat.)
- Bahwa saksi tidak upah yang diterima oleh Inews Tv Mamuju terkait dengan pelaksanaan kegiatan Belanja Fasilitas kampanye peserta pemilu pada Kampanye pemilu calon Anggota DPD RI pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 tersebut
- Bahwa Benar saksi pernah menerima uang tunai dari saudara Rahadiano Helmi Firdaus sejumlah Rp. 347.500.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang dibawa langsung oleh saudara Rahadiano Helmi Firdaus di ruangan kerja saksi sebagai bentuk pertanggung jawabannya untuk operasional Mamuju yang kemudian pada saat itu saksi langsung memanggil

Halaman 64 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah seorang pegawai Finance (saksi lupa namanya) untuk dibukukan kemudian disimpan di Brankas kantor.

- bahwa uang tersebut berasal dari Biro Inews Mamuju atas penayangan iklan kampanye calon Anggota DPD RI pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui Berapa dana yang seharusnya diterima oleh Inews TV Mamuju sehubungan dengan Belanja Fasilitas kampanye peserta pemilu pada Kampanye pemilu calon Anggota DPD RI pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 ;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan saudara ABDULLAH dan saudara MUH.AGUS WAHYU WIARTO.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai kontrak antara Biro Inews Mamuju dengan pihak Perusahaan Agensi (PT.Banua Broadcasting Multiplex) terkait dengan penayangan iklan kampanye calon Anggota DPD RI pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019;
- Bahwa saksi mengetahui berapa Jumlah iklan yang ditayangkan oleh Biro Inews Mamuju terkait dengan Fasilitas iklan kampanye calon Anggota DPD RI pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 ;
- Bahwa Saksi selaku Kepala Biro Sementara Inews TV di Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat pada sekitar tahun 2018 tidak pernah berdomisili di Mamuju Sulawesi Barat dan tinggal di Jakarta.
- Bahwa Saksi mengenali satu lembar surat pernyataan yang diperlihatkan kepada saksi, surat tersebut dibuat dan diparaf oleh saudara Rahadianto Helmi Firdaus kemudian saksi tanda tangani yang menerangkan bahwa saksi pernah menerima uang tunai dari saudara Rahadianto Helmi Firdaus sejumlah Rp. 347.500.000,- (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang merupakan pembayaran atas penayangan iklan kampanye calon Anggota DPD RI pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Tujuan menguasai uang tersebut masuk ke rekening pribadi kepala biro Mamuju itu agar dana tersebut digunakan untuk operasional Biro Mamuju yang biasanya meliputi (gaji karyawan, program, listrik, dan lain lain) namun jika ada sisanya maka akan tetap kembalikan ke perusahaan (inews pusat).

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua saksi menyatakan keterangannya sudah cukup dan dengan kesempatan yang sama Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

Halaman 65 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak pernah bertemu dengan saksi

24. RAHADIAN TO HELMI FIRDAUS, keterangannya di BA,P dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saya mengerti dan bersedia diminta keetrangan dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya
- Bahwa tugas pokok saya selaku operasional bagian general affair dan konten iNews se Indonesia adalah memantau konten berita di seluruh biro iNes di Indonesia , membantu dalam proyek apabila ada perpindahan kantor biro;
- Dan yang mengangkat saya sebagai staf operational bagian general affair dan konten iNews se Indonesia yakni sdr . Muhammad Jazuli selaku general manager/kepala divisi network manajemen dan saya bertanggungjawab langsung kepada manajer /kepala departemen network manajemen sdr.Ahmad Setiono;
- Bahwa saya mengenal sdr. MUH. Wahyu agus wiarto dan sdr. Abdullah sejak tahun 2015, sejak saya bertugas sebagai PIC(person in charge) dikota mamuju dimana saya bertemu dengan sdr Muh Wahyu agus wiarto pada saat rekrutmen karyawan di iNews TV, sedang sdr. Abdullah di perkenalkan oleh sdr muh, wahyu agus;
- Bahwa kronologis pertemuan saya dengan Abdullah diperkenalkan oleh Muh wahyu di kantor iNews mamuju , pada sat itu sempat membahas pengembangan radio saat ini dan dari perkenalan tersebut kami bertiga sepakat membuat perusahaan dalam rangkan oengembangan usaha dalam bidang production hause dan raio dengan nama perusahaan PT. banua Broadcasting multiplex (PT. BBM) dimana sdr abdullah sebagai komisaris dan Muh wahyu agus sebagai direktur utama saya sebagai direkttur;
- Bahwa saya dapat media order dari biro mamuju dari Nuri yulandri, alias yuyun, saya baru ketahui jika ternyata perusahaan yang kai rintis bersama yang ditetapkan sleaku penyedia oleh KPU Sulawesi barat , dan setelah say komfirmasi ke admin , sdr yuyun mengatakan bahwa PT banua broadcasting multiplex (PT.BBM) ini yang dapat pekerjaan kegiatan belanja fasilitas kampanye peserta pemilu pada kampaye pemiliu calon anggota DPD RI pada KPU provinsi Sulawesi barat tahun anggara 2019;
- Bahwa sepengetahuan saya berdasarkan penyampaian yuyun kepad saya, bahwa sdr muh wahyu bertugas menandatangani surat perjanjian dan surat perintah kerja , kemudian memberikan materi iklan kampanye kepada iNews

Halaman 66 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TV dan juga melakukan pembayaran , sedangkan Abdullah sya tidak tau apa tugasnya;

- Bahwa penentuan harga per spot, saya pernah membuat publis daftar harga untuk wilayah mamuju senilai Rp. 500.000 per spot, inilah yang diserahkan yuyun kepada Muh Wahyu, kemudian yuyun menghubungi saya menanyakan net terendah dari harga umum tersebut, lalu saya berkomunikasi dengan kepala divisi network sdr hardiman makmur dan memberikan harga sebesar Rp. 250.000.
- Bahwa nilai kontrak antara PT. banua Broadcasting multiplex dengan PT. Semesta Pesona televisi (iNews TV) adalah sebesar Rp. 472.500.000, yang didasarkan jumlah calon dan jumlah spot yang ditayangkan pada iNews TV;
- Bahwa saya tidak tau berapa jumlah calon anggota DPD RI Sulawesi barat adalah sebanyak 30 calon, namun setelah laporan ini bergulir , saya baru tau jika hanya 9 materi iklan yang di tayang di iNews TV;
- Bahwa kemudian info dari yuyun bahwa dia telah memegang cek senilai Rp. 472.500.000 atas pembayaran kegiatan tersebut, kemudian saya mengarahkan yuyun untuk membagi penghasilan tersebut, sebesar Rp. 125.000.000 langsung ditransfer ke rekening pusat atas nama PT. MNC televisi Network dan sebesar Rp. 347.500.000 ke rekening pribadi saya;
- Bahwa saya tidak mengetahui jika terjadi kekurangan materi iklan yang masuk dan ditayangkan sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan bayaran setelah dikalkulasi bahwa kelebihan bayar tersebut sebesar Rp. 358.500.000,
- Bahwa setelah saya konfirmasi ke direktorat finance MNC Televis network menyampaikan kelebihan bayar tersebut harus dikembalikan , dimana yang menjadi hak perusahaan hanya sebesar Rp. 250.000, sehingga pihak direktorat finance MNC Televis network memberikan uang pada saya sebesar Rp. 358.500.000, selanjutnya saya serahkan pada penyidik satreskrim Polresta Mamuju untuk dilakukan penyitaan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut , Terdakwa mengatakan tidak pernah bertemu dengan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli MUHAMMAD DENNY MURAPPAL dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan dan pekerjaan Ahli sebagai berikut;

Halaman 67 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Tahun 2010 CPNS di Biro Kepegawaian BPKP Pusat;
 - 2) Tahun 2011 Auditor Pelaksana di Direktorat Investigasi HKP BPKP Pusat;
 - 3) Tahun 2016 Auditor Ahli Pertama di BPKP Perwakilan Sulbar;
 - 4) Tahun 2020 sampai dengan saat ini sebagai Auditor Ahli Muda di Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat.
 5. Apakah Ahli sudah pernah memberikan keterangan didepan Penyidik /Pemeriksa maupun didepan Sidang Pengadilan sehubungan dengan keahlian saudara ?
- Bahwa Ahli belum pernah memberikan keterangan selaku AHLI, akan tetapi pernah menjadi pendamping ahli dalam berbagai perkara tindak pidana, antara lain :
 - Pendamping Ahli di Persidangan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembuatan Pompa Hydran dan Perlengkapannya untuk Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian (TP) pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Majene Tahun Anggaran 2009;
 - Pendamping Ahli di Persidangan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pompa Hydran dan Perlengkapannya pada Kegiatan Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Majene TA 2009;
 - Pendamping Ahli di Persidangan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Pelabuhan Perikanan Nusantara Palipi Kabupaten Majene TA 2012;
 - Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Belanja Upah Kerja Pembukaan Lahan/Land Clearing atas Kegiatan Pengembangan Perluasan dan Pengelolaan Lahan Pertanian pada Dinas Perkebunan Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2013;
 - Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengelolaan dan Penggunaan Dana Bergulir oleh KSP Sulbar dari LPDB-KUMKM Tahun Anggaran 2013;
 - Pemberian Keterangan Ahli di Persidangan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadaan Lampu Jalan Tenaga Surya di Kabupaten Polewali Mandar yang berasal dari Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan 2017.

Halaman 68 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja di BPKP sejak tahun 2010. berarti sudah sekitar 11 tahun. Saya menduduki jabatan sebagai Auditor Ahli Muda sudah berjalan sekitar 1 tahun.
- Bahwa Tugas dan wewenang ahli sebagai Auditor Ahli Pertama (Ketua Tim Audit) di BPKP adalah :
 - Bertugas untuk membantu Pengendali Teknis untuk merencanakan pelaksanaan penugasan audit tahunan;
 - Bertugas untuk membantu Pengendali Teknis untuk menyusun kelengkapan administrasi untuk penugasan audit atau tugas lainnya;
 - Menyusun dan menandatangani Rencana Kerja Audit;
 - Menyusun program audit sesuai dengan objek audit;
 - Melakukan pengumpulan data/dokumen yang dibutuhkan untuk kegiatan audit atau tugas lainnya;
 - Menyusun dan mereviu Kertas Kerja Audit yang dibuat Anggota Tim;
 - Melakukan konsultasi secara periodik dengan Pengendali teknis dan Pengendali Mutu;
 - Melaksanakan, menyetujui dan menandatangani berita acara pembahasan akhir dengan auditan;
 - Membuat laporan hasil Audit;
 - Bertugas untuk memberikan keterangan ahli dalam hal penugasan yang berhubungan dengan penugasan tertentu;
- Bahwa Kami melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan belanja fasilitasi kampanye peserta pemilu pada kampanye calon DPD RI pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov. Sulbar Tahun Anggaran 2019 sekitar bulan April 2021.
- Bahwa Adapun tim audit yang melakukan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan belanja fasilitasi kampanye peserta pemilu pada kampanye calon DPD RI pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov. Sulbar Tahun Anggaran 2019 dengan susunan tim sebagai berikut :
 - Sudiyatmoko (Pembantu Penanggungjawab);
 - Ulimsyah (Pengendali Teknis);
 - Muhamad Denny Murappal (Ketua Tim);
 - Irawan Agus Jatmiko (Anggota Tim);
 - Ahmad Pandu Kurnia (Anggota Tim).

Halaman 69 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun dasar tim Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melakukan pemeriksaan dan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana korupsi kegiatan belanja fasilitasi kampanye peserta pemilu pada kampanye calon DPD RI pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov. Sulbar Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
 - Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Mamuju Nomor B-09/II/RES.3.3/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Permintaan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
 - Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor
 - S-400/PW32/5/2021 Tanggal 14 April 2021 Perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK Kegiatan Fasilitasi Kampanye Calon Anggota DPD pada KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor ST-140/PW32/5/2021 Tanggal 14 April 2021.
- Bahwa Definisi Kerugian keuangan Negara sesuai dengan Undang undang No. 1 tahun 2004 pasal 1 angka 22 adalah “Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.”
- Bahwa Dalam menghitung kerugian keuangan negara, kami melakukan prosedur sebagai berikut :
 - Pemaparan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Mamuju;
 - Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, dengan cara:
 - Penelaahan terhadap keterangan para pihak dan bukti pendukungnya yang telah dilaksanakan oleh Penyidik terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini;
 - Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan/aturan yang berlaku dan berkaitan dengan Kegiatan Fasilitasi Kampanye Calon Anggota DPD Pada KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019.
 - Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti, mengklarifikasi dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian sebagai berikut:
 - Penelaahan lebih lanjut data/dokumen dan informasi yang telah dihimpun oleh Penyidik;

Halaman 70 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengumpulan data/dokumen dan informasi tambahan yang diperlukan lebih lanjut dari pihak yang terkait sesuai dengan ruang lingkup penugasan melalui Penyidik;
- Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait serta menganalisis lebih lanjut bukti-bukti yang berhubungan dengan terjadinya kerugian keuangan negara dan dugaan penyimpangan yang terjadi;
- Melakukan pengamatan fisik pekerjaan bersama Penyidik;
- Melakukan klarifikasi kepada Ahli;
- Menyajikan fakta dan proses kejadian;
- Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara;
- Menghitung kerugian keuangan negara;
- Melakukan ekspose dengan Penyidik
- Bahwa metode yang digunakan oleh tim audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara (PKKN) atas dugaan Tindak Pidana Korupsi kegiatan belanja fasilitasi kampanye peserta pemilu pada kampanye calon DPD RI pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov. Sulbar Tahun Anggaran 2019 adalah dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - Menghitung nilai realisasi pembayaran kontrak berdasarkan dokumen pencairan (SP2D);
 - Menghitung nilai realisasi pelaksanaan kontrak (pekerjaan terpasang) berdasarkan penghitungan harga dengan volume spot penayangan;
 - Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (a-b).
- Bahwa pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov. Sulbar dalam kegiatan belanja fasilitasi kampanye peserta pemilu pada kampanye calon DPD RI tidak kontak langsung dengan pihak penyedia dengan 3 stasiun televisi untuk menayangkan iklan kampanye yaitu TVRI, iNews TV dan Manakarra TV akan tetapi melalui perusahaan penyedia jasa (Agensi) PT. Banua Broadcasting multiplex (BBM).
- Bahwa Denda merupakan sanksi atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Banua Broadcasting multiplex sebagai penyedia dan bkan merupakan bagian dari jumlah spot penayangan (prestasi pekerjaan) atau tidak melekat pada nilai barang secr akuntansi, denda tidak akan ada jika tidak terdapat keterlambatan pekerjaan sehingga denda tidak menjadi pengurang kerugian keuangan negara.

Halaman 71 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil audit dan klarifikasi kepada direktur PT. Banua Broadcasting multiplex cek tersebut merupakan cek yang bersumber dari rekening PT. Banua Broadcasting multiplex dan berasal dari pembayaran atas kegiatan kegiatan belanja fasilitasi kampanye peserta pemilu pada kampanye calon DPD RI pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov. Sulbar Tahun Anggaran 2019 sehingga uang tersebut merupakan bagian dari kerugian keuangan negara.
- Bahwa Dasar ahli melakukan e-audit adalah peraturan Kepala LKPP Nomor 1 tahun 2015 tentang e-tendering dimana dijelaskan dalam lampiran peraturan III AUDIT.
 - Persiapan
 - a. Auditor/pemeriksa yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap paket pengadaan, menyerahkan surat tugas kepada LPSE untuk mendapatkan hak akses untuk masuk kedalam aplikasi LPSE melalui fitur-audit.
 - b. LPSE menerima ,menyimpan,dan menerbitkan kode akses terhadap personil yang memiliki tugas pokok dan fungsi audit/pemeriksaan.
 - Pelaksanaan.
 - Proses audit pengadaan secara elektronik dilaksanakan melalui fasilitas yang disediakan dalam aplikasi LPSE.
 - Auditor dan/atau pemeriksa yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap paket pengadaan,hanya dapat mengakses informasi atau data mengunduh (download) dan membuka file, baik yang disampaikan oleh Pokja ULP maupun peserta pemilihan paket pekerjaan yang menjadi obyek audit sebagaimana tercantum dalam surat tugas.
 - Auditor dan/atau pemeriksa yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap paket pengadaan dapat menemui Pokja ULP untuk memperoleh informasi dan dalam rangka proses audit paket pemilihan tertentu.
- Bahwa Para terdakwa bersalah hanya masalah pembayaran yang tidak sesuai dengan kontrak ;
- Bahwa . Pada saat diaudit Ketua Pokja mengatakan bawa dirinya tidak pernah memberikan uang kepada anggota namun pada akhirnya mengakui di persidangan bahwa dirinya telah memberikan kepada uang kepada kedua masing-masing Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Halaman 72 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa . Tidak harus sama semuanya karena misalnya hari ini hanya 4 orang dan besoknya jelasnya tidak sama lagi karena tergantung berapa orang yang mendaftar dalam satu hari itu dan tidak mungkin ke 9 orang tersebut bersamaan masuk mendaftar.
- Bahwa . Cara penghitungan yaitu sesuai dengan jumlah orang yang ikut tayang dari tiga perusahaan berapa perspot yang ditayangkan yang sisanya adalah merupakan kerugian keuangan negara.
- bahwa. Proses dan penyimpangan-penyimpangan mulai dari tender lelang sehingga menemukan kerugian keuangan negara.
- Bahwa Setelah KPU mengetahui adanya salah input pada hari itu juga kalau idealnya mestinya dilakukan tender ulang sesau batas waktu yang ditentukan.
- Bahwa Tidak harus penayangannya dimulai tanggal 24 karena ada maksimalnya yaitu 21 hari.
- Bahwa . Semestinya PT. Banua Broadcasting Multiplex tidak bisa melaksanakan kegiatan penyiaran tersebut karena tidak mempunyai izin.
- Bahwa alasan dasar ahli menyatakan ada kerugian Negara Penyidik menjelaskan tentang kronologis kasusnya kepada ahli sebagai berikut : -----
 - a. Bahwa berdasarkan Rincian kertas kerja satker T.A 2019 Lembaga Komisi Pemilihan Umum, Unit kerja Nomor 984767 (KPU Propinsi Sulawesi Barat) dengan kode rekening 3364.047 terdapat program kegiatan Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD-RI yang sumber anggarannya berasal dari APBN dengan nilai pagu untuk media televisi sebesar 2.740.500.000,- yang kemudian dilakukan proses lelang oleh Pokja namun terjadi kesalahan penginputan yang pada akhirnya dilakukan penunjukan kepada perusahaan penyedia jasa (Agensi) PT. Banua Broadcasting multiplex (BBM) yang selanjutnya PT. BBM bekerja sama dengan 3 stasiun televisi untuk menayangkan iklan kampanye tersebut.
 - b. Bahwa didalam pelaksanaannya ditemukan adanya dugaan kelebihan pembayaran dimana tidak semua calon DPD-RI memasukkan materi iklan kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov. Sulawesi barat dari 30 orang Calon DPD, hanya 9 orang saja yang memasukkan materi kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Prov. Sulawesi barat sehingga hanya yang memasukkan materi iklan saja yang ditayangkan di Media Televisi.
 - c. Pada proses lelang Pihak Pokja diduga melakukan prosedur penunjukan langsung tanpa dilakukan prakualifikasi kepada perusahaan penydia jasa, dan pihak penyedia jasa tidak melampirkan dokumen pengalaman kerja.

Halaman 73 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Oleh pejabat pembuat komitmen (PPK) melimpahkan penandatanganan BAST (13 April 2019) kepada PPHP dan ternyata tidak mengecek berapa spot iklan yang telah ditayangkan oleh media TV dan mengetahui bahwa pekerjaan tersebut tetap dibayarkan 100%. BAST tersebut ternyata mendahului laporan penyelesaian pekerjaan yang baru dibuat oleh PT Banua Broadcasting Multiplex pada tanggal 16 April 2019
- Bahwa Pembayaran kontrak yang tidak sesuai dengan volume realisasi pekerjaan merupakan suatu kerugian keuangan negara karena negara mengalami kekurangan prestasi pekerjaan dan termasuk kekurangan barang berupa iklan yang tidak ditayangkan.
 - Hal tersebut tidak sesuai dengan:
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 27 ayat 3
 - Bahwa Kontrak Lumsum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia;
 - berorientasi kepada keluaran; dan
 - pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan Kontrak.
 - Lampiran Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia Poin 2.3.2.1.a
 - :Pembayaran dalam Kontrak Lumsum dengan harga pasti dan tetap, senilai dengan harga yang dicantumkan dalam Kontrak. Pembayaran dapat dilakukan sekaligus berdasarkan hasil/keluaran atau pembayaran secara bertahap pekerjaan berdasarkan tahapan atau bagian keluaran yang dilaksanakan.
 - SSUK Surat Perjanjian Nomor 03/RT.01.1-SP/PPK/76/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 antara KPU Provinsi Sulawesi Barat dan PT Banua Broadcasting Multiplex apabila melihat dari kronologis huruf F.65.2.a.3
 - :Pembayaran prestasi pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada di lokasi pekerjaan.
 - :Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan Berita Acara Penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan.-

Halaman 74 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pihak-pihak yang terkait terhadap penyimpangan tersebut adalah:

- Kelompok Kerja Pemilihan Barang/Jasa Pemerintah Penyelenggaraan Pemilu 2019 KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 sebagai pihak yang melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia serta menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia.
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pihak yang mempunyai tugas menyusun perencanaan pengadaan, mengendalikan kontrak serta melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA.
- Direktur PT. Banua Broadcasting multiplex (Penyedia) atau pihak yang melaksanakan dan melaporkan penyelesaian pekerjaan.

- Bahwa Sesuai dengan metode sebagaimana disebutkan diatas, maka hasil penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan TPK Kegiatan Fasilitas Kampanye Calon Anggota DPD pada KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

No UraianNilai

A Realisasi pembayaran kontrak (SP2D) Rp 2.226.609.000,00

B Realisasi pelaksanaan kontrak (nilai pekerjaan terpasang)

- TVRI Sulbar sebanyak 444 spot(Rp155.400.000,00)
- i-News Mamuju sebanyak 456 spot (Rp114.000.000,00)
- Manakarra TV sebanyak 438 spot(87.600.000,00) Rp 357.000.000,00

C Kerugian keuangan negara (a-b) Rp 1.869.609.000,00

- Bahwa Setelah ada pengembalian dari TVRI bukan merupakan penambahan pemasukan melainkan dinamakan pemulihan ;
- Bahwa Dalam tahun 2021 tidak pernah ada pengembalian yang dituangkan dalam tindak lanjut ;
- Bahwa Jumlah kerugian keuangan negara atas Dugaan TPK Kegiatan Fasilitas Kampanye Calon Anggota DPD pada KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp1.869.609.000,00.
- Bahwa ahli cara melakukan perhitungan adalah Dilakukan dengan cara Rimkas dengan dasar perhitungan setelah uang dicairkan dengan melihat dokumen yang tertuang dalam laporan tayang anggarannya berapa X dengan kegiatan karena nilainya kotrak berbeda-beda yaitu :

- TVRI 350 / Spot
- iNews TV 250/Spot

Halaman 75 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manakarra TV 200/Spot
- Bahwa rincian mengenai total penayangan Kegiatan Fasilitas Kampanye Calon Anggota DPD pada KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 untuk media Televisi untuk masing-masing media yang Seharusnya dibayarkan kepada ketiga penyiaran masing-masing :
 - TVRI, : 444 spot penayangan dan tidak sampai 1890 spot penayangan
 - iNews TV : 456 spot penayangan dan tidak sampai 1890 spot penayangan dan
 - Manakarra TV : 438 spot penayangan dan tidak sampai 1890 penayangan.
- Bahwa dalam kegiatan tidak harus 21 hari bukan merupakan suatu keraharusan akan tetapi bisa kurang.
- Bahwa . Pernah KPU melakukan koordinasi dengan pihak BPK mengenai hal tersebut namun tidak membawa serta data dan Cuma secara lisan saja ;
- Bahwa Pihak BPK tidak pernah memberikan pendapat kepada KPU hanya ngobrol saja karena tidak memberikan dokumen.
- Bahwa . Dalam kerugian negara pertama karena masalah kesalahan input sesuai pepres Nomor. 16 tahun tahun 2018 pasal 51 ayat 6 Pokja tidak melakukan tahapan pada penunjukan langsung tidak melakukan tahapan kualifikasi tidak dilaksanakan sesuai prosedur dan harus memiliki pengalaman 1 tahun lebih untuk perusahaan dan untuk penyiaran, tidak adanya perusahaan untuk penyiaran dan KPU lebih memilih Agensi dan tidak langsung ke Perusahaan bersangkutan.
- Bahwa Menurut ahli pihak Agensi PT. Banua Broadcasting multiplex (Penyedia) tidak memiliki pengalaman penyiaran hanya pembuat iklan dan mulai dari kontrak sampai dengan penunjukan langsung tidak memenuhi kriteria dan dari KPU sendiri salah menafsirkan surat bahwa harus 21 hari buat kontrak padahal bisa kurang 21 hari dan jangan lebih ;
- Bahwa Dokumen seharusnya disusun dengan baik dan penyelesaian dilakukan dengan baik dan lolos oleh ULP.
- Bahwa Selain pihak ULP yang bersalah dalam kegiatan tersebut juga pihak PPK.
- Bahwa yang bisa dilakukan oleh pihak KPU dalam kegiatan Fasilitas Kampanye Calon Anggota DPD pada KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 tersebut adalah Bisa dilakukan addendum untuk pembayaran kontrak oleh PPK.

Halaman 76 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain pihak ULP dan PPK yang terkait yang menyebabkan kerugian keuangan negara dalam kegiatan ini , Juga bisa Bendahara karena Bendahara sebagai penguji dan Bendahara penerima lengkap dokumennya.
- Bahwa Peran utama ULP dan Pokja dalam kegiatan Fasilitas Kampanye Calon Anggota DPD pada KPU Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 sebagai penguji.
- Bahwa Dengan adanya pembayaran lumsung dan jika tempo serta merta pemahaman BPK kontrak itu sesuai dengan pemahaman bahwa ditemukan kerugian negara maka pembayaran dilakukan oleh Tim audit dengan adanya tahapan baru.
- Bahwa Pendapat ahli sebagai auditor orientasi karena melalui tahapan secara standar telah memenuhi standar.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, tidak ada tekanan dalam memberikan keterangan dan benar keterangan terdakwa dalam BAP tersebut;
- Bahwa terdakwa sebagai PPK dengan tugas sebagai berikut;
 - Membuat KAK dan HPS
 - Menyerahkan paket pekerjaan pada pejabat pengadaan untuk dilelang;
 - Membuat dan menandatangani kontrak;
 - Membuat laporan pelaksanaan kegiatan;
 - Melakukan proses pencairan
- Bahwa terdakwa selaku PPK bertanggungjawab pada KPA, karena terdakwa diangkat oleh KPA berdasarkan SK KPA;
- Bahwa tim PPHP dalam pelaksanaan kegiatan ini;
- Bahwa dari 30 calon anggota DPD, hanya 9 yang lolos untuk di tayangkan, karena mereka tidak memasukan materi/konten untuk di tayangkan;
- Bahwa dokumen-dokumen di serahkan pada pokja, pak kurniadi sebagai ketua ULP dia yang menerima materi iklan calon anggota DPD untuk di tayangkan;
- Bahwa anggaran untuk penayangan 30 calon anggota DPD tersebut sebesar Rp. 2,2 miliar;
- Bahwa seharusnya menayangkan 30 calon anggota DPD, tetapi 21 calon anggota DPD tidak memenuhi syarat dan tidak memasukan dokumen atau konten;

Halaman 77 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pembayarannya adalah lumsum, sehingga anggarannya di cairkan semua karena kontraknya gelondongan sehingga harus di cairkan semua karena itu adalah kesalahan calon yang tidak memasukan konten;
- Bahwa terdakwa lupa kapan gagal tender sehingga kemudian penunjukan langsungnya tanggal 23 maret 2019;
- Bahwa pada tanggal 23 maret 2019 tersebut Pokja masih berada di makasar yakni Adi adiansyah, Yohanes goyang rantekada, dan andi erniwati;
- Bahwa terdakwa pernah diperlihatkan oleh ketua Pokja adi adiansyah berita acara penunjukan langsung tanggal 11 maret 2019, dia mengatakan "saya tidak mau lagi mengerjakan pekerjaan ini" ini bisa penunjukan langsung, tapi kalau ada perintah dari KPA"
- Bahwa surat perintah mulai kerja (SPMK) terdakwa tantangan pada tanggal 23 maret 2019;
- Bahwa kata adi adiansyah, alasan gagal lelang karena salah input kwalifikasinya;
- Bahwa anggota pokja ada sertifikasinya dan pejabat pengadaan;
- Bahwa terdakwa tidak tau kenapa harga di TVRI, INews da Manakara TV bias lebih mahal;
- Bahwa terdakwa tidak pernah lihat beraap penawaran dari PT, banua Broadcasting Multiplex;
- Bahwa saksi melakukan survey pada INews dan Manakara lebih mahal harga spotnya, TVRI yang harga spotnya sama dengan agensi;
- Bahwa terdakwa tau kalau PT. banua Broadcasting Multiplex ada hubungan keluarga dengan komisioner KPU yakni Adi Arwan Alimin sebagai coordinator divisi sosialisasi di yang bertanggungjawab pada kegiatan ini adalah pada saat terdakwa melakukan survey harga;
- Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan terdakwa berkonsultasi dengan KPPN, bahwa kegiatan ini harus di tender karena anggarannya Rp. 3 ,iliyar lebih, dan pemahaman terdakwa bahwa tender juga dengan pembayaran lumsum;
- Bahwa ada revisi juknis dan anggaran untuk kampaye melalui media TV yang semula anggarannya dari Rp. 1,2 miliar menjadi Rp. 2,3 miliar dan paling banyak menggunakan 3 media TV;
- Bahwa proses pencairan dana, dimana agensi PT. banua Broadcasting Multiplex membuat laporan bahwa pekerjaan telah selesai dikerjakan, kemudian pekerjaan tersebut di periksa oleh PPHP, selanjutnya diperiksa oleh bendaharan untuk membuat SPP;

Halaman 78 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tau bahwa yang tayang hanya 9 konten calon anggota DPD, karena pembayarannya lumsun sehingga terdakwa cairkan semua untuk 30 orang calon;
- Bahwa dalam DIPA anggarannya sebesar Rp. 3 miliar lebih untuk pelaksanaan kampanye 4 media yakni TV, Koran /media cetak, radio dan media online;
- Bahwa pada bulan Januari 2019 terdakwa sudah unggah anggarannya sebesar Rp. 1,2 miliar, kemudian refisi atau perubahan anggaran bulan Februari 2019 sebesar Rp. 2,3 miliar, lalu terdakwa serahkan ke Pokja untuk di tender dan terdakwa ikuti perkembangannya ada beberapa perusahaan yang masuk;
- Bahwa kata pokja alasan pembatalan lelang karena salah input, sehingga tanggal 23 Maret 2019 diminta penunjukan langsung;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah bertemu dengan Abdullah /agen pada saat terdakwa melakukan survey radio, karena dia juga punya radio;
- Bahwa sebenarnya dalam kegiatan ini tidak ada kontrak, yang ada adalah hanya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) hal ini sesuai dengan bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum di depan persidangan;
- Bahwa agensi pernah bilang pada terdakwa, bagaimana ini iklan tidak masuk semua;
- Bahwa adi adiansyah yang sodorkan pada saksi berita acara batal lelang, lalu terdakwa komunikasikan dengan KPA, dan oleh KPA, terdakwa disuruh untuk konsultasi dengan KPPN;
- Bahwa sebelum tanggal 23 Maret 2019, terdakwa sudah tau kalau sudah batal lelang karena di kasi tau sama adi adiansyah;
- Bahwa KPA mengatakan bahwa kegiatan harus tetap dilaksanakan ;
- Bahwa terdakwa yang bertanggungjawab menyiapkan slot penyiaran untuk 30 orang, ini bukan kesalahan agensi jadi harus di bayar semua;
- Bahwa pernah diundang oleh komisioner para calon anggota DPD untuk menghadiri rapat untuk memasukan materi kampanye;
- Bahwa yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan penetapan penyedia adalah Pokja, sedangkan terdakwa bertanggungjawab menyediakan slot media penyiaran;
- Bahwa terdakwa biasa komunikasi dengan Abdullah selama masa penayangan tentang calon DPD yang belum memasukan materi, dan sampaikan itu tanggungjawab komisioner dan materi harus dibuat oleh calon;
- Bahwa terdakwa konsultasi pada BPKP agar kegiatan tersebut di tender;

Halaman 79 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak tau kalau ada pembicaraan diluar tender yang dilakukan oleh adi adiansyah;
- Bahwa terdakwa batas waktu pada pokja untuk menentukan penyediaan sampai pada tanggal 23 Maret 2019, karena tanggal 24 maret 2019 mulai penayangan kampaye;
- Bahwa terdakwa sudah mulai upload anggaran untuk pelaksanaan kegiatan sejak bulan januari 2019, tapi pokja baru mulai lelang pada bulan maret 2019, padahal pada saat itu terdakwa sudah serahkan KAK dan HPS dan dokumen lain pada Pokja untuk dilelang;
- Bahwa adi adiansyah yang mengsulkan penunjukan langsung, katanya “sebenarnya ini bias penunjukan langsung yang penting ada perintah dari KPA, lalu terdakwa laporkan pada KPA tentang hal tersebut, lalu disetujui oleh KPA baik lisan dan tertulis;
- Bahwa adi adiansyah pada saat dimakassar melalui hand pone memberitahukan pada terdakwa bahwa batal lelang pada tanggal 23 maret 2019, kemudian pada tanggal 24 maret 2019 pagi langsung datang Wahyu di kantor KPU menemui terdakwa;
- Bahwa Wahyu datang menemui terdakwa dan mengatakan bahwa “saya PT. banua Brodcasting Multiplex telah ditujuk oleh adi adiansyah , lalu saksi buat kontrak dan dokumen lainnya, Karena sebelumnya adi adiansyah sudah memberitahukan pada terdakwa tentang hal tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan survey harga sebelum ada penambahan anggaran yakni:
 - INews seharga Rp. 10.000.000/spot, kemudian dinegosiasi menjadi Rp. 500.000/slot;
 - TVRI sebesar Rp. 350.000/Spot
 - Sulbar TV seharga Rp. 250.000/spot
- Bahwa penawaran PT. banua Brodcasting Multiplex dalam kontrak tidak pernah terdakwa hitung bahwa saksi tidak tau penawaran yang dilakukan oleh PT. banua Brodcasting Multiplex ;
- Bahwa Pokja yang menunjuk PT. PT. banua Brodcasting Multiplex pada tanggal 24 maret 2019
- Bahwa Terdakwa tidak tau berita acara penunjukan PT. banua Brodcasting Multiplex pada tanggal 11 maret 2019;
- Bahwa Terdakwa setuju penunjukan langsung pada tanggal 23 maret 2019 karena tanggal 24 maret 2019 harus tayang;

Halaman 80 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pemberitahuan dari adi adiansyah kalau ada PT. banua Brodcasting Multiplex yang akan ditunjuk, saksi baru tau PT. banua Brodcasting Multiplex yang ditunjuk pada tanggal 24 maret 2019 pagi, dikasi tau sama adi adiansyah pada saat itu dia masih di makassar;
- Bahwa setelah adi adiansyah datang di mamuju barumemperlihatkan pada Terdakwa berita acara penetapan PT. banua Brodcasting Multiplex yang dibuat pada tanggal 11 maret 2019;
- Bahwa pada tanggal 24 maret 2019 baru dikasi tau, belum diperlihatkan ada berita acara, baru diperlihatkan berita acara setelah tanggal 24 maret 2019 karena pada saat itu adi adiansyah masih ada di Makassar;
- Bahwa pada tanggal 24 maret 2019 wahyu datang dari Makassar ke mamuju bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa pagu anggarannya adalah Rp. 400.000/spot;
- Bahwa annggarannya semula sebesar Rp. 1.2 milyat, setelah ada perubahan menjadi sebesar Rp. 2,7 milyar untuk kampaye lewat media TV
- Bahwa penayangannya 3 X 1 hari X 21 hari X 30 calon anggota DPD;
- Bahwa Terdakwa buat kontrak dan tandatangan kontrak (ternyata sebenarnya SPMK bukan kontrak) pada tanggal 24 maret 2019;
- Bahwa TERdakwa membuat surat perintah mulai kerja (SPMK) pada tanggal 24 maret 2019 selama 21 hari penayangan;
- Bahwa ada revisi juknis sehingga kegiatan baru mulai bulan februari 2019;
- Bahwa karena ada perubahan juknis sehingga KAK dan HPS perubahan baru dibuat pada bulan februari 2019;
- Bahwa disamping ada perubahan juknis, juga ada perubahan anggaran dan perubahan jumlah media yanag di pakai;
- Bahwa perubahannya pada tanggal 18 maret 2019 yakni ada media online, jumlah TV dan jumlah Koran,
- Bahwa pada juknis pertama mengatur paling bnayak 1 TV setelah perubahan menjadi paling banyak 3 TV, awalnya anggarannya sebesar Rp. 1,2 milyar setela perubahan menjadi sebesar Rp. 900.000.000 lebih untuk 1 TV X 3 TV = Rp. 2.7 milyar
- Bahwa Terdakwa sudah upload di LPSE HPS dan KAK tanggal 5 maret 2019 dengan nilai HPS sebesar Rp. 2,7 milyar;
- Bahwa juknis pertama tanggal 31 januari 2019, kemudian juknis kedua/perubahan tanggal 18 maret 2019, tetapi pada tanggal 5 Maret 2019 Terdakwa sudah upload HPS senilai Rp 2,7 milyar;

Halaman 81 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pokja langsung mengambil alih untuk dilelang melalui system;
- Bahwa Terdakwa tidak memasukan kualifikasi jenis usaha dalam KAK tersebut
- Bahwa dalam KAK baik yang pertama maupun yang perubahan, Terdakwa memasukan syarat penyedia adalah mempunyai izin penyiaran, dan tidak mencari penyedia agensi;
- Bahwa yang dicari penyedia sebagai pelaksana adalah perusahaan penyiaran bukan agensi, sehingga harus yang mempunyai ijin penyiaran;
- Bahwa ada beberapakali rapat dengan komisiiner dan pegawai membahas tentang batas waktu terakhir memasukan konten/materi kampanye untuk di tayangkan di media TV dari calon anggota DPD yakni yang pertama batas paling lambat tanggal 24 february 2019, kedua paling lambat tanggal 10 maret 2019 dan ke tiga paling lambat tanggal 23 maret 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan nomor: DIPA-076.01.2.984767/2019.
2. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Komisi Pemilihan Prov. Sulawesi Barat Nomor :01/KU.05-Kpt/76/Sek-Prov//2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang penunjukan /penetapan PPK, Penandatanganan SPM, Bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan bagian anggaran 076 tahun anggaran 2019.
3. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan sekretaris KPU Prov. Sulawesi Barat Nomor:15/KU.03.2-Kpt/76/Sek-Prov//2019 , tanggal 25 Januari 2019 tentang penunjukan / penetapan pejabat pengadaan barang / jasa pemerintah, pejabat penerima dan pemeriksa hasil pekerjaan serta panitia penerima hasil pekerjaan KPU Prov. Sulawesi Barat.
4. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU//2019 tentang tentang petunjuk teknis fasilitasi penanyangan iklan kampanye melalui media.
5. 1 (satu) rangkap surat tugas nomor: 76/RT.02.1-ST/76/SEK-PROV//2019 tanggal 21 Februari 2109 prihal perjalanan Dinas ke BPKP perwakilan Sulawesi barat dalam rangka konsultasi fasilitasi iklan kampanye pemilu 2019 dan laporan hasil pelaksanaan perjalanan.
6. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Sekretaris KPU prov. Sulawesi Barat Nomor : 33/RT.01.1/76/Sek-Prov//2019 tentang perubahan keputusan sekretaris KPU Prov. Sulawesi Barat Nomor : 09/RT.01.1/76/Sek-Prov//2018 tentang

Halaman 82 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- penetapan perangkat Unit Layanan Pengadaan barang / jasa pemerintah KPU Prov. Sulawesi Barat.
7. 3 (tiga) rangkap asli bukti survey harga tarip iklan kampanye iNEWS, TVRI dan Sulbar TV.
 8. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Rakoor fasilitasi kampanye media pemilu 2019 dengan nomor : 95/PL.08.1-SD/76/Prov/II/2019.
 9. 1 (satu) rangkap fotocopy surat permintaan desain konten kampanye media elektronik dengan nomor surat : 95/PL.08.1-SD/76/Prov/II/2019.
 10. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala unit kerja pengadaan barang / jasa KPU rov. Sulawesi Barat Nomor : 1/Kpt/UKPBJ/76/II/2019 tentang kelompok kerja pemilihan barang / jasa pemerintah penyelenggaraan pemilu 2019.
 11. - 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang petunjuk teknis fasilitasi penyanggahan iklan kampanye melalui media.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Komisi pemilihan umum sulbar Nomor : 47/TL.01.1-Kpt/76/Prov/III/2019 tentang Fasilitasi iklan kampanye peserta pemilu 2019 di media elektronik televisi, radio, media cetak, dan media dalam jaringan pemilihan umum 2019.
 12. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 39/SDM/05.5-SPT/05/SJ/III/2019 tentang penunjukan pelaksana tugas sekretaris KPU Prov. Sulawesi Barat.
 13. 1 (satu) rangkap fotocopy kerangka acuan kerja (KAK) / Term Of Reference Fasilitasi Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD di Media pada KPU Prov. Sulawesi Barat tahun 2019 anggaran 076.
 14. 1 (satu) rangkap fotocopy permintaan desain konten fasilitasi kampanye media pemilu 2019 dengan nomor : 131/PL.08.1-SD/76/Prov/II/2019.
 15. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Komisi Pemilihan Prov. Sulawesi Barat Nomor : 78/KU.05-Kpt/76/Sek-Prov/III/2019 tanggal 21 maret 2019 tentang perubahan keputusan sekretaris KPU Prov. Sulawesi Barat Nomor : 22/KU.05-Kpt/76/Sek-Prov/II/2019 tentang tentang penunjukan /penetapan PPK, penandatangan SPM, bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan bagian anggaran 076 tahun anggaran 2019.
 16. 1 (satu) bundel standar dokumen pemilihan (dokumen tender cepat) Nomor : 05/A/DOKLENG/III/2019.

Halaman 83 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) rangkap fotocopy surat pokja pemilihan KPU Prov. Sulawesi Barat Nomor : 06/B/BABL/PL/III/2019 tentang berita acara batal lelang untuk kode lelang 2987724.
18. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Pokja pemilihan KPU Prov. Sulawesi Barat kepada KPA Sekretariat KPU Prov.Sulawesi Barat Nomor : 090/BAGL-PPL/III/2019, perihal penyampaian berita acara gagal lelang dan penghentian proses lelang.
19. 1 (satu) rangkap fotocopy surat sekretaris KPU Prov. Sulbar selaku KPA Nomor : 81/PL.03.4-SD/76/ Sek-Prov/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 tentang perintah pengadaan penyedia barang / jasa Fasilitasi kampanye calon DPD di media Elektronik TV dan media cetak Koran.
20. 1 (satu) bundel standar dokumen pemilihan (dokumen penunjukan langsung) Nomor : 09/A/DOKPL/III/2019.
21. 1 (satu) lembar fotocopy surat undangan permintaan penawaran administrasi teknis dan harga kepada Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan nomor surat : 01/Und/PokjaKPUSulbar/III/2019.
22. 1(satu) rangkap foto copy Dokumen Penawaran PT. Banua Broadcasting Multiplex Nomor:07/PT.BBM/SP.PJFKPP.2019.MT/III .2019.
23. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pembukaan Penawaran PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan nomor surat : 09A/BAPP/III/2019.
24. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan nomor surat : 09B/BAKNH/III/2019.
25. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan nomor surat : 09C/BAHPL/III/2019.
26. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian (SP) nomor : 03/RT.01.1-SP/PPK/76/III/2019, tanggal 23 Maret 2019 untuk pekerjaan Fasilutasi Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD di Media Elektronik (Televisi) antara PPK dengan PT. Banua Broadcasting Multiplex.
27. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 03/RT/01.1-SP/PPK/76/III/2019.
28. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian (SP) nomor : 001/BBM-AGENCY/S-PK/III/2019, tanggal 23 Maret 2019 untuk pekerjaan Fasilutasi Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD di Media Elektronik (Televisi) antara PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan PT. Manakarra Televisi.
29. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian (SP) nomor : 002/BBM-AGENCY/S-PK/III/2019, tanggal 23 Maret 2019 untuk pekerjaan Fasilutasi Kampanye Pemilu

Halaman 84 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calon Anggota DPD di Media Elektronik (Televisi) antara PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan PT. Semesta Pesona Televisi / I News TV.

30. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian (SP) nomor : 003/BBM-AGENCY/S-PK/III/2019, tanggal 23 Maret 2019 untuk pekerjaan Fasilutasi Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD di Media Elektronik (Televisi) antara PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan Televisi Republik Indonesia / TVRI.
31. 1 (satu) lembar fotocopy surat manakarra TV No. Reg : MKTV/05/III/2019, tanggal 26 Maret 2019.
32. 1 (satu) lembar asli surat PT. Semesta Pesona Televisi (Inews TV Mamuju) Nomor : 010/III/INEWS MMJ/2019, tanggal 27 Maret 2019 perihal kelebihan durasi tayang.
33. 1 (satu) lembar surat TVRI Sulbar Nomor : 137/II-28/TVRI/2019, tanggal 28 Maret 2019 perihal pengembalian materi iklan kampanye kepada PT. Banua Broadcasting Multiplex.
34. 1 (satu) rangkap fotocopy surat ketua KPU Prov.Sulawesi Barat kepada pimpinan Bawaslu perihal fasilitas iklan di media dengan nomor : 154/PL.02.2-SD/76/Prov/IV/2019, tanggal 4 April 2019.
35. - 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 42/PP/02-BA/76/Prov/IV/ 2019 antara PPHP dengan Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex. 13 april 2019.
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 43/PP.02-BA/76/Prov/IV/ 2019 antara PPHP dengan Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex. 15 april 2019.
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00081/KPU-SB/IV/ 2019, tanggal 16 April 2019.
 - 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00081/KPU-SB/IV/ 2019, tanggal 16 April 2019.
 - 1 (satu) rangkap fotocopy SP2D untuk media Televisi, Radio dan Cetak 18 september 2019.
36. 1 (satu) Lembar Rekening koran Giro Hit Bunga BB perusahaan, Nomor Rekening 0888978976 PT. Banua Broadcasting Multiplex. 25 April 2019.
37. 1 (satu) buku cek giro bank BNI cabang mamuju nomor rekening 0888978976 tanggal 27/03/2019, dengan No. CX 709331 S/D No. CX. 708340.
38. 3 (tiga) lembar rekening koran bank BNI Taplus cabang mamuju, nomor rekening 0295643002, atas nama MUH. WAHYU AGUS WIARTO.
39. 1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI taplus cabang mamuju, nomor rekening 1909198037 atas nama bpk. ABDULLAH.

Halaman 85 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi nomor 0001 senilai Rp. 378.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dari PT. Banua Broadcasting Multiplex ke MANAKARRA TV. 26 april 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima barang dari iNEWS TV ke PT. BBM, Tanggal 16 april 2019;
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat media order iNEWS TV. Nomor : 003/MO/MMJ/III/2019 tanggal 22 Maret 2019.
41. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi nomor 0002 senilai Rp. 472.500.000.- (empat ratus tujuh puluh dua lima ratus ribu rupiah) dari PT. Banua Broadcasting Multiplex ke PT. MNC TV.) 26 april 2019.
42. 1 (satu) lembar fotocopy formulir pengiriman uang pada Bank BNI Cabang Mamuju tanggal 26 April 2019 senilai Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada rekening PT. MNC Televisi Network dengan nomor rekening 4783018171 pada Bank BCA Jakarta 16 april 2019.
43. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sdr. HERDIMAN MAKMUR perihal penerimaan dana sales collection atas penayangan iklan DPD KPU tanggal 2 Mei 2019.
44. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa dari sdr. HERDIMAN MAKMUR kepada RAHADIANTO HELMI FIRDAUS untuk mengelola segala transaksi keuangan dana sales collection Biro iNEWS Mamuju, tanggal 4 Februari 2019.
45. 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening bank BRI sdr. RAHADIANTO HELMI FIRDAUS.
46. 1 (satu) rangkap fotocopy surat media order TVRI nomor : 14/MO/II.28/TVRI/2019, 23 maret 2019.
47. 1 (satu) rangkap fotocopy rundown acara / siaran.
48. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi nomor 0003 senilai Rp. 661.000.000.- (enam ratus enam puluh satu juta rupiah) dari PT. Banua Broadcasting Multiplex ke TVRI sulbar. 26 april 2019.
49. 1 (satu) rangkap fotocopy bukti setor PNBP sebesar Rp. 472.000.000.- (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) 29 april 2019.
50. 1 (satu) rangkap fotocopy bukti setor kekurangan PNBP sebesar Rp. 189.000.000.- (seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) 12 maret 2020.
51. 1 (satu) bundel fotocopy laporan penyelesaian kegiatan fasilitasi kampanye pemilu 2019 tanggal 25 juli 2019.
52. 21 (dua puluh satu) Keping DVD rekaman penayangan iklan kampanye.
53. 21 (dua puluh satu) Keping DVD rekaman penayangan iklan dari iNEWS TV.
54. 21 (dua puluh satu) Keping DVD rekaman penayangan iklan dari Manakarra TV.

Halaman 86 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) rangkap dokumen pengalaman kerja PT. Banua Broadcasting Multiplex.
56. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Tugas No. 147/RT.02.1-ST/76/Sek-
Prov/III/2019 a.n. GOYANG RANTEKADA dan ADY ARDIANSYAH disita dari
ADY ARDIANSYAH.
57. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Tugas No. 158/RT.02.1-ST/76/Sek-
Prov/III/2019 a.n. ROSMAWATI RUSDIN disita dari ADY ARDIANSYAH.
58. 1 (satu) Rangkap Summary Report disita dari ADY ARDIANSYAH.
59. 1 (satu) Rangkap Screenshoot Akun SPSE a.n. H. ROSMAWATI RUSDIN disita
dari ADY ARDIANSYAH.
60. 1 (satu) Rangkap Screenshoot Akun SPSE a.n. GOYANG RANTEKADA, S.H
disita dari ADY ARDIANSYAH.
61. 3 (tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 75/Kpts/Setjen/Tahun
2009, tanggal 17 Maret 2009; Surat Keputusan Nomor : 179/ Kpts/Setjen/Tahun
2010, tanggal 1 April 2010; Surat Keputusan Nomor : 852/SDM.05.4-
Kpt/05/SJ/XI/2017, tanggal 17 November 2017 a.n. ADY ARDIANSYAH disita
dari ADY ARDIANSYAH.
62. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 136/SDM.05.4-
Kpt/05/II/2019, tanggal 18 Februari 2019 a.n. ANDI ERNIWATY B, B.Sc disita
dari ANDI ERNIWATY B, B.Sc.
63. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 21407/A2/KP/1997,
tanggal 24 Februari 1997 a.n. Drs. BAHARUDDIN disita dari Drs. BAHARUDDIN,
M.Si.
64. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal
Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015, tanggal 8 Januari
2015 disita dari Drs. BAHARUDDIN, M.Si.
65. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 179/Kpts/Setjen/TAHUN
2010, tanggal 1 April 2010 a.n. IRAWAN RACHMAN, S.IP disita dari IRAWAN
RACHMAN, S.IP.
66. 1 (satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 08/I-A/Peg/23/1994,
tanggal 18 Pebruari 1994, a.n. GOYANG RANTEKADA disita dari YOHANIS
GOYANG RANTEKADA, S.H.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan
diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan
Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 dengan nomor: DIPA-
076.01.2.984767/2019 yang disahkan pada tanggal 05 Desember 2018 untuk
kegiatan Belanja Fasilitas Jasa Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD RI

Halaman 87 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat Untuk Iklan Kampanye Media Elektronik/Televisi dengan pagu anggaran senilai Rp. 2.740.500.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor: 291/PL.02.4-Kpt/06/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Nomor: 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/11/2019 tentang Perubahan Kedua tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 16 Maret 2019 yang dimana pada pokoknya menjelaskan mengenai ketentuan tentang Teknis Penayangan Iklan Kampanye melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:

- a. Fasilitas dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
 - b. Calon Anggota dewan Perwakilan Daerah menyampaikan desain dan materi Iklan Kampanye sesuai tenggat waktu yang disepakati dengan KPU Provinsi/KIP Aceh;
 - c. Penyampaian desain dan materi Iklan Kampanye dituangkan dalam Berita Acara dan disaksikan oleh Bawaslu;
 - d. KPU menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye setelah berkoordinasi dengan media cetak/online, radio, dan televisi;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa Irawan Rahman selaku PPK telah memperkenalkan saksi Muh. Wahyu Agus Wanto Alias Panjul Bin Suyoto dan saksi Abdullah Alias bang Dul Bin Alimuddin pada saksi Adi Ardiansyah selaku Ketua Pokja di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat pada saat saksi Muh. Wahyu agus dan saksi Abdullah tersebut datang di Kantor KPU untuk menyerahkan penawaran PT. Banua Broadcasting Multiplex, kemudian saksi Muh. Wahyu Agus, saksi Abdullah dan saksi Adi Ardiansyah duduk di ruangan saksi Adi Ardiansyah, kemudian saksi Abdullah menjajikan nanti akan memberikan uang ucapan terimakasih pada saksi Adi Ardiansyah, selanjutnya antara kedua Terdakwa dan saksi Adi Ardiansyah beberapa kali bertemu di warung milik isteri saksi Adi Ardiansyah di jalan Punggawa Malolo Mamuju, selain itu saksi Adi Ardiansyah juga pernah menghubungi saksi Agus Muliadi dari TVRI Mamuju untuk bertemu di warung tersebut;
3. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2019, Sdr. IRAWAN RACHMAN selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) berdasarkan SK. Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 01/KU.05-Kpt/76/Sek.Prov/1/2019 tanggal 2 Januari 2019, mengunggah informasi mengenai tender untuk penyedia media televisi pada

Halaman 88 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Belanja Fasilitas Kampanye Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 pada aplikasi SPSE dan menyerahkan dokumen pengadaan HPS dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pada Pokja dengan rincian:

Kode RUP : 20752071
Kode Tender : 2987724
Nama Tender : Pengadaan Fasilitas Kampanye Peserta Pemilu 2019 di Televisi
Instansi : Komisi Pemilihan Umum
Satuan Kerja : KPU Provinsi Sulawesi Barat
Kategori : Jasa Lainnya
Jenis Pengadaan : Pascakualifikasi Satu File
Metode : Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur
Anggaran : APBN Tahun 2019
Nilai Pagu Paket : Rp. 2.740.500.000,-
Nilai HPS Paket : Rp. 2.739.403.800,-
Jenis Kontrak : Lumsum
Kualifikasi Usaha : Perusahaan Non Kecil
Ijin penyiaran : Perusahaan memiliki ijin penyiaran

4. Bahwa kemudian pada tanggal 20 Maret 2019, saksi Adi Ardiansyah selaku ketua Pokja KPU Provinsi Sulawesi Barat, tanpa melibatkan saksi Yohanes Rante Kada, SH dan saksi Andi Rosmawati selaku anggota dan sekretaris Pokja, telah menetapkan Dokumen Pemilihan Nomor: 05/A/DOKLENG/III/2019 dengan mengupload/mengunggah pelelangan tersebut pada website SPSE untuk Pengadaan Jasa Fasilitas Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Media Televisi dengan metode Tender Cepat Jasa Lainnya dengan rincian syarat dokumen yang harus diunggah adalah:

- Kualifikasi Usaha Non Kecil;
- Surat Izin Perdagangan (SIUP) – Kecil;
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP) – Kecil;
- Memiliki Klasifikasi Usaha KBLI 7310 – PERIKLANAN;
- Pengalaman pekerjaan sejenis minimal 1 (satu) kali dengan nilai kontrak minimal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pada pengalaman pekerjaan antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;

5. Bahwa setelah di apload oleh saksi Adi Ardiansyah tersebut sebanyak 17 penyedia yang berminat untuk mengikuti lelang mendaftar yakni :

Nama Perusahaan	Tanggal Masuk
-----------------	---------------

Halaman 89 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



	Pendaftaran
PT. MEDIAWORKS INTI KOMUNIKASI	22 Maret 2019
PT. GADING RASADA MANDIRI	22 Maret 2019
PT. EXPRESA PRAWIRIA MEDIA	22 Maret 2019
PT. SUMBER MOYOGUNG	21 Maret 2019
PT MELINIA SARANA SOLUSI	21 Maret 2019
PT. GLORIA ALBHA ANUGRAH	21 Maret 2019
PT. AKSA PRO INDONESIA	21 Maret 2019
CV. KIRANA JAYA ABADI,	21 Maret 2019
CV. AUDRY CITRA PELANGI	21 Maret 2019
PT. CICO TAMA	21 Maret 2019
PT. DIGICOM LOGIKREASI	21 Maret 2019
PT. SUARA GANGSING INDONESIA	20 Maret 2019
PT. ERA VISI INTERMEDIA	20 Maret 2019
PT. GAMA PUTRA SANTOSA	20 Maret 2019
PT NUSA KREASI PERSADA	20 Maret 2019
PT JAYA ACTIVATION KOMUNIKASI TERPADU	20 Maret 2019
CV. ANTON PRODUCTION	20 Maret 2019

6. Bahwa ternyata pada hari itu juga yakni tanggal 20 Maret 2019 pukul 22.00 wita, saksi Adi Ardiansyah telah mengetahui dan menyadari bahwa telah salah mengimput Kualifikasi Usaha kecil, yang seharusnya kualifikasi Non Kecil, akan tetapi walaupun saksi Adi Ardiansyah telah mengetahui kesalahan input tersebut, namun tidak membuka pelelangan ulang, tetapi justeru secara sepihak tanpa melibatkan saksi Yohanis Goyang rante kada dan saksi Rosmawati Rusdin, pada tanggal 21 Maret 2019 saksi Adi Ardiansyah membatalkan lelang tersebut dengan menerbitkan berita Acara batal lelang Nomor: 06/B.BABL/PL/III/2019 atas kode lelang 2987724, kemudian secara resmi pemberitahuan batal atau gagal lelang pada KPA KPU Provinsi Sulabar baru pada tanggal tanggal 23 Maret 2019;
7. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Maret 2019, saksi Adi Ardiansyah memberitahukan melalui hand pone pada Terdakwa Irawan Rahman selaku PPK terkait Gagal lelang tersebut dengan alasan salah input kualifikasi perusahaan, dan karena waktu yang sudah mendesak maka bisa dilakukan penunjukan langsung apabila ada perintah dari KPA dan agar hal tersebut disampaikan oleh Terdakwa Irawan Rahman pada saksi Drs. Burhanuddi, M.Si selaku KPA/Sekretaris KPU, kemudian pada tanggal 23 Maret Pokja KPU Sulbar mengirim surat kepada saksi Drs. BURhanuddin, M.Si., Nomor : 090/bAGL-PPL/III/2019 perihal berita acara gagal lelang dan penghentian proses lelang bahwa terdapat proses penghentian tender lelang cepat dan dengan mempertimbangkan waktu yang begitu terbatas dan pekerjaan yang tidak dapat ditunda serta kepentingan masyarakat banyak, maka Pokja KPU Sulawesi Barat menyerahkan kepada PPK KPU Sulawesi Barat untuk melakukan penunjukan

Halaman 90 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung” kemudian atas surat tersebut, saksi Drs. Burhanuddin, M.Si. selaku KPA menjawab dengan surat Nomor :81/PL.03.4-SD/76/Sek-Prov/III/2019 perihal perintah pengadaan penyediaan barang/jasa fasilitas kapanye calon anggota DPD di media elektronik TV dan media cetak Koran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas dasar jawaban KPA tersebut, Terdakwa Irawan Rahman melakukan konsultasi terkait hal tersebut pada BPKP perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dan KPPN provinsi Sulawesi Barat, sehingga Terdakwa Irawan Rahman dan Adi Ardiansyah menyimpulkan kegiatan pengadaan Fasilitas Jasa Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat Untuk Iklan Kampanye Media Elektronik/Televisi dapat dilakukan penunjukan langsung dengan sistim kontrak pembayaran secara Lumsum, sehingga Pokja KPU Sulbar menetapkan menetapkan dokumen pemilihan Nomor :09/A/DOKPL/III/2019 perihal untuk pengadaan jasa kampanye calon anggota DPD pemilu 2019 di media Televisi dengan metode penunjukan langsung , akan tetapi dokumen tersebut tidak di unggah/diupload pada aplikasi SPSE;

8. Bahwa walaupun surat KPA yang memerintahkan Pokja untuk melakukan pengadaan barang/jasa fasilitas kampanye sesuai dengan ketentuan yang berlaku tertanggal 23 Maret 2019, tetapi pada tanggal 22 Maret 2019 pada pukul 22.00 WITA, saksi Muh. Wahyu Agus sudah ditelpon oleh saksi Adi Ardiansyah selaku ketua Pokja yang pada saat itu sedang berada di Hotel Fave Makassar, yang menyampaikan dan menjelaskan ada undangan Penunjukan langsung kepada PT. Banua Broadcasting Multiplex dan diminta untuk membuat dokumen penawaran dan diantar ke Makassar, kemudian atas informasi tersebut, saksi Muh Wahyu Agus berangkat ke Makasar bertemu dengan saksi Adi Ardiansyah di luar Hotel Fave makassar dan menyerahkan dokumen penawaran PT.Banua Broadcasting Multiplex Nomor : 07/PT.BBM/SP.PJFKPP.2019.MT/III/2019 perihal penawaran pekerjaan pengadaan jasa fasilitas kampanye peserta pemilu 2019 , dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.732. 656.500 (Dua Milyar Tuju Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) untuk 5670 spot , kemudian tanpa melibatkan saksi Yohanis Goyang Rante Kada dan saksi Andi Rormawati selaku anggota dan sekretaris Pokja, saksi Adi Ardiansyah menetapkan PT. Banua Broadcasting Multiplex sebagai pelaksana pengadaan jasa fasilitas kampanye calon anggota DPD Sulbar 2019;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 23 Maret 2019 Pokja membuat 3 (tiga) dokumen yakni Berita Acara Pembukaan Panawaran PT. Banua Broadcasting Multiplex Nomor : 09A/BAPP/III/2019 tertanggal 23 maret 2019, berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi nomor : 09B/BANKH/III/2019 sekaligus penandatanganan oleh pokja

Halaman 91 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi Muh. Wahyu Agus dengan harga hasil Negosiasi sebesar Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah) tertanggal 23 Maret 2019, yang mana untuk mendapatkan harga tersebut setelah diminta oleh Terdakwa Adi Ardiansyah pada saksi Muh. Wahyu Agus agar menurunkan harga penawarannya sebesar 20 persen dari pagu anggaran, dan Berita Acara Hasil penunjukan Langsung Nomor : 09C/BAHPL/III/2019 kepada PT. Banua Broadcasting Multiplex tertanggal 23 Maret 2019, dimana surat – surat berita acara tersebut baru di tanda tangani oleh saksi Yohanis Goyang rantekada dan saksi Rosmawati Rusdin selaku anggota dan sekretaris Pokja setelah pelaksanaan kegiatan pekerjaan pengadaan jasa fasilitas kampanye calon anggota DPD Sulbar 2019 selesai dilaksanakan;

10. Bahwa kemudian pada tanggal 24 Maret 2019 saksi Irawan Rahman selaku PPK dan saksi Muh Wahyu Agus Widiarto selaku direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex menandatangani Perjanjian Nomor: 03/RT.01.1-SP/PPK/76/III/2019 dengan Kontrak Lumsum. untuk pelaksanaan kegiatan memfasilitasi iklan kampanye bagi 30 Calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat dengan nilai pekerjaan sebesar Rp. 2.226.609.000,- (dua milyar dua ratus dua puluh enam juta enam ratus sembilan ribu rupiah) tetapi tanggal penandatanganan sengaja tertuls tanggal 23 Maret 2019 dengan alasan penyangan iklan dimulai tanggal 24 maret 2019;
11. Bahwa beberapa minggu sebelum penunjukan terhadap PT. Banua Broadcasting Multiplex sebagai pekasana kegiatan pengadaan fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019, Terdakwa telah menyerahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan tersebut pada saksi Muh. Wahyu Agus selaku direktur terhadap PT. Banua Briadcasting Multiplex untuk dijadikan acuan megajukan penawaran, dan dua minggu sebelum penunjukan terhadap PT. Banua Briadcasting Multiplex sebagai pelaksana kegiatan tersebut, saksi Adi Ardiansyah selaku Ketua Pokja telah menyampaikan pada saksi Agus Mulyadi dari TVRI yang beberap kali telah datang di kator KPU untuk menanyakan terkait kapan mulai pelaksanaan kegiatan iklan kampanye melalui media bahwa “nanti ada dari pihak agency yang akan menghubungi bapak” kemudian setelah lebih kurang sepekan yakni tanggal 24 Maret 2019, saksi Agus Mulyadi dihubungi via telepon seluler oleh saksi Muh. Wahyu Agus selaku direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex (PT.BBM) yakni sdr. Muh. Wahyu agus wiarto dan meminta saksi untuk berkunjung ke kantor MNC jalan Andi Depu Mamuju dan mengatakan “ ada pekerjaan” kemudian setelah saksi Agus MULiyadi bertemu di Kantor MNC tersebut saksi Muh. Wahyu

Halaman 92 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus mengatakan “kegiatan penayangan iklan KPU ada sama kami, dan TVRI akan kami berikan pekerjaan dengan beberapa media TV lainnya;

12. Bahwa untuk persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut, beberapa minggu sebelumnya saksi Muh Wahyu Agus selaku direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex telah menandatangani kerjasama periklanan dengan beberapa perusahaan penyiaran yakni pada tanggal 28 Februari 2019 dengan INews TV yang tertuang dalam Surat Nomor :05/II/INews Mamuju/2019 yang didalamnya sudah memuat jumlah spot yang akan di tayangkan yang sumbernya dari saksi Muh Wahyu Agus, kemudian pada tanggal 14 Maret 2019 saksi Muh Wahyu Agus selaku direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex telah menandatangani kerjasama penyiaran dengan TVRI Sulawesi Barat yang tertuang dalam Surat Nomor :09/11.28.1.2/TVRI/2019 yang didalamnya sudah memuat jumlah spot yang akan di tayangkan yang sumbernya dari saksi Muh Wahyu Agus, dan pada tanggal 19 Maret 2019 saksi Muh Wahyu Agus selaku direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex telah menandatangani kerjasama periklanan dengan Manakara TV yang tertuang dalam surat Nomor : Reg:MKTv/04/III/2019 yang didalamnya sudah memuat masa penayangan untuk 21 (dua puluh satu) hari mulai tanggal 24 maret sampai dengan tanggal 13 April 2019 dan jumlah spot penayangan yang sumbernya dari saksi Muh Wahyu Agus;
13. Bahwa saksi Adi Ardiansyah telah mengetahui bahwa PT. Banua Broadcasting Multiplex tidak memenuhi syarat yakni tidak memiliki ijin penyiaran sebagai mana disyaratkan dalam KAK dan tidak memiliki pengalaman penyediaan jasa penyiaran televisi paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman sub kontrak, sebagaimana disyaratkan Poin 3.4.2.b Lampiran Peraturan LKPP Nomor : 9 Tahun 2018 dan BAB V Huruf B.1 Dokumen Pemilihan Nomor :05/A/DOKLENG/III/2019 tanggal 20 Maret 2019, namun demikian saksi Adi Ardiansyah selaku Ketua Pokja tetap menunjuk PT. Banua Broadcasting Multiplex sebagai pelaksana kegiatan Pengadaan fasilitas Kampanye Peserta Pemilu melalui media Televisi tahun 2019;
14. Bahwa walaupun PT. Banua Broadcasting Multiplex tidak memenuhi syarat, tetapi, dan Terdakwa selaku PPK tidak pernah mempersoalkan atau mempertanyakan terkait pemenuhan syarat tersebut, sehingga pada tanggal 24 Maret 2019 bertempat di Kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat Terdakwa Irawan Rahman selaku PPK dan saksi Muh. Wahyu Agus Wiarto selaku Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex telah menandatangani Surat perintah Mulai Kerja/perjanjian kerja Pengadaan Fasilitas kampanye Peserta Pemilu Calon

Halaman 93 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPD 2019 Nomor : 03/RT.01.1-SP/PPK/76/III/2019 , tetapi tanggal penandatanganan perjanjiannya sengaja dicantumkan tertanggal 23 Maret 2019 karena penayangan iklan kampanye di mulai tanggal 24 Maret 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai kontrak : Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah);
- Jumlah calon anggota DPD : untuk 30 calon
- Jumlah tayang iklan : 3 (tiga) kali tayang 1 (satu) hari untuk 1(satu) calon;
- Waktu pelaksanaan : selama 21 (dua Puluh Satu) hari;
- Jumlah total tayang/spot : sebanyak 5670 spot;

15. Bahwa walaupun Terdakwa Irawan Rahman selaku PPK sejak semula telah mengetahui dan menyadari bahwa berdasarkan hasil rapat KPU Provinsi Sulawesi Barat dan rapat koordinasi tentang batas waktu memasukan konten iklan kampanye bagi calon anggota DPD yakni Surat KPU Provinsi Sulawesi Barat Nomor :67/PL.081.SD/76.Pro/II/2019 bahwa batas waktu memasukan konten tanggal 24 Februari 2019, kemudian berdasarkan hasil rapat koordinasi fasilitas kampanye di media tanggal 23 februari 2019 bahwa batas waktu memasukan konten iklan kampanye tanggal 10 Maret 2019, kemudian diperpanjang lagi berdasarkan surat KPU Provinsi Sulawesi barat tanggal 21 Maret 2019 bahwa batas waktu memasukan konten iklan tanggal 23 maret 2019, dan mengetahui pula bahwa pada tanggal 24 Maret 2019 jumlah konten calon anggota DPD yang disetor/masuk pada ULP hanya 2 (dua) sampai 4 (empat) konte), tetapi Terdakwa Irawan Rahman selaku PPK dan saksi Muh Wahyu Agus selaku direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex tetap membuat dan menandatangani perjanjian kerja Pengadaan Fasilitas kampanye Peserta Pemilu Calon Anggota DPD 2019 untuk 30 (tiga puluh) calon anggota DPD, dengan system pembayara lumsun dan ternyata sampai selesai masa penayangan 21 (dua puluh satu hari) hanya 9 (Sembilan) konten yang di tayangkan;

16. Bahwa setelah perjanjian kerja tersebut di tanda tangani oleh Terdakwa Irawan Rahman selaku PPK dan saksi Muh Wahyu Agus selaku Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex pada tanggal 24 Maret 2019, kemudia pada tanggal 24 maret 2019 pula, saksi Muh Wahyu Agus membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama penayangan iklan kampanye calon anggota DPD dengan beberapa perusahaan penyiaran yang sengaja dibuat tertanggal 23 Maret 2019 yakni masing – masing :

Halaman 94 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat Perjanjian Nomor : 001/BBM-AGENCY/S-PK/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 antara PT. Banua Broadcasting Multiplex (PT. BBM) dengan PT. Manakara Televisi (Manakara TV) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 200.000 (dua Ratus Ribu Rupiah) per-spot, jadi totalnya sebanyak 1890 spot dengan total nilai sebesar Rp. 378.000.000 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah);
 - b. Surat Perjanjian Nomor 002/BBM-AGENCY/S-PK/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 antara PT. Banua Broadcasting Multiplex (PT. BBM) dengan PT. Semesta Pesona Televisi (INews TV) dengan nilai kontrak Rp. 250.000 (Dua ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per-spot, jadi total sebanyak 1890 spot dengan nilai sebesar Rp. 472.500.000 (Empat ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Surat Perjanjian Nomor 003/BBM-AGENCY/S-PK/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 antara PT. Banua Broadcasting Multiplex (PT. BBM) dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dengan nilai kontrak Rp. 350.000 (Tiga ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per-spot, jadi total sebanyak 1890 spot dengan nilai sebesar Rp. 661.500.000 (Enam ratus Enam Puluh satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
17. Bahwa penayangan iklan kampanye calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat mulai di tayangkan sejak tanggal 24 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019, dimana hanya 9 (Sembilan) konten/iklan calon anggota DPD yang masuk ke ULP dan di tayangkan oleh PT. banua Broadcasting Multiplex, dan dalam setiap hari penayangan tidak sekaligus di tayangkan 9 (Sembilan) konten/iklan, tetapi pada hari pertama ditayangkan hanya 2 (dua) konten/iklan, kemudian hari berikutnya ditayangkan hanya 4 (empat) konten/iklan begitu juga penayangan seterusnya sehingga dari 9 (Sembilan) konten/iklan tidak semuanya ditayangkan selama 21 (dua puluh satu) hari, hal ini termuat dalam laporan hasil pekerjaan PT. banua Broadcasting Multiplex Nomor :004/BBM-AGENCY/S-LP/IV/2019 tertanggal 16 April 2019 dengan melampirkan bukti siar, rekaman DVD, penayangan dan media order, dimana realisasi hasil penayangan hanya sebanyak 1338 penayangan/spot dari yang seharusnya 5670 penayangan/spot yakni :
- a. TVRI Sulawesi Barat : dari 1890 spot yang ditayangkan hanya 444 spot;
 - b. iNews TV Mamuju : dari 1890 spot, yang ditayangkan hanya 456 spot;
 - c. manakara TV : dari 1890 spot, yang ditayangkan hanya 438 spot
18. bahwa pada tanggal 13 April 2019 saksi Muh Wahyu Agus PT. Banua Broadcasting Multiplex dan Pejabat Penerima hasil pekerjaan melakukan serah

Halaman 95 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima hasil pekerjaan dengan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan Nomor :42/PP.02-BA/76/Prov/2019 bahwa pekerjaan fasilitas jasa kampanye pemilu calon anggota DPD RI daerah pemilihan Provinsi Sulawesi Barat untuk iklan kampanye media elektronik/televise senilai Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua ratus Dua Puluh Enam Juta Enam ratus Sembilan Ribu Rupiah) telah selesai dikerjakan, tetapi laporan hasil pekerjaan PT. Banua Broadcasting Multiplex Nomor :004/BBM-AGENCY/S-LP/IV/2019 baru dibuat pada tanggal 16 April 2019, yang seharusnya dibuat sebelum tanggal 13 maret 2019, selanjutnya Terdakwa menyuruh dan meminta saksi Andi Erniwati B selaku PPHP untuk menandatangani berita acara serah terima tersebut, selanjutnya pada tanggal 15 April 2019 Terdakwa Irawan Rahman selaku PPK menandatangani Berita Acara pembayaran Nomor : 43/PP.02-BA/76/Prov/IV/2019 sejumlah Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua ratus Dua Puluh Enam Juta Enam ratus Sembilan Ribu Rupiah) dengan pembayaran penuh sebanyak 5670 penayangan/spot, sehingga pada tanggal 25 April 2019 terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 191781303001244 senilai Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua ratus Dua Puluh Enam Juta Enam ratus Sembilan Ribu Rupiah), kemudian selanjutnya uang sejumlah Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua ratus Dua Puluh Enam Juta Enam ratus Sembilan Ribu Rupiah) masuk ke rekening PT. Banua Broadcasting Multiplex;,

19. bahwa kemudian uang sejumlah Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua ratus Dua Puluh Enam Juta Enam ratus Sembilan Ribu Rupiah) tersebut, pada tanggal 26 April 2019, oleh saksi Muh wahyu Agus selaku direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex menyerahkan uang tersebut dengan cara membuat 3 (tiga) lembar cek dan diserahkan pada masing-masing :

- a. Manakara TV sejumlah Rp. 378.000.000, dengan realisasi 444 spot yang seharusnya hanya senilai Rp. 155.400.000
- b. iNews TV sejumlah Rp. 472.500.000 dengan realisasi 456 spot yang seharusnya hanya sejumlah Rp. 114.000.000.
- c. TVRI Sulbar sejumlah Rp. 661.500.000 dengan realisasi 438 spot yang seharusnya hanya sejumlah Rp. 87.600.000

Dengan total jumlah yang telah dibayarkan sejumlah Rp. 1.512.000.000., kemudian saksi Muh wahyu Agus menyerahkan uang pada saksi Abdullah selaku Komisaris PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan cara menyerahkan 2 (dua) lembar cek masing sejumlah Rp. 600.000.000 dan sejumlah Rp. 57.000.000, kemudian di cairkan sendiri oleh saksi Muh Wahyu Agus sejumlah Rp. 10.000.000;

Halaman 96 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. bahwa kemudian cek dengan total jumlah sejumlah Rp. 657.000.000, telah dicairkan oleh saksi Abdullah, kemudian saksi Abdullah menyerahkan pada saksi Ardian Hartono sejumlah Rp. 30.000.000, dan menyerahkan uang sebagai ucapan terimakasih sejumlah Rp. 125.000.000 pada saksi Adi Ardiansyah di rumah, kemudian oleh saksi Adi Ardiansyah menyerahkan uang tersebut pada saksi Drs. Burhanuddin, MSi sejumlah Rp. 10.000.000 (beberapa hari kemudian dikembalikan pada Adi Ardiansyah), pada saksi Rosmawati Rusdin sejumlah Rp. 10.000.000, pada saksi Andi Erniwati B sejumlah Rp. 10.000.000 dan sisanya dipegang dan dinikmati oleh saksi Adi Ardiansyah sejumlah Rp. 115.000.000 (Seratus lima Belas juta rupiah), sehingga berdasarkan hasil audit dari Badan Pemeriksa keuangan dan Pembangunan Perwakilan (BPKP) Provinsi Sulawesi Barat dalam kegiatan pengadaan fasilitas kampanye peserta pemilu 2019 di Televisi pada KPU Provinsi Sulawesi Barat menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 1.869.609.000 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan berbetuk subsidaritas yaitu ;

Primer: Melanggar pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Subsidaire : Melanggar pasal 3 Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas , maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana, terhadap dakwaan yang demikian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dimana apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Subsidaire tidak akan dan tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan serta telah cukup menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan

Halaman 97 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair tersebut, sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidier;

Primair

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsyur setiap orang;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu (*Naturlijk persoon*), sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum IRAWAN RACHMAN BIN ABD. RACHMAN K. BCKU yang diajukan ke persidangan ini, dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitas Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi Adi Ardiansyah, saksi Muh Wahyu Agus Wiarto, saksi Yohanis Goyang rantekada, saksi Drs. Baharuddin dan saksi Rosmawati Rusdin bahwa benar Terdakwa IRAWAN RACHMAN BIN ABD. RACHMAN K. BCKU adalah sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Komposisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat

Halaman 98 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan SK Sekretaris KPU provinsi Sulawesi Barat Nomor : 01/KU.05-Kpt/76/Sek.Prov/1/2019 tanggal 2 Januari 2019, yang melaksanakan kegiatan Pengadaan Fasilitas Kampanye Peserta Pemilu 2019 di Televisi pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dan berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 unsyur secara melawan hukum

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan “melawan hukum” dan tindak pidana korupsi karena “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Bahwa dengan perumusan atau penormaan yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-

Halaman 99 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menentukan "keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 dengan nomor: DIPA-076.01.2.984767/2019 yang disahkan pada tanggal 05 Desember 2018 untuk kegiatan Belanja Fasilitasi Jasa Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat Untuk Iklan Kampanye Media Elektronik/Televisi dengan pagu anggaran senilai Rp. 2.740.500.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk pelaksanaanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, telah menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor: 291/PL.02.4-Kpt/06/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Nomor: 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/11/2019 tentang Perubahan Kedua tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 16 Maret 2019 yang dimana pada pokoknya menjelaskan mengenai ketentuan tentang Teknis Penayangan Iklan Kampanye melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagai berikut:

- Fasilitas dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari;
- Calon Anggota dewan Perwakilan Daerah menyampaikan desain dan materi Iklan Kampanye sesuai tenggat waktu yang disepakati dengan KPU Provinsi/KIP Aceh;
- Penyampaian desain dan materi Iklan Kampanye dituangkan dalam Berita Acara dan disaksikan oleh Bawaslu;

Halaman 100 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. KPU menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye setelah berkoordinasi dengan media cetak/online, radio, dan televisi;

Menimbang, Bahwa saksi Abdurrahman syam selaku Sekretaris KPU Provinsi Sulawesi Barat telah menerbitkan SK Nomor: 01/KU.05-Kpt/76/Sek.Prov/1/2019 tanggal 2 Januari 2019, yang menetapkan Irawan Rachman sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rosida sebagai PPSPM, Rustam sebagai bendahara Pengeluaran, R Kurnyadi J (ketua ULP) Adi Ardiansyah (sekretaris ULP), Jamaluddin (admin Agency), Yoahanis Goyang rantekada (anggota Pokja) Rosmawati Rusdin (sekretaris Pokja) Adi Ardiansyah (ketua Pokja) Bustaman (pejabat pengadaan), Jumrah Assak, Spd dan Andi Erniwati Bsc (pejabat penerima dan pemeriksa hasil pekerjaan), yang kemudian pada tanggal 5 maret 2019 Terdakwa Irawan Rachman selaku PPK mengunggah informasi mengenai tender untuk penyedia media televisi pada Kegiatan Belanja Fasilitas Kampanye Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 pada aplikasi SPSE dengan rincian:

Kode RUP	: 20752071
Kode Tender	: 2987724
Nama Tender	: Pengadaan Fasilitas Kampanye Peserta Pemilu 2019 di Televisi
Instansi	: Komisi Pemilihan Umum
Satuan Kerja	: KPU Provinsi Sulawesi Barat
Kategori	: Jasa Lainnya
Jenis Pengadaan	: Pascakualifikasi Satu File
Metode	: Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah Sistem Gugur
Anggaran	: APBN Tahun 2019
Nilai Pagu Paket	: Rp. 2.740.500.000,-
Nilai HPS Paket	: Rp. 2.739.403.800,-
Jenis Kontrak	: Lumsum
Kualifikasi Usaha	: Perusahaan Non Kecil
Ijin penyiaran	: perusahaan memiliki ijin penyiaran

Meinimbang, bahwa sebelum pelaksanaan tender sekita bulan Februari 2019, Terdakwa Irawan Rahman selaku PPK telah memperkenalkan saksi Muh Wahyu Agus Wiarto selaku Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex dan saksi Abdullah selaku Komisaris PT. Banua Broadcasting Multiplex pada saksi Adi Ardiansyah selaku Pokja KPU di kantor KPU provinsi Sulawesi Barat, dimana pada saat itu saksi Abdullah menjanjikan pada saksi Adi Ardiansyah bahwa nanti akan memberikan uang ucapan terimakasih pada saksi Adi Ardiansyah, kemudian setelah itu saksi Muh Wahyu Agus Wiarto dan saksi Abdullah beberapa kali melakukan

Halaman 101 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan dengan saksi Adi Arddiansyah di warung milik isteri saksi Adi Ardiansyah di jalan Andi Depu Mamuju, dan selanjutnya saksi Muh Wahyu Agus Wiarto selaku direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan sepengetahuan saksi Abdullah menandatangani kerjasama periklanan masing – masing pada tanggal 28 februari 2019 dengan iNews TV yang tertuang dalam Surat Nomor :05/II/INews Mamuju/2019 , kemudian pada tanggal 14 Maret 2019 menandatangani kerjasama penyiaran dengan TVRI Sulawesi Barat yang tertuang dalam Surat Nomor : 09/11.28.1.2/TVRI/2019 dan pada tanggal 19 Maret 2019 menandatangani kerjasama periklanan dengan Manakara TV yang tertuang dalam surat Nomor : Reg:MKTv/04/III/2019 semuanya sudah memuat masa penayangan untuk 21 (dua puluh satu) hari mulai tanggal 24 maret sampai dengan tanggal 13 April 2019 dan jumlah spot penayangan yang sumbernya dari saksi Muh Wahyu Agus Wiarto, yang seharusnya baru diketahui setelah pelelangan di upload oleh Pokja, tetapi pada kenyataannya saksi Muh Wahyu Agus Wiarto dan saksi Abdullah sudah mengetahui jumlah spot dan lamanya penayangan iklan beberapa minggu sebelum tender kegiatan dibuka oleh Pokja, Menurut Majelis oleh karena beberapa minggu sebelum pembukaan tender dan penunjukan langsung, saksi Muh Wahyu Agus Wiarto selaku direktur PT. banua Broadcasting Multiplex sudah melakukan kerjasama penyiaran iklan dengan TVRI Mamuju, iNews TV dan Manakara TV, dengan demikian telah terjadi kesepakatan antara saksi Adi Ardiansyah selaku Pokja sebagai pejabat yang berwenang menunjuk penyedia dengan saksi Muh Wahyu Agus Wiarto dan saksi Abdulah selaku Direktur dan Komisaris PT. Banua Broadcasting Multiplex bahwa PT. banua Broadcasting Multiplex akan di tunjuk sebagai pelaksana kegiatan Pengadaan Jasa Fasilitas Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Media Televisi di KPU Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan PT. Banua Broadcasting Multiplex bahwa PT. banua Broadcasting Multiplex akan di tunjuk sebagai pelaksana kegiatan Pengadaan Jasa Fasilitas Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Media Televisi di KPU Provinsi Sulawesi Barat, sehingga pada saat saksi Adi Ardiansyah selaku ketua Pokja KPU Provinsi Sulawesi Barat, menetapkan Dokumen Pemilihan Nomor: 05/A/DOKLENG/III/2019 dengan mengupload/mengunggah pelelangan tersebut pada pukul 22.000 pada website SPSE untuk Pengadaan Jasa Fasilitas Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Media Televisi dengan metode Tender Cepat, yang tanpa melibatkan saksi Yohanis Goyang Rante Kada, SH dan saksi Andi Rosmawati selaku anggota dan sekretaris Pokja, telah sengaja menginput kualifikasi usaha “Non kecil, namun pada kolom izin usaha tertera SIUP kecil”, agar terlihat telah terjadi kesalahan input supaya lelang tersebut

Halaman 102 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan gagal, sehingga dapat dilakukan penunjukan langsung terhadap PT. Banua Broadcasting Multiplex, karena pada ke yataannya PT. banua Broadcasting Multiplex tidak pernah mengikuti atau mendaftar sebagai peserta tender pengadaan Jasa Fasilitas Kampanye Pemilu Tahun 2019 di Media Televisi menurut Majelis apabila benar saksi Adi Ardiansyah bersungguh-sungguh dan berkeinginan melaksanakan tender sebagaimana semesatinya, maka pada saat mengetahui telah terjadi kesalahan pengimputan, saksi Adi Ardiansyah dapat membuka kembali tender tersebut, karena kesalahan pengimputan diketahui hanya sekitar 10 menit setelah pengimputan dilakukan oleh saksi Adi Ardiansyah, tetapi hal demikian tidak dilakukan oleh saksi Adi Ardiansyah, dan kemudian tanpa melibatkan saksi Yohanis Goyang rante kada dan saksi Rosmawati Rusdin, pada tanggal 21 Maret 2019 saksi Adi Ardiansyah membatalkan lelang tersebut dengan menerbitkan berita Acara batal lelang Nomor: 06/B.BABL/PL/III/2019 atas kode lelang 2987724.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 21 Maret 2019, Terdakwa Irawan Ranchman selaku PPK telah diberitahukan melalui hand pone oleh saksi Adi Ardiansyah terkait Gagal lelang tersebut dengan alasan salah input kualifikasi perusahaan, dan karena waktu yang sudah mendesak maka bisa dilakukan penunjukan langsung apabila ada perintah dari KPA, tetapi pada kenyataannya sebelum ada perintah KPA, Terdakwa dan saksi Adi Ardiansyah telah memutuskan untuk melakukan penunjukan langsung untuk mencari penyedia untuk melaksanakan pengadaan fasilitas Kampanye Peserta Pemilu 2019 di televisi, hal ini sejalan dengan keinginan Terdakwa dan saksi Adi Ardiansyah untuk mencari perusahaan agency sebagai pelaksana pengadaan tersebut hal ini sesuai dengan profil PT. banua Broadcasting Multiplex sebagai perusahaan agency, kemudian pada tanggal 22 Maret pada pukul 20.00 wita saksi Adi Ardiansyah telah menghubungi saksi Muh wahyu Agus Wiarto selaku direktyur PT. Banua Broadcasting Multiplex agar datang di Hotel Fave Makassar bertemu dengan saksi Adi Ardiansyah untuk menyerahkan penawaran, sedangkan saksi Adi Ardiansyah selaku Pokja KPU Sulbar baru mengirim surat kepada saksi Drs. Baharuddin, M.Si., Nomor : 090/BAGL-PPL/III/2019 perihal berita acara gagal lelang dan penghentian proses lelang pada tanggal 23 Maret 2019, dengan demikian, Menurut Majelis sejak semula Terdakwa Irawan ranchman selaku PPK dan saksi Adi Ardiansyah selaku ketua Pokja telah bersepakat dan berkeinginan untuk melakukan penunjukan langsung untuk mencari penyedia sebagai pelaksana pengadaan dan penyedia yang ditunjuk adalah PT. Banua Broadcasting Multiplex tanpa diketahui dan tanpa persetujuan dari saksi Drs. Baharuddin selaku KPA;

Halaman 103 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun sejak tanggal 21 maret 2019 Terdakwa selaku PPK telah mengetahui bahwa lelang kegiatan tersebut gagal dilaksanakan, akan tetapi Terdakwa tidak berupaya untuk memberikan saran dan pendapat pada saksi Adi Ardiansyah untuk melakukan pembukaan lelang ulang, sedangkan waktu yang tersedia masih cukup untuk melakukan lelang cepat, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa dan saksi Adi Ardiansyah bersepakat untuk melakukan penunjukan langsung terhadap PT. Banua Broadcasting Multiplex tanpa diketahui dan tanpa persetujuan dari KPA, sedangkan berdasarkan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah tender/seleksi gagal dalam hal ;

- a. Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
- b. Tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
- c. Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
- d. Ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Presiden ini;
- e. Seluruh peserta terlibat dalam Korupsi, Kolusi dan nepotisme (KKN);
- f. Seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
- g. Seluruh penawaran harga tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di atas HPS;
- h. Negosiasi biaya pada seleksi tidak tercapai, dan;/atau
- i. KKN melibatkan pokja pemilihan/PPK

Menurut Majelis bahwa kesalahan input kualifikasi perusahaan tidak termasuk sebagai alasan untuk menyatakan tender tersebut gagal, dengan demikian kesalahan input kualifikasi perusahaan sebagaimana dimaksud oleh saksi Adi Ardiansyah yang kemudian disetujui oleh Terdakwa untuk menyatakan tender gagal, tidaklah dapat dijadikan alasan untuk menyatakan tender gagal, dengan demikian Terdakwa selaku PPK telah tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana semestinya yakni tidak berdasarkan prinsip-prinsip transparan, terbuka, bersaing adil dan akuntabel, serta tidak mengindahkan etika bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa dalam pengadaan barang jasa pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan saksi Adi Ardiansyah telah sepakat dan menyetujui melakukan penunjukan langsung untuk memilih penyedia, sehingga pada tanggal 22 Maret 2019, saksi Adi Ardiansyah menghubungi saksi Muh Wahyu Agus Wiarto melalui handpone, meminta untuk membawa dokumen

Halaman 104 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran di hotel Fave Makassar, sehingga saksi Muh Wahyu Agus Wiarto berangkat ke Makassar, untuk menyerahkan dokumen penawaran Nomor : 07/PT.BBM/SP.PJFKPP.2019.MT/III/2019 perihal penawaran pekerjaan pengadaan jasa fasilitas kampanye peserta pemilu 2019 dengan harga penawaran sebesar Rp. 2.732.656.000 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah) pada saksi Adi Ardiansyah di Hotel Fave Makassar, tanpa melakukan pra kualifikasi sebelum tahap penyerahan dokumen penawaran, tanpa proses negosiasi sebagaimana semestinya, dari penawaran PT. Banua Broadcasting Multiplex sebesar 2.732.656.000 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah), menjadi senilai Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah), yang selanjutnya di jadikan hasil klarifikasi dan negosiasi yang kemudian di tetapkan dalam Berita Acara Klarifikasi dan negosiasi yang ditandatangani oleh saksi Muh wahyu Agus Wiarto selaku Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex dan saksi Adi Ardiansyah selaku Pokja Nomor : 09B/BAPP /III/2019, sehingga tanpa melibatkan saksi Yohanis Goyang Rantekada dan saksi Rasmawati Rusdin selaku anggota dan sekretaris Pokja, saksi Adi Ardiansyah selaku ketua Pokja menunjuk PT. Banua Broadcasting Multiplex sebagai pelaksana pengadaan fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 di televisi;

Menimbang, bahwa ternyata PT. Banua Broadcasting Multiplex tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Kerangka Acua kerja (KAK) yang ditetapkan oleh Terdakwa selaku PPK yakni syarat penyedia yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pengadaan Fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 di televisi di KPU Provinsi Sulawesi Barat adalah penyedia yang memiliki ijin penyiaran dan memiliki pengalaman kerja pada bidang yang sama paling sedikit dalam satu tahun terakhir baik di pemerintah maupun swasta, dimana syarat-syarat tersebut haruslah dipenuhi oleh penyedia dan sesuai fakta persidangan PT. Banua Broadcasting Multiplex tidak memiliki ijin penyiaran, dan bukan perusahaan penyiaran dan tidak memiliki pengalaman kerja penyiaran paling sedikit dalam satu tahun terakhir, hal demikian telah diketahui oleh Terdakwa, namun hal tersebut telah diabaikan oleh Terdakwa, karena sejak semula menurut Terdakwa dan saksi Adi Ardiansyah bahwa yang dicari adalah perusahaan Agency bukan perusahaan penyiaran, sehingga pada tanggal 23 Maret 2019 secara lisan saksi Adi Ardiansyah selaku ketua Pokja, tanpa melibatkan saksi Yohanis Goyang rantekada dan saksi Rosmawati Rusdin selaku anggota dan sekeretaris Pokja, menunjuk PT. Banua Broadcasting Multiplex sebagai pelaksana Pengadaan Fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 di televisi, Menurut Majelis sejak semula Terdakwa telah

Halaman 105 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa PT. Banua Broadcasting Multiplex tidak memenuhi syarat sebagai penyedia untuk melaksanakan Pengadaan Fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 di televisi, sehingga Terdakwa bersikap tidak konsisten dengan KAK yang telah dibuatnya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena penyedia yang ditunjuk tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) maka seharusnya Terdakwa dengan tugas dan tanggungjawabnya selaku PPK mengajukan keberatan terhadap penunjukan PT. Banua Broadcasting Multiplex tersebut, namun demikian hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, Menurut Majelis Terdakwa selaku PPK telah tidak memperhatikan prinsip –prinsip pengadaan barang dan jasa yakni dilakukan secara transparan,. Akuntabilitas Efektif, efisien berarti menghindari suap dan gratifikasi, serta tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah Menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia., oleh karena itu menurut Majelis perbuatan Terdakwa disamping tidak sesuai dengan KAK yang ditetapkan oleh Terdakwa sendiri juga bertentangan dengan Peraturan presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;

Menimbang, bahwa setelah PT. Banua Broadcasting Multiplex ditunjuk sebagai pelaksana Pengadaan Fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 di televisi, sehingga pada tanggal 24 Maret 2019 Terdakwa irawan selaku PPK dan saksi Muh Wahyu Agus Wiarto direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex menandatangani surat perintah mulai kerja Nomor : 03/RT.01.1-SP/PPK/76/III/2019, namun oleh Terdakwa surat perintah mulai kerja tersebut sengaja dibuat tertanggal 23 Maret 2019 karena tanggal 24 Maret 2019 iklan kampanye dimulai ditayangkan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Jumlah konten calon anggota DPD yang di tayangkan sebanyak 30 konten/iklan;
- b. Masa penayangan selam 21 hari, dimulai tanggal 24 maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019
- c. Setiap 1 calon anggota DPD di tayangkan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) Hari dengan jumlah total penayangan sebanyak 5670
- d. Nilai kontrak sejumlah Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam ratus Sembilan Ribu Rupiah),

Menimbang, bahwa walaupun pada tanggal 24 maret 2019 tersebut, Terdakwa telah mengetahui hanya 4 konten iklan calon anggota DPD yang masuk untuk di tayangkan, akan tetapi Terdakwa Irawan rachman selaku PPK tetap membuat dan menandatangani surat perintah mulai kerja untuk sebanyak 30 konten iklan kampanye

Halaman 106 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam ratus Sembilan Ribu Rupiah), dengan alasan kontrak yang dibuat adalah kontrak Lamsun dan anggaran yang tersedia untuk 30 calon anggota DPD yang harus direalisasikan,

Menimbang, bahwa oleh karena , PT. banua Broadcasting Multiplex adalah perusahaan agency yang tidak memiliki ijin penyiaran, untuk melaksanakan kewajibannya menayangkan iklan kampanye calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat tersebut, PT. banua Broadcasting Multiplex telah bekerja sama dengan TVRI Mamuju, Manakara TV dengan jumlah spot iklan dan harga spot iklan yang berbeda yakni Manakara TV dengan nilai kontrak Rp. 200.000 (dua ratus juta rupiah) per-spot, jadi total untuk 1890 spot adalah Rp. 378.000.000 (tiga Ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), INews TV dengan nilai kontrak Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per-spot, jadi total untuk 1890 spot adalah Rp. 472.500.000 (Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima ratus ribu rupiah) dan TVRI Mamuju dengan nilai kontrak Rp. 350.000 (dua ratus ribu rupiah) per-spot, jadi total untuk 1890 spot adalah Rp. 661.000.000 (Enam Ratus Enam Puluh Satu juta rupiah), yang ternyata realisasinya pada hari pertama tanggal 24 Maret 2019 yang ditayangkan hanya 4 (empat) konten/iklan calon, kemudian hari berikutnya tambah 1 (satu) konten iklan calon, begitu seterusnya sampai pada masa penayangan hari terakhir jumlah konten/iklan calon yang ditayangkan hanya sebanyak 9 (Sembilan) konten/iklan calon, dengan demikian dari 9 (Sembilan) konten/iklan calon yang ditayangkan tersebut, tidak semuanya ditayangkan selama 21 hari, dan sesuai fakta persidangan bahwa realisasi penayangan iklan kampanye calon anggota DPD tersebut hanya sebanyak 1338 penayangan/spot dari yang seharusnya 5670 penayangan/spot yakni :

- TVRI Sulawesi Barat : dari 1890 spot yang ditayangkan hanya 444 spot;
- iNews TV Mamuju : dari 1890 spot, yang ditayangkan hanya 456 spot;
- manakara TV : dari 1890 spot, yang ditayangkan hanya 438 spot

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari hal tersebut, namun Terdakwa tetap mencairkan seluruh dana tersebut sesuai kontrak untuk penayangan iklan sebanyak 5670 spot dari 30 konten yakni sebesar Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah) yang dicairkan secara sekaligus, dengan alasan kontraknya lumpsum sedangkan berdasarkan pasal 27 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Poin 2.3.2.1. Lampiran Peraturan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia bahwa kontrak Lumpsum merupakan kontrak dengan

Halaman 107 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu yang semua resiko ditanggung oleh penyedia, berorientasi pada keluaran dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai kontrak, pembayaran dapat dilakukan sekaligus berdasarkan hasil/keluaran atau pembayaran secara bertahap pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan tahapan atau bagian keluaran yang dilaksanakan dan berdasarkan SSUK Surat Perjanjian Nomor 03/RT.01.1-SP/PPK/76/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 antara KPU Provinsi Sulawesi Barat dan PT. Banua Broadcasting Multiplex Huruf F.65.a.2.3 dan Huruf F.65.2.b bahwa pembayaran prestasi pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, dan pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan, Menurut Majelis oleh karena realisasi penyangan hanya sebanyak 1338 spot dari yang seharusnya 5670 spot, maka pembayaran dilakukan hanya sejumlah 1338 spot yang terealisasi yakni sejumlah Rp. 357.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah) tetapi pada kenyataannya Terdakwa telah mencairkan seluruh dana tersebut sebanyak 5670 spot yakni sejumlah Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah) dengan demikian perbuatan Terdakwa telah tidak sesuai dengan pasal 27 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Poin 2.3.2.1. Lampiran Peraturan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia dan SSUK Surat Perjanjian Nomor 03/RT.01.1-SP/PPK/76/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 antara KPU Provinsi Sulawesi Barat dan PT. Banua Broadcasting Multiplex Huruf F.65.a.2.3 dan Huruf F.65.2.b;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi Muh. Wahyu Agus Wiarto merasa telah menyelesaikan pekerjaan selama 21 hari penayangan terhitung selesai tanggal 13 April 2019, kemudian pada tanggal 13 april 2019 pula saksi Muh wahyu Agus wiarto selaku direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex melakukan serah terima pekerjaan dan menyerahkan berita acara serah terima hasil pekerjaan tersebut pada Terdakwa selaku PPK untuk di tanda tangani, tanpa Laporan penyelesaian pekerjaan, karena Laporan penyelesaian pekerjaan PT. Banua Broadcasting Multiplex Nomor 004/BBM-AGENCY/S-LP/IV/2019 baru dibuat pada tanggal 16 April 2019, kemudian sesuai fakta persidangan, Terdakwa malah menyerahkan berita acara serah terima pekerjaan tersebut pada saksi Andi Erniwati B selaku PPHP untuk di tanda tangani, sedangkan berdasarkan pasal 57 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah bahwa setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan

Halaman 108 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan tertulis kepada PPK untuk melakukan serah terima pekerjaan barang/jasa, kemudian PPK melakukan serah terima pekerjaan barang/jasa yang diserahkan, lalu PPK dan penyedia menandatangani berita acara serah terima tersebut, dengan demikian serah terima pekerjaan barang/jasa, kemudian melakukan pemeriksaan barang/jasa yang diserahkan dan menandatangani berita acara serah terima adalah tugas tanggung jawab Terdakwa selaku PPK, bukan PPHP/PPJHP, tetapi pada kenyataannya Terdakwa telah mengalihkan tugas dan tanggungjawab tersebut pada saksi Andi Erniwati tanpa hak, oleh karena itu menurut Majelis, Terdakwa telah tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya selaku PPK sebagaimana mestinya yang diamanatkan pasal 57 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;

Menimbang, bahwa berita acara serah terima yang ditandatangani oleh saksi Andi Erniwati B dan saksi Muh Wahyu Agus wiarto tersebut telah dijadikan dasar melakukan proses pencairan dana, yang kemudian pada tanggal 15 April 2019 Terdakwa Irawan Rahman selaku PPK menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor :43/PP.02-BA/76/Prov/2019 senilai Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam ratus Sembilan Ribu Rupiah), sehingga terbit pula Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor : 191781303001244 tertanggal 25 April 2019 senilai Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam ratus Sembilan Ribu Rupiah), kemudian dana tersebut masuk ke rekening Bank BNI cabang Mamuju Nomor 0888978976 atas nama PT. Banua Broadcasting Multiplex;

Menimbang, bahwa oleh karena realisasi pekerjaan PT. Banua Broadcasting Multiplex hanya sebanyak 1338 spot, seharusnya hanya menerima pembayaran senilai Rp. 357.000.000, tetapi pada kenyataannya PT. Banua Broadcasting Multiplex telah mengajukan permohonan dan menerima pembayar uang sebesar Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam ratus Sembilan Ribu Rupiah), yang mana uang tersebut telah di cairkan oleh saksi Muh Wahyu Agus Wiarto untuk kepentingan pribadi sebesar Rp. 60.000.000, kemudian menyerahkan 2 (dua) lembar cek dengan total nilai sebesar Rp. 650.000.000 pada saksi Abdullah, kemudian oleh saksi Abdullah sebesar Rp. 30.000.000 diserahkan pada saksi Ardian Hartono, dan sebesar Rp. 125.000.000 diserahkan pada saksi Adi Ardiansyah, kemudian saksi Muh Wahyu Agus Wiarto masing-masing menyerahkan pada manakara TV sebesar Rp. 378.000.000, pada iNews TV Mamuju sebesar Rp. 427.500.000 dan pada TVRI Sulawesi Barat sebesar Rp. 661.500.000, sehingga berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Halaman 109 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas kegiatan Belanja pengadaan Fasilitas kampanye peserta Pemilu 2019 di televisi pada KPU Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2019 menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.869.609.000.(Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan JUta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan di atas adalah terjadi semata-mata karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berada dalam penyalahgunaan kesempatan karena jabatan atau kedudukannya sebagai PPK dalam kegiatan Pengadaan Fasilitas Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019 di Televisi KPU Provinsi Sulawesi Barat yang seharusnya Terdakwa melaksanakan pekerjaan tersebut sebagaimana yang seharusnya, dan oleh karena sifat perbuatan Terdakwa yang tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagaimana yang seharusnya, tersebut merupakan perbuatan penyalahgunaan kesempatan karena jabatan atau kedudukan sebagaimana dipertimbangkan di atas, sedangkan untuk kualifikasi perbuatan yang demikian normanya telah diatur tersendiri di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan mana jelas berada di luar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum pada unsur dakwaan dimaksud disini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur "secara melawan hukum" dalam Dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak urgen lagi untuk dibuktikan dan Dakwaan Primair Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak terbukti serta oleh karenanya Terdakwa secara hukum haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair, Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 110 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas, yaitu menunjuk diri Terdakwa IRAWAN RACHMAN BIN ABD RACHMAN K BC KU yang menjadi subyek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tentang dakwaan Primer dimuka, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan ini dan oleh karenanya unsur “setiap orang” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah “dengan tujuan” sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah “dengan maksud”, yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens) oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan, in casu karena diperolehnya pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu serta secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “diri sendiri” adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan “orang lain” adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan “Korporasi” adalah

Halaman 111 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan inmateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sejak semula Terdakwa selaku PPK telah memperkenalkan dan mempertemukan saksi Muh Wahyu Agus Wiarto dan saksi Abdullah pada saksi Adi Ardiansyah selaku Pokja, sehingga saksi Abdullah menjanjikan uang terima kasih pada saksi Adi Ardiansyah apabila PT. Banua Broadcasting Multiplex ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 di televisi, kemudian untuk melaksanakan Tender pengadaan tersebut, pada tanggal 2 januari 2019 Terdakwa mengunggah informasi mengenai tender kegiatan belanja fasilitas kampanye calonn anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat pada aplikasi SPSE dan sebagai acuan mencari penyedia, Terdakwa telah menetapkan HPS senilai Rp. 2.739.430.800 dan KAK yang menentukan syarat bagi penyedia yakni memiliki izin penyiaran dan mempunyai pengalaman kerja mengerjakan kegiatan yang sama dalam paling tidak dalam satu tahun terakhir baik dari pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 maret 2019 pukul 22.000 wita, saksi Adi Ardiansyah selaku Pokja telah membuka Tender pengadaan fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 pada aplikasi SPSE, akan tetapi dengan alasan salah input kualifikasi perusahaan, sehingga saksi Adi Ardiansyah tanpa melibatkan saksi yohanis goyang rantekada dan saksi Rosmawati Rusdin selaku anggota dan sekretaris Pokja menyatakan gagal tender, kemudian pada tanggal 21 Maret 2019,

Halaman 112 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa disampaikan oleh saksi Adi Ardiansyah bahwa tender tersebut gagal dilakukan dengan alasan salah input kualifikasi perusahaan, oleh karena waktu yang sudah mepet bisa dilakukan penunjukan langsung apabila ada perintah KPA, dimana saksi Adi Ardiansyah baru bersurat pada KPA untuk memberitahukan terkait gagal tender tersebut pada tanggal 23 maret 2019, sedangkan pada tanggal 22 maret 2019 Terdakwa dan saksi Adi Ardiansyah sudah sepakat untuk melakukan penunjukan langsung terhadap PT Banua Broadcasting Multiplex sehingga saksi Adi Ardiansyah menelpon saksi Muh wahyu Agus Wiarto direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex agar membawa dokumen penawaran di hotel Fave makassar, kemudian tanggal 23 maret 2019 saksi Adi Ardiansyah sudah menunjuk PT. Banua Broadcasting Multiplex sebagai pelaksana pengadaan fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 di televisi, Menurut Majelis Terdakwa Irawan Rachman selaku PPK dan saksi Adi Ardiansyah selaku Pokja telah bersepakat tender gagal dilaksanakan maka untuk mencari penyedia dilakukan dengan cara penunjukan langsung, dan telah sepakat pula bahwa penyedia yang ditunjuk adalah PT. Banua Broadcasting Multiplex direktur Muh Wahyu Agus Wiarto dan Komisaris Abdullah walaupun tidak mempunyai izin penyiaran dan tidak mempunyai pengalaman kerja mengerjakan kegiatan yang sama dalam paling tidak dalam satu tahun terakhir baik dari pemerintah maupun swasta, hal ini terbukti pada tanggal 22 maret 2019 pukul 22.00 wita, saksi Adi Ardiansyah telah menelpon saksi Muh. Wahyu Agus Wiarto agar membawa dokumen penawaran di hotel fave di Makassar, sehingga saksi Muh Wahyu Agus Wiarto menyerahkan dokumen penawaran Nomor : 7/PT.BBM/SP.PJFKPP.2019.MT/III/2019 seharga Rp. 2.732.656.500 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) pada saksi Adi Ardiansyah selaku Ketua Pokja, kemudian tanpa melakukan prakwalifikasi, ferifikasi, negosiasi sebagaimana semestinya dalam mencari penyedia dalam pengadaan barang/jasa sehingga ditetapkan harga negosiasi sejumlah Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah), dan selanjutnya, saksi Adi Ardiansyah menunjuk PT. Banua Broadcasting Multiplex sebagai pelaksana pengadaan fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 di televisi, walaupun PT. Banua Broadcasting Multiplex tidak memenuhi syarat sebagai penyedia karena tidak memiliki izin penyiaran dan tidak mempunyai pengalaman kerja mengerjakan kegiatan yang sama dalam paling tidak dalam satu tahun terakhir baik dari pemerintah maupun swasta;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa PT. Banua Broadcasting Multiplex tidak memenuhi syarat sebagai penyedia untuk mengerjakan pengadaan fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 di

Halaman 113 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

televisi, karena tidak memiliki izin penyiaran dan tidak mempunyai pengalaman kerja mengerjakan kegiatan yang sama dalam paling tidak dalam satu tahun terakhir baik dari pemerintah maupun swasta, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan KAK yang ditetapkan oleh Terdakwa selaku PPK, namun hal demikian telah sengaja diabaikan oleh Terdakwa, sehingga pada tanggal 24 Maret 2019, Terdakwa Irawan Rachman dan saksi Muh wahyu Agus Wiarto mau membuat dan menandatangani Surat perintah Mulai Kerja (SPK) Pengadaan Fasilitas kampanye Peserta Pemilu Calon Anggota DPD 2019 Nomor : 03/RT.01.1-SP/PPK/76/III/2019 dengan cara pembayaran Lumpsum, tetapi tanggal penandatanganan perjanjiannya sengaja dicantumkan tertanggal 23 Maret 2019 karena penayangan iklan kampanye di mulai tanggal 24 Maret 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- Nilai kontrak : Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah);
- Jumlah calon anggota DPD : untuk 30 calon
- Jumlah tayang iklan : 3 (tiga) kali tayang 1 (satu) hari untuk 1(satu) calon;
- Waktu pelaksanaan : selama 21 (dua Puluh Satu) hari;
- Jumlah total tayang/spot : sebanyak 5670 spot;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa berdasarkan hasil Rapat KPU yang termuat dalam surat bahwa telah 3 (tiga) kali perpanjangan waktu memasukan konten bagi calon anggota DPD, dan batas waktu terakhir memasukan konten adalah tanggal 23 Maret 2019, dalam pelaksanaannya, ternyata pada hari pertama tanggal 24 Maret 2019 konten yang masuk dan ditayangkan hanya 4 (empat) konten/iklan calon, kemudian hari berikutnya tambah 1 (satu) konten iklan calon, begitu seterusnya sampai pada masa penayangan hari terakhir jumlah konten/iklan calon yang di tayangkan hanya sebanyak 9 (Sembilan) konten/iklan calon, dengan demikian dari 9 (Sembilan) konten/iklan calon yang di tayangkan, tidak semuanya di tayangkan selama 21 hari, tetapi Terdakwa Irawan rahman tetap membuat dan menandatangani SPK untuk 30 konten/iklan calon dan Terdakwa menandatangani pula berita acara pembayaran dengan jumlah realisasi 5670 spot dari 30 konten secara sekaligus sejumlah Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, Poin 2.3.2.1. Lampiran Peraturan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia bahwa kontrak Lumpsum

Halaman 114 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu yang semua resiko ditanggung oleh penyedia, berorientasi pada keluaran dan pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai kontrak, pembayaran dapat dilakukan sekaligus berdasarkan hasil/keluaran atau pembayaran secara bertahap pekerjaan-pekerjaan yang berdasarkan tahapan atau bagian keluaran yang dilaksanakan dan berdasarkan SSUK Surat Perjanjian Nomor 03/RT.01.1-SP/PPK/76/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 antara KPU Provinsi Sulawesi Barat dan PT. Banua Broadcasting Multiplex Huruf F.65.a.2.3 dan Huruf F.65.2.b bahwa pembayaran prestasi pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, dan pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % dan berita acara penyerahan pertama pekerjaan diterbitkan, oleh karena itu menurut Majelis bahwa seharusnya perjanjian kerja dibuat harus jelas dan pasti jumlahnya, sedangkan pada saat penandatanganan perjanjian kerja tidak ada kepastian berapa jumlah konten yang akan masuk karena Terdakwa beranggapan para calon anggota DPD tetap diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk memasukan konten, oleh karena itu pula pembayaran harus dilakukan berdasarkan keluaran atau sesuai berapa jumlah spot penayangan yang terealisasi dan dilakukan secara bertahap, tetapi pada kenyataannya walaupun sejak semula tidak ada kepastian jumlah konten yang masuk, tetap dilakukan pembayaran secara keseluruhan dan sekaligus dan ternyata sesuai fakta persidangan bahwa realisasi penayangan iklan kampanye calon anggota DPD tersebut hanya sebanyak 1338 penayangan/spot dari yang seharusnya 5670 penayangan/spot yakni :

- a. TVRI Sulawesi Barat : dari 1890 spot yang ditayangkan hanya 444 spot;
- b. iNews TV Mamuju : dari 1890 spot, yang ditayangkan hanya 456 spot;
- c. manakara TV : dari 1890 spot, yang ditayangkan hanya 438 spot

dengan demikian Menurut Majelis realisasi pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Banua Boadcasting Multiplex tidak sesuai jumlah calon anggota DPD dan jumlah spot yang disepakati dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa realisasi penayangan iklan kampanye calon anggota DPD provinsi Sulawesi barat hanya sebanyak 1338 spot atau senilai Rp. 357.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah), akan tetapi Terdakwa tetap menandatangani berita acara Nomor : 43/PP.02-BA/76/Prov/IV/2019 tentang pembayaran kegiatan Pengadaan Fasilitas kampanye Peserta Pemilu 2019 di Televisi senilai Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah), sehingga pada tanggal 25 April 2019 terbitlah Surat Perintah pencairan Dana

Halaman 115 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SP2D) Nomor :191781303001244 senilai Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah), dan selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening Bank BNI Cabang Mamuju Nomor 0888978976 atas nama PT. Banua Broadcasting Multiplex yang telah diterima dan dicairkan oleh saksi Muh Wahyu Agus Wiarto dan saksi Abdullah , yang seharusnya saksi Muh Wahyu Agus Wiarto hanya menerima pembayaran sejumlah Rp. 357.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh JUTA Rupiah),

Menimbang, bahwa oleh karena realisasi pekerjaan yang dilakukan oleh PT. Banua Boadcasting Multiplex hanya sebanyak 1338 spot tidak sesuai jumlah calon anggota DPD dan jumlah spot yang disepakati dalam perjanjian, yang seharusnya hanya menerima pembayaran sebesar Rp. 357.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh JUTA Rupiah), akan tetapi pada kenyataannya saksi Muh Wahyu Agus Wiarto dan saksi Abdullah telah menerima pembayaran dan mencairkan dana kegiatan tersebut untuk 5670 spot atau senilai Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah), kemudian oleh saksi Muh Wahyu Agus Wiarto menyerahkan uang tersebut masing-masing pada :

- a. Saksi Abdullah 2 (dua) lembar cek dengan total nilai sebesar Rp. 650.000.000, kemudian oleh saksi Abdullah diserahkan pada saksi Ardian hartono sebesar Rp. 30.000.000 saksi Adi Ardiansyah sebesar Rp. 125.000.000 sebagai ucapan terima kasih, kemudian saksi Adi Ardiansyah menyerahkan uang tersebut pada saksi Drs. Baharuddin, Rp. 10.000.000 Msi (kemudian dikebalikan pada saksi adi ardiansyah), saksi Rosmawati Rusdin sebesar Rp. 10.000.000, pada saksi Andi Erniwati B sebesar Rp. 10.000.000 dan sisanya sebesar Rp. 105.000.000 dikuasai dan dinikmati oleh saksi Adi Ardiansyah;
- b. Manakara TV (saksi Fradillah) sebesar Rp. 378.000.000, (38 spot x Rp.200.000) yang seharusnya hanya sebesar Rp. 87.600.000 kemudian oleh saksi Fradillah dari uang tersebut diserahkan pada saksi Irsun Ikmawan sebesar Rp. 224.700.000, diserahkan pada Musriadi (dipinjam) sebesar Rp. 65.000.000, dan pada Abd. Rahman Ramli (almarhum) sebesar Rp. 78.000.000;
- c. iNews TV Mamuju sebesar Rp. 427.500.000, (456 spot x Rp. 250.000) yang seharusnya hanya sebesar Rp. 114.000.000
- d. TVRI Sulawesi Barat sebesar Rp. 661.500.000, (444 x Rp. 350.000) yang seharusnya hanya sebesar Rp. 115.400.000 dan
- e. untuk kepentingan pribadi saksi Muh Wahyu Agus Wiarto sebesar Rp. 60.000.000

sehingga berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat atas kegiatan

Halaman 116 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Fasilitas kampanye calon anggota DPD pada KPU Provinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2019 menyebabkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1. 869.609.000.(Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan JUta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sejak semula Terdakwa telah menyetujui penunjukan langsung terhadap PT. Banua Broadcasting Multiplex sebagai pelaksana pengadaan fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 di televisi, walaupun penunjukan langsung terhadap PT. Banua Broadcasting Multiplex tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam KAK dan bertentangan dengan perjanjian kerja yang ditanda tangani oleh Terdakwa serta pearturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, namun demikian Terdakwa Irawan ranchman selaku PPK tetap membuat dan menandatangani perjanjian kerja dengan saksi Muh wahyu Agus Wiarto selaku direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex yang ternyata realisasinya tidak sesuai kontrak sehingga dalam kegiatan Pengadaan Fasilitas Kampanye Peserta Pemilu 2019 di Televisi untuk calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat diduga menimbulkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.869.609.000 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan JUta Enam ratus Sembilan Ribu Rupiah), kerugian keuangan Negara mana telah diterima dan dinikmati oleh saksi Muh. Wahyu Agus Wiarto sejumlah Rp. 60.000.000, saksi Abdullah sejumlah Rp.495.000.000, saksi Adi Ardiansyah sejumlah Rp. 105.000.000, saksi Andi Erniwat B sejumlah Rp. 10.000.000 saksi Rasmawti Rusdin sejumlah Rp. 10.000.000, TVRI mamuju sejumlah Rp. 661.500.000, Manakara TV Rp. 378.000.000 (Fradilla dan Irsun Hikmawan dan INews TV Rp. 427.500.000, penerimaan uang dan dinikmati mana telah menguntugkan saksi Muh Wahyu Agus Wiarto, saksi Abdullah, saksi Adi Ardiansyah, Andi Erniwati B, saksi Rosmawati Rusdin, TVRI Mamuju, INews TV , Manakara TV (saksi Irsun Hikmawan dan Fradillah), oleh karena itu Menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntugkan saksi Muh Wahyu Agus Wiarto, saksi Abdullah, saksi Adi Ardiansyah, Andi Erniwati B, saksi Rosmawati Rusdin, TVRI Mamuju, INews TV , Manakara TV (saksi Irsun Hikmawan dan Fradillah),

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa yang telah menguntugkan saksi Muh Wahyu Agus Wiarto, saksi Abdullah, saksi Adi Ardiansyah, Andi Erniwati B, saksi Rosmawati Rusdin, TVRI Mamuju, INews TV , Manakara TV (saksi Irsun Hikmawan dan Fradillah), dengan demikian Terdakwa telah terbukti telah menguntugkan diri sendir dan orang lain atau suatu korporasi, maka dalam hal ini usnyur yang menguntugkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 117 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidiar Penuntut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara atau modus perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, Undang-Undang tidak memberikan definisi yang tegas;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, "menyalahgunakan kewenangan" adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan

Halaman 118 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan; Bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa kedudukan berarti status. Kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan social (status sosial). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam suatu lingkungan dalam pergaulan sosialnya serta hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan di gambarkan dengan kedudukan (status) saja, secara abstrak kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu (bukan jabatan). Kedudukan dapat juga diartikan sebagai jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan dapat mempengaruhi kedudukan atau status ditempat seseorang tersebut tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Menimbang, Bahwa berdasarkan SK Nomor: 01/KU.05-Kpt/76/Sek.Prov/1/2019 tanggal 2 Januari 2019, Terdakwa Irawan Rachman sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Rosida sebagai PPSPM, Rustam sebagai bendahara Pengeluaran, R Kurnyadi J (ketua ULP) Adi Ardiansyah (sekretaris ULP), Jamaluddin (admin Agency), Yoahanis Goyang rantekada (anggota Pokja) Rosmawati Rusdin (sekretaris Pokja) Adi Ardiansyah (ketua Pokja) Bustaman (pejabat pengadaan), Jumrah Assak, Spd dan Andi Erniwati Bsc (pejabat penerima dan pemeriksa hasil pekerjaan), yang kemudian atas dasar SK tersebut pada tanggal 5 maret 2019 Terdakwa Irawan Rachman selaku PPK mengunggah informasi mengenai tender untuk penyedia media televisi pada Kegiatan Belanja Fasilitas Kampanye Calon Anggota DPD RI Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 pada aplikasi SPSE dengan rincian:

Kode RUP : 20752071

Halaman 119 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Tender : 2987724
Nama Tender : Pengadaan Fasilitas Kampanye Peserta Pemilu
2019 di Televisi
Instansi : Komisi Pemilihan Umum
Satuan Kerja : KPU Provinsi Sulawesi Barat
Kategori : Jasa Lainnya
Jenis Pengadaan : Pascakualifikasi Satu File
Metode : Pascakualifikasi Satu File – Harga Terendah
Sistem Gugur
Anggaran : APBN Tahun 2019
Nilai Pagu Paket : Rp. 2.740.500.000,-
Nilai HPS Paket : Rp. 2.739.403.800,-
Jenis Kontrak : Lumsum
Kualifikasi Usaha : Perusahaan Non Kecil
Ijin penyiaran : perusahaan memiliki ijin penyiaran

Meinimbang, bahwa sebelum pelaksanaan tender sekitar bulan Februari 2019, saksi Irawan Rahman selaku PPK telah memperkenalkan saksi Muh Wahyu Agus Wiarto selaku Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex dan saksi Abdullah selaku Komisaris PT. Banua Broadcasting Multiplex pada saksi Adi Ardiansyah selaku Pokja KPU di kantor KPU provinsi Sulawesi Barat, dimana pada saat itu saksi Abdullah menjanjikan pada saksi Adi Ardiansyah bahwa nanti akan memberikan uang ucapan terimakasih pada saksi Adi Ardiansyah, kemudian setelah itu saksi Muh Wahyu Agus Wiarto dan saksi Abdullah beberapa kali melakukan pertemuan dengan saksi Adi Arddiansyah di warung milik isteri saksi Adi Ardiansyah di jalan Andi Depu Mamuju, dan sekitar dua minggu sebelum pelaksanaan kegiatan saksi Agus Mulyadi Kasubi pengembangan usaha TVRI Mamuju mengajukan penawaran pada saksi Adi Ardiansyah terkait pengadaan fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 di televisi, kemudian saksi Adi Ardiansyah menyampaikan pada saksi Agus Mulyadi “nanti ada dari pihak agency akan menghubungi bapak,” hal ini terbukti pada tanggal 24 Maret saksi Agus Mulyadi dihubungi oleh saksi Muh Wahyu Agus Wiarto dan menyampaikan “bahwa pekerjaan pengadaan fasilitas kampanye ada pada kami” serta meminta agar saksi Agus Mulyadi datang kantor MNC Group untuk menandatangani kerjasama penayangan iklan kampanye, sehingga kemudian pada tanggal 20 Maret 2019 pada pukul 22.000 wita, tanpa melibatkan saksi Yohanis Goyang Rante Kada dan saksi Rosmawati Rusdin selaku anggota dan sekretaris Pokja, saksi Adi Ardiansyah selaku Ketua Pokja telah membuka /mengupload tender pengadaan fasilitas Kampanye Peserta Pemilu tahun 20019 di Televisi pada

Halaman 120 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPSE, yang sengaja di input secara salah terkait kualifikasi perusahaan, sehingga 10 menit kemudian Saksi Adi Ardiansya menyatakan gagal tender, sedangkan berdasarkan pasa 51 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah bahwa kesalahan input kualifikasi perusahaan yang dilakukan oleh saksi Adi Ardiansyah selaku ketua Pokja tidak termasuk alasan dinyatakan gagal tender, dan berdasarkan peraturan presiden ini apabila setelah gagal tender, maka harus dilakukan tender kembali, dan apabila gagal tender lagi, baru dapat dilakukan proses penunjukan langsung untuk mencari penyedia, menurut Majelis pernyataan gagal tender yang dilakukan oleh saksi Adi Ardiansyah selaku ketua Pokja adalah sengaja dilakukan, agar saksi Adi Ardiansyah selaku Ketua Pokja dapat melakukan proses penunjukan langsung terhadap PT. Banua Broadcasting Multiplex, dan pembatalan tender mana telah bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;

Menimbang, bahwa setelah menyatakan gagal tender, kemudian pada tanggal 21 Maret 2019, Terdakwa Irawan Rachman selaku PPK telah diberitahukan oleh saksi Adi Ardiansyah selaku Ketua Pokja terkait telah gagal tender tersebut, selanjutnya pada tanggal 22 maret 2019 pukul 22.00 wita, saksi Adi Ardiansyah menghubungi saksi Muh Wahyu Agus Wiarto selaku Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex melalui hand pone dan meminta agar mengantar dokumen penawaran di Hotel Fave Makassar, karena pada saat itu, saksi Adi Ardiansyah selaku ketua Pokja sedang berada di hotel Fave Makassar, dimana dalam persidangan, antara Terdakwa dan saksi Irawan rachman mengakui dan setuju melakukan proses penunjukan langsung untuk mencari penyedia setelah ada perintah dari saksi Drs. Baharuddin, Msi. Selaku KPA, sedangkan sesuai fakta persidangan, Terdakwa dan saksi Adi Ardiansyah baru menyampaikan terkait berita acara gagal tender tersebut pada saksi Drs. Baharuddin, Msi selaku KPA pada tanggal 23 Maret 2019 melalui surat Nomor 090//BAGL-PPL/III/2019, sedangkan sebelumnya Terdakwa dan saksi Adi Ardiansyah telah memutuskan melakukan proses penunjukan langsung dan yang ditunjuk adalah PT. Banua Broadcasting Multiplex sebagaimana dipertimbangkan diatas, dimana Terdakwa dan saksi Adi Ardiansyah memahami bahwa penyedia yang di cari sebagai pelaksana pengada fasilitas kampanye tersebut adalah agency hal tersebut telah sesuai dengan profil perusahaan PT. Banua Broadcasting Multiplex sebagai perusahaan agency, menurut Majelis Terdakwa Irawan rachman selaku PPK dan saksi Adi Ardiansyah selaku ketua Pokja sejak semula telah sepakat dan menyetujui terkait gagal lelang, kemudian melakukan proses penunjukan langsung untuk mencari penyedia, dan

Halaman 121 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia yang dipilih adalah PT. Banua Broadcasting Multiplex, dan proses mana tidak berdasarkan prinsip-prinsip professional, transparan, efisien, efektif, dan tidak memihak dalam pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi adi Ardiansyah telah mengetahui dan menyadari bahwa PT. Banua Broadcasting Multiplex adalah sebagai perusahaan agency, dan tidak memenuhi syarat sebagai penyedia sebagaimana yang ditentukan dalam KAK yakni tidak memiliki ijin penyiaran, dan tidak memiliki pengalaman mengerjakan kegiatan yang sejenis paling tidak dalam satu tahun terakhir, oleh karena itu seharusnya PT. Banua Broadcasting Multiplex tidak dapat ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 di televisi KPU Provinsi Sulawesi Barat, namun demikian saksi Adi Ardiansyah tetap menyuruh saksi Muh Wahyu Agus Wiarto selaku direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex agar memasukan dokumen penawaran atas kegiatan pengadaan fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 di Televisi senilai Rp. 2.732.656.500 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah), setelah saksi Adi Ardiansyah meminta pada saksi Muh Wahyu Agus Wiarto agar menurunkan nilai penawarannya sebesar 20 persen dari harga penawarannya, sehingga saksi Adi Ardiansyah menetapkan harga HPS yang dianggap sebagai kesepakatan menjadi senilai Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam ratus Sembilan ribu Rupiah), yang kemudian tanpa melakukan proses prakwalifikasi, verifikasi dan negosiasi sebagaimana semestinya, pada tanggal 23 Maret 2019, secara lisan saksi Adi Ardiansyah menunjuk PT. Banua Broadcasting Multiplex sebagai pelaksana kegiatan pengadaan fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 karena semua berita acara yang berkaitan dengan proses penunjukan langsung terhadap PT. Banua Broadcasting Multiplex baru ditanda tangani oleh saksi Yohanis Goyang rantekada dan saksi Rasmowati Rusdin selaku anggota dan sekretaris Pokja setelah pekerjaan penayangan iklan kampanye tersebut selesai dikerjakan;

Menimbang, bahwa kemudian atas perintah saksi Adi Ardiansyah, pada tanggal 24 Maret 2019 saksi Muh Wahyu Agus Wiarto selaku direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex, bertemu dengan Terdakwa Irawan Rachman selaku PPK di kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat, tanpa membawa surat atau Berita Acara penunjukan PT. Banua Broadcasting Multiplex sebagai pelaksana pengadaan Fasilitas Kampanye Peserta pemilu Tahun 2019 di televisi, namun demikian Terdakwa Irawan Rachman selaku PPK tetap membuat dan menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) Nomor : 03/RT.01.1-SP/PPK/76/III/2019 dengan saksi Muh Wahyu

Halaman 122 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Wiarto selaku direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex, yang mana oleh Terdakwa, SPK tersebut sengaja dibuat tertanggal 23 Maret 2019 dengan rincian sebagai berikut;

- jumlah 30 calon anggota DPD RO Provinsi Sulawesi Barat
- waktu pelaksanaan selama 21 hari;
- jumlah tayangan iklan sebanyak 3 kali tayang dalam satu hari setiap calon;
- jumlah spot penayangan 5670 spot;

Menimbang, bahwa walaupun pada saat menandatangani SPK tersebut Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa jumlah konten iklan kampanye dari calon anggota DPD yang masuk hanya 4 konten yang layak ditayangkan, Terdakwa selaku PPK tetap membuat dan menandatangani SPK untuk penayangan sebanyak 30 konten, dan ternyata pada kenyataannya penayangan hari pertama hanya 4 konten, kemudian hari berikutnya tambah satu konten, hingga hanya 9 (Sembilan) konten yang di tayangkan selama 21 (dua puluh satu) hari penayangan, dimana dari 9 (Sembilan) konten tersebut tidak semuanya ditayangkan selama 21 (dua puluh satu) hari, sehingga pada kenyataannya realisasi penayangan iklan kampanye hanya sebanyak 1338 spot penayangan atau senilai Rp. 357.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah), dari yang seharusnya ditayangkan sebanyak 5670 spot;

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan selesai, selaku pihak kedua saksi Muh Wahyu Agus Wiarto selaku direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex melakukan serah terima pekerjaan berdasarkan Berita Acara Nomor :42/PP.02-BA/76/Prov/2019 tertanggal 13 April 2019, dimana Terdakwa telah menyuruh saksi Andi Erniwati B selaku PPHP untuk menandatangani berita acara tersebut, sedangkan seharusnya yang menandatangani berita acara serah terima pekerjaan adalah kewajiban Terdakwa selaku PPK sebagaimana dimaksud pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa pemerintah, yang seharusnya di dahului oleh Laporan penyelesaian pekerjaan 100 persen dan permintaan melakukan serah terima pekerjaan bara.jasa dari penyedia, tetapi hal demikian telah diabaikan oleh Terdakwa, namun demikian pada tanggal 15 April 2019 Terdakwa selaku PPK tetap menandatangani Berita acara pembayaran Nomor 43/PP.02-BA/76/Prov/V/2019 senilai Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam ratus Sembilan ribu Rupiah) sehingga pada tanggal 25 April 2019, terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 191781303001244 senilai Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam ratus Sembilan ribu Rupiah), selanjutnya dana tersebut masuk ke Rekening Bank BNI Cabang Mamuju Nomor 0888978976 atas nama PT. Banua Broadcasting Multiplex, sehingga

Halaman 123 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muh Wahyu Agus Wiarto dan saksi Abdullah dapat menerima dan mencairkan uang tersebut sejumlah Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah), yang seharusnya saksi Muh Wahyu Agus Wiarto hanya menerima pembayaran sejumlah Rp. 357.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah), kemudian oleh saksi Muh Wahyu Agus Wiarto menyerahkan uang tersebut masing-masing pada :

- a. Saksi Abdullah 2 (dua) lembar cek dengan total nilai sebesar Rp. 650.000.000, kemudian oleh saksi Abdullah diserahkan pada saksi Ardian hartono sebesar Rp. 30.000.000, pada saksi Adi Ardiansyah sebesar Rp. 125.000.000 sebagai ucapan terima kasih, kemudian saksi Adi Ardiansyah menyerahkan uang tersebut pada saksi Drs. Baharuddin, Rp. 10.000.000 Msi (kemudian dikebalikan pada Terdakwa adi ardiansyah), saksi Rosmawati Rusdin sebesar Rp. 10.000.000, pada saksi Andi Erniwati B sebesar Rp. 10.000.000 dan sisanya sebesar Rp. 105.000.000 dikuasai dan dinikmati oleh saksi Adi Ardiansyah;
- b. Manakara TV (saksi Fradillah) sebesar Rp. 378.000.000, (38 spot x Rp.200.000) yang seharusnya hanya sebesar Rp. 87.600.000 kemudian oleh saksi Fradillah dari uang tersebut diserahkan pada saksi Irsun Ikman sebesar Rp. 224.700.000, diserahkan pada Musriadi (dipinjam) sebesar Rp. 65.000.000, dan pada Abd. Rahman Ramli (almarhum) sebesar Rp. 78.000.000;
- c. iNews TV Mamuju sebesar Rp. 427.500.000, (456 spot x Rp. 250.000) yang seharusnya hanya sebesar Rp. 114.000.000
- d. TVRI Sulawesi Barat sebesar Rp. 661.500.000, (444 x Rp. 350.000) yang seharusnya hanya sebesar Rp. 115.400.000 dan
- e. untuk kepentingan pribadi saksi Muh Wahyu Agus Wiarto sebesar Rp. 60.000.000

Menimbang, bahwa berdasarkan Huruf F. 65.a.2.3 SSKU Surat Perjanjian Nomor 03/RT.01.1-SP/PPK/76/III/2019 tertanggal 23 maret 2019 antara KPU Provinsi Sulawesi Barat dan PT. Banua Broadcasting Multiplex bahwa pembayaran prestasi pekerjaan yang sepakati dilakukan oleh PPK, dengan ketentuan pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, sedangkan pada kenyataannya dalam perkara ini, Terdakwa selaku PPK telah melakukan pembayaran 100 persen secara sekaligus dengan pekerjaan yang terpasang hanya sebanyak 1338 spot dari yang seharusnya 5670 spot penayangan, sementara Terdakwa telah mengetahui dan menyadari hanya 9 konten yang masuk untuk ditayangkan, Menurut Majelis perbuatan Terdakwa selaku PPK dalam hal pencairan

Halaman 124 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut telah bertentangan dengan surat perjanjian yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan saksi Muh Wahyu Agus Wiarto, sehingga uang tersebut keluar dari kas Negara sejumlah Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah), yang kemudian terima, dikuasai dan dinikmati oleh Muh wahyu Agus Wiarto sejumlah Rp. 60.000.000, saksi Abdullah sejumlah Rp. 650.000.000,, saksi Ardian Hartono sejumlah Rp. 30.000.000, saksi Adi Ardiansyah sejumlah Rp. 105.000.000, saksi Andi Arniwati B sejumlah Rp. 10.000.000, saksi Rosmawati Rusdin sejumlah Rp. 10.000.000, TVRI Mamuju sejumlah Rp. 661.500.000, Manakara TV (saksi Irum Hikmawan dan saksi Fradillah) sejumlah Rp. 378.000.000, dan INews TV sejumlah Rp. 427.500.000, yang diduga dari kegiatan pengadaan fasilitas Kampanye Peserta Pemilu tahun 2019 di Televisi KPU Provinsi Sulawesi barat menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 1.869.609.000 (Satu Miliar Delapan ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah),

Menimbang, bahwa oleh karena akibat perbuatan Terdakwa selaku PPK sehingga dari kegiatan pengadaan fasilitas Kampanye Peserta Pemilu tahun 2019 di Televisi KPU Provinsi Sulawesi barat, diduga telah terjadi kerugian keuangan Negara sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Majelis, perbuatan Terdakwa selaku PPK adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhakatau berwenang untuk melakukannya, tetapi telah dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan, karena dalam kedudukan atau jabatannya sebagai PPK yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 di televisi KPU provinsi Sulawesi Barat, Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya bertentangan dengan bagaimana wewenang dan kewajiban hukum yang diberikan oleh hukum di dalam jabatan atau kedudukan dari Terdakwa, Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya berdasarkan kedudukannya sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang bertanggung jawab melaksanakan pengadaan fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 di televisi KPU provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena karena jabatan atau kedudukan“ telah terpenuhi ;

Halaman 125 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan subsidiair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuandan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan “Perekonomian Negara” diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Halaman 126 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara sebagaimana dimaksud disini, selain kerugian nyata, dan pasti sebagai akibat suatu perbuatan, melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dilakukan oleh Terdakwa telah merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2019 dengan nomor: DIPA-076.01.2.984767/2019 yang disahkan pada tanggal 05 Desember 2018 untuk kegiatan Belanja Fasilitas Jasa Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Barat Untuk Iklan Kampanye Media Elektronik/Televisi dengan pagu anggaran senilai Rp. 2.740.500.000,- (dua milyar tujuh ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian untuk pelaksanaannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, telah menerbitkan Keputusan KPU RI Nomor: 291/PL.02.4-Kpt/06/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019 sebagaimana diubah dengan Nomor: 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/11/2019 tentang Perubahan Kedua tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tanggal 16 Maret 2019;

Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan tender kegiatan Pengadaan fasilitas Kampanye Peserta Pemilu 2019 di Televisi yang diunggah oleh saksi Adi Ardiansyah selaku Pokja pada tanggal 20 Maret 2019, sekitar bulan Februari 2019, Terdakwa telah memperkenalkan saksi Muh Wahyu Agus Wiarto dan saksi Abdullah pada saksi Adi Ardiansyah selaku Pokja di kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat, dimana pada saat itu saksi Abdullah menjanjikan akan memberikan uang ucapan terimakasih pada saksi Adi Ardiansyah apabila PT. banua Broadcasting Multiplex dipilih sebagai pelaksana kegiatan, kemudian saksi Adi Ardiansyah dan saksi Muh Wahyu Agus Wiarto beberapa kali bertemu di warung makan milik isteri saksi Adi Ardiansyah di jalan andi depu Mamuju, yang kemudian janji tersebut direalisasikan oleh saksi Abdullah, setelah kegiatan pengadaan iklan kampanye tersebut selesai dilaksanakan, dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 125.000.000 (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) pada saksi Adi Ardiansyah di rumahnya;

Menimbang, bahwa tanpa melibatkan saksi Yohanis Goyang rantekada dan saksi Rosmawati Rusdin selaku anggota dan sekretaris Pokja, saksi Adi Ardiansyah

Halaman 127 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ketua Pokja telah membuka kemudian menyatakan tender gagal, 10 menit setelah tender di unggah di SPSE yakni tanggal 20 maret 2019, tanpa berupaya melakukan tender ulang, yang seharusnya apabila terjadi gagal lelang pertama, maka dilakukan lelang ulang, kemudian apabila gagal lagi maka dapat dilakukan penunjukan langsung sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, kemudian tanggal 21 Maret 2019, Terdakwa diberitahukan oleh saksi Adi Ardiansyah bahwa tender pengadaan fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 di televisi gagal dilaksanakan karena kesalahan input kualifikasi perusahaan, oleh karena waktunya sudah mepet, maka dapat dilakukan penunjukan langsung apabila ada perintah dari KPA, kemudian pada tanggal 22 maret 2019 pukul 22.00 wita saksi Adi Ardiansyah menelpon saksi Muh Wahyu Agus Wiarto selaku Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex agar menyerahkan penawaran di hotel Fave di Makassar karena pada saat itu saksi Adi Ardiansyah sedang berada di Hotel Fave Makassar, sedangkan pemberitahuan pada Drs. Baharuddin selaku KPA terkait gagal tender, baru dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Adi Ardiansyah pada tanggal 23 Maret 2019, begitu pula penunjukan terhadap PT. Banua Broadcasting Multiplex sebagai pelaksana kegiatan pengadaan fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 di televisi dilakukan pada tanggal 23 maret 2019; menurut Majelis, Terdakwa telah menyetujui dan sepakat dengan saksi Adi Ardiansyah bahwa tender tersebut gagal dan selanjutnya untuk mencari penyedia dilakukan penunjukan langsung;

Menimbang, bahwa setelah saksi Muh Wahyu Agus Wiarto selaku Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex agar menyerahkan dokumen penawaran pada saksi Adi Ardiansyah di hotel Fave di Makassar Nomor: 07/PT.BBM/SP.PJFKPP.2019.MT/III/2019 perihal penawaran pekerjaan pengadaan jasa fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 senilai Rp. 2.732.656.500 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam ratus Lima Puluh Ribu Lima ratus Rupiah), kemudian tanpa melalaui proses prakwalifikasi, ferifikasi dan negosiasi sebagaimana semestinya, tanpa melibatkan saksi Yohanis Goyang rantekada dan saksi Rosmawati Rusdin selaku anggota dan sekretaris Pokja, saksi Adi Ardiansyah selaku ketua Pokja melakukan penunjukan langsung pada PT. Banua Broadcasting Multiplex sebagai pelaksana pengadaan fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 di televisi dengan HPS yang disepakati sejumlah Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah), sedangkan Terdakwa dan saksi Adi Ardiansyah telah mengetahui bahwa PT. Banua Broadcasting Multiplex tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam KAK dan peroses penunjukannya tidak sesuai sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 128 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018, namun hal demikian telah diabaikan oleh Terdakwa dan saksi Adi Ardiansyah karena sejak semula Terdakwa dan saksi Adi Ardiansyah memahami dan menginginkan serta mencari perusahaan agency sebagai pelaksana pengadaan fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 di televisi, Menurut majelis, sejak semula Terdakwa mengehendaki PT. Banua Broadcasting Multiplex ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan pengadaan fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 di televisi;

Menimbang. Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa penunjukan PT. Banua Broadcasting Multiplex sebagai pelaksana pengadaan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam KAK dan pearturan presiden Nomor 16 tahun 2018 , pada tanggal 24 Maret 2019 Terdakwa Irawan Rachman selaku PPK tetap membuat dan menandatangani Surat Perintah Kerja dengan saksi Muh Wahyu Agus Wiarto selaku Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex Nomor : dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah), untuk fasilitas iklan 30 calon anggota DPD, ditayangkan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari, selama 21 hari, dan sesuai fakta persidangan bahwa realisasi penayangan iklan kampanye hanya sebanyak 1338 spot penayangan atau senilai Rp. 357.000.000 dari yang seharusnya sebanyak 5670 spot penayangan atau senilai Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah), walaup Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa realisasi penayangan iklan hanya sebanyak 1338, tetapi pada tanggal 15 April 2019 Terdakwa selaku PPK tetap menandatangani berita acara pembayaran Nomor : 43/PP.02-BA/76/Prov/IV/2019 senilai Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah) sehingga terbit Surat perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :191781303001244 tertanggal 25 April 2019, selanjutnya dana tersebut masuk ke rekening BNI Nomor 0888978976 atas nama PT PT. Banua Broadcasting Multiplex, kemudian dana tersebut oleh saksi Muh Wahyu Ags wiarto diserahkan masing-masing pada :

- a. Saksi Abdullah 2 (dua) lembar cek dengan total nilai sebesar Rp. 650.000.000, kemudian oleh saksi Abdullah diserahkan pada saksi Ardian hartono sebesar Rp. 30.000.000 saksi Adi Ardiansyah sebesar Rp. 125.000.000 sebagai ucapan terima kasih, kemudian saksi Adi Ardiansyah menyerahkan uang tersebut pada saksi Drs. Baharuddin, Rp. 10.000.000 Msi (kemudian dikebalikan pada saksi adi ardiansyah), saksi Rosmawati Rusdin sebesar Rp. 10.000.000, pada saksi Andi Erniwati B sebesar Rp. 10.000.000

Halaman 129 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisanya sebesar Rp. 105.000.000 dikuasai dan dinikmati oleh saksi Adi Ardiansyah;

- b. Manakara TV (saksi Fradillah) sebesar Rp. 378.000.000, (38 spot x Rp.200.000) yang seharusnya hanya sebesar Rp. 87.600.000 kemudian oleh saksi Fradillah dari uang tersebut diserahkan pada saksi Irsun Ikman sebesar Rp. 224.700.000, diserahkan pada Musriadi (dipinjam) sebesar Rp. 65.000.000, dan pada Abd. Rahman Ramli (almarhum) sebesar Rp. 78.000.000;
- c. iNews TV Mamuju sebesar Rp. 427.500.000, (456 spot x Rp. 250.000) yang seharusnya hanya sebesar Rp. 114.000.000
- d. TVRI Sulawesi Barat sebesar Rp. 661.500.000, (444 x Rp. 350.000) yang seharusnya hanya sebesar Rp. 115.400.000 dan
- e. untuk kepentingan pribadi saksi Muh Wahyu Agus Wiarto sebesar Rp. 60.000.000

Menimbang, bahwa untuk suksesnya penyelenggaraan pemilu tahun 2019, khususnya untuk menyediakan fasilitas kampanye peserta pemilu calon anggota DPD Provinsi Sulawesi Barat tahun 2019 di televisi, Pemerintah telah menyiapkan anggaran sejumlah Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah) untuk kegiatan pengadaan fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 di televisi untuk 30 calon anggota DPD sebanyak 5670 spot, namun pada kenyataannya yang terealisasi hanya sebanyak 1338 spot atau senilai Rp. 357.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Rupiah),), sedangkan dari kas Negara telah keluar dana sejumlah Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah) untuk pengadaan tersebut, menurut Majelis telah terjadi selisih penggunaan uang Negara antara jumlah uang Negara yang telah dikeluarkan dan hasil yang telah diterima oleh negara yakni sejumlah Rp. 1.869.609.000 (Satu Miliar Delapan ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam ratus Sembilan Ribu Rupiah) dan oleh karena Terdakwa telah menyetujui penetapan PT. Banua Broadcasting Multiplex sebagai pelaksana pengadaan, membuat dan menandatangani perjanjian kerja, menandatangani berita acara pembayaran yang kemudian di terima dan dinikmati , diserahkan/dibagi oleh saksi Muh Wahyu Agus Wiarto, sehingga berdasarkan temuan BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat dalam perkara ini telah terjadi selisih penggunaan keuangan Negara sebesar Rp. 1.869.609.000 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan ribu Rupiah), dalam kegiatan Pengadaan fasilitas Kampanye Peserta Pemilu 2019 di Televisi;

Halaman 130 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi selisih penggunaan dana dalam kegiatan Pengadaan fasilitas Kampanye Peserta Pemilu 2019 di Televisi sebesar Rp. 1.869.609.000 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan ribu Rupiah), Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan terjadinya selisih penggunaan uang dalam kegiatan Pengadaan fasilitas Kampanye Peserta Pemilu 2019 di Televisi sebesar Rp. 1.869.609.000 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan ribu Rupiah),

Menimbang, bahwa oleh karena akibat perbuatan Terdakwa, sehingga terjadi selisih dalam penggunaan dana kegiatan Pengadaan fasilitas Kampanye Peserta Pemilu 2019 di Televisi sebesar Rp. 1.869.609.000 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan ribu Rupiah), sedangkan Negara telah mengeluarkan anggaran sebesar Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam ratus Sembilan Ribu Rupiah), untuk Pengadaan fasilitas Kampanye Peserta Pemilu 2019 di Televisi di KPU Provinsi Sulawesi Barat, Menurut Majelis akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terjadi kekurangan keuangan Negara dalam Pengadaan fasilitas Kampanye Peserta Pemilu 2019 di Televisi di KPU Provinsi Sulawesi Barat Pengadaan fasilitas Kampanye Peserta Pemilu 2019 di Televisi di KPU Provinsi Sulawesi Barat, sebesar Rp. 1.869.609.000 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena pengeluaran keuangan untuk kegiatan Pengadaan fasilitas Kampanye Peserta Pemilu 2019 di Televisi di KPU Provinsi Sulawesi Barat, tersebut adalah pengeluaran yang berasal dari keuangan negara sedangkan penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan tujuan pengeluarannya untuk senilai Rp. 1.869.609.000 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan ribu Rupiah), maka atas dasar fakta persidangan tersebut di atas, Majelis dapat menyimpulkan telah terjadi penyimpangan pada penggunaan uang negara dalam Pengadaan fasilitas Kampanye Peserta Pemilu 2019 di Televisi di KPU Provinsi Sulawesi Barat sebagai akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Irawan Rachman, saksi Adi Ardiansyah, saksi Muh. Wahyu Agus, Wiarto Alias panjul Bin Suyoto, saksi Abdullah Alias Bang Dul Bin Alimuddin, iNews TV, Manakara TV (saksi Fradillah, saksi Irsun Hikmawan, saksi Musriadi dan Abdul rahman Ramli) sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 1.869.609.000 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan ribu Rupiah), oleh karena itu Majelis berpendapat Negara telah mengalami kerugian yang nyata sebesar Rp. 1.869.609.000 (Satu Miliar Delapan Ratus Enam

Halaman 131 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan ribu Rupiah), sebagai akibat perbuatan Terdakwa Irawan Rachman sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian negara sebesar sebagaimana yang dipertimbangkan diatas adalah nyata-nyata merupakan akibat dari sebab perbuatan Terdakwa, maka unsur dakwaan disini jelas telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan subsidiair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Tentang Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasakan kehendak atau keinsyafan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (deelneming) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH. Pidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu :

1. Mereka yang melakukan (*plegen*);
2. Menyuruh melakukan (*doen plegen*);
3. Turut Serta melakukan (*medeplegen atau mededaderschap*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau *plegen* adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau *doen plegen* adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen* atau *mededaderschap* mengandung arti bahwa suatu suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secarabersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau *medeplegen* itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP tersebut jika dihubungkan dengan fakta - fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka

Halaman 132 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa selaku PPK yang telah menyetujui dan sepakat dengan saksi Adi Ardiansyah selaku Pokja menggunakan cara penunjukan langsung untuk mencari penyedia, dan menyetujui pula penunjukan terhadap PT. Banua Broadcasting Multiplex sebagai pelaksana pekerjaan pengadaan fasilitas kampanye Peserta Pemilu 2019 di Televisi di KPU Sulawesi Barat, sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa PT. Banua Broadcasting Multiplex tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam KAK, tetapi oleh karena Terdakwa dan saksi Adi Ardiansyah mencari perusahaan Agency sehingga PT. Banua Broadcasting Multiplex tetap ditunjuk sebagai pelaksana pengadaan iklan kampanye, sehingga pada tanggal 22 maret 2019 pukul 22.000 wita saksi Adi Ardiansyah selaku ketua Pokja menghubungi saksi Muh Wahyu Agus Wiarto selaku Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex melalui hand pone dan meminta agar saksi Muh Wahyu Agus Wiarto menyerahkan dokumen penawaran di hotel Fave Makassar, kemudian saksi Muh Wahyu Agus Wiarto berangkat ke Makassar dan menyerahkan dokumen penawaran Nomor : 07/PT.BBM/SP.PJFKPP.2019.MT/III/2019 perihal penawaran pengadaan jasa fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019, dengan penawaran seharga Rp.2.732.656.500 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Lima Ratus Rupiah), tanpa melalui proses prakwalifikasi, verifikasi dan negosiasi sebagaimana semestinya dan tanpa melibatkan saksi Yohanis Goyang rantekada dan saksi Rosmawati Rusdin selaku anggota dan sekretaris Pokja, pada tanggal 23 Maret 2019 saksi Adi Ardiansyah selaku ketua Pokja menunjuk PT. Banua Broadcasting Multiplex sebagai pelaksana pengadaan jasa fasilitas kampanye peserta pemilu tahun 2019 dengan harga yang disepakati senilai Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah), kemudian tanpa berita acara penetapan atau surat penunjukan sebagai pelaksana pengadaan tersebut, saksi Adi Ardiansyah menyuruh saksi Muh Wahyu Agus Wiarto agar bertemu dengan Terdakwa, kemudian pada tanggal 24 Maret 2019 Terdakwa Irawan Rachman selaku PPK dan saksi Muh Wahyu Agus Wiarto selaku direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex menandatangani Surat Perintah Mulai kerja (SPK) Nomor : 03/RT.01.1/SP/PPK/76/III/2019 yang sengaja dibuat tertanggal 23 Maret 2019, karena tanggal 24 maret 2019 iklan kampanye tersebut dimulai ditayangkan, dengan isi perjanjian sebanyak 5670 spot penayangan, untuk 30 konten calon anggota DPD, setiap konten calon di tayangkan sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) hari selama 21 (dua puluh satu) hari. Dimana pada saat Surat Perintah Mulai Kerja (SPK) tersebut di tanda tangani, Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa jumlah konten yang masuk pada ULP untuk ditayangkan hanya sebanyak 4 (empat)

Halaman 133 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konten calon, tetapi Terdakwa tetap membuat dan menandatangani SPK tersebut untuk 30 konten calon anggota DPD, kemudia pada hari – hari berikutnya bertambah satu konten yang masuk hingga berjumlah 9 (sembilan) konten calon yang masuk untuk ditayangkan, namun dari 9 (Sembilan) konten yang masuk tersebut tidak semuanya ditayangkan selama 21 (dua puluh satu) hari, sehingga realisasi penayangan iklan kampanye hanya sebanyak 1338 spot penayangan, kemudian pada tanggal 13 April 2019 atas perintah Terdakwa selaku PPK, saksi Andi Erniwati B selaku Pejabat penerima hasil Pekerjaan selaku pihak pertama menandatangani Berita cara serah terima pekerjaan bahwa pekerjaaa telah selesai dikerjakan, serah terima tersebut dari saksi Muh Wahyu Agus Wiarto Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex selaku pihak kedua Nomor : 43/PP.02-BA/76/Prov/IV/2019 senilai Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah), yang seharusnya melakukan serah terima hasil pekerjaan adalah Terdakwa Irawan Rachman selaku PPK bukan PPHP (pasal 57 Peraturan Presiden Nomor 16 taun 2018), dimana saksi Muh Wahyu Agus Wiarto Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex baru membuat laporan penyelasain pekerjaan Nomor 004/BBM-AGENCY/S-LP/IV/2019 tenggal 16 April 2019, tetapi pada tanggal 15 April 2019 Terdakwa Irawan Rachman selaku PPK telah menandatangani Berita Acara Pembayaran Nomor : 43/PP.02-BA/76/Prov/IV/2019 senilai Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah), sehingga terbit Surat perintah Pencairan dana (SP2D) Nomor :191781303001244 tertanggal 25 april 2019 senilai Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah), kemudian dana tersebut masuk ke rekenining Nomor : 0888978976 atas nama PT. Banua Broadcasting Multiplex, selanjutnya dana tersebut oleh saksi Muh Wahyu Agus Wiarto diserahkan masing-masing pada :

- a. Saksi Abdullah 2 (dua) lembar cek dengan total nilai sebesar Rp. 650.000.000, kemudian oleh saksi Abdullah diserahkan pada saksi Ardian hartono sebesar Rp. 30.000.000 saksi Adi Ardiansyah sebesar Rp. 125.000.000 sebagai ucapan terima kasih, kemudian saksi Adi Ardiansyah menyerahkan uang tersebut pada saksi Drs. Baharuddin, Rp. 10.000.000 Msi (kemudian dikebalikan pada saksi adi ardiansyah), saksi Rosmawati Rusdin sebesar Rp. 10.000.000, pada saksi Andi Erniwati B sebesar Rp. 10.000.000 dan sisanya sebesar Rp. 105.000.000 dikuasai dan dinikmati oleh saksi Adi Ardiansyah;
- b. Manakara TV (saksi Fradillah) sebesar Rp. 378.000.000, (38 spot x Rp.200.000) yang seharusnya hanya sebesar Rp. 87.600.000 kemudian oleh

Halaman 134 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Fradillah dari uang tersebut diserahkan pada saksi Irsun Ikmawan sebesar Rp. 224.700.000, diserahkan pada Musriadi (dipinjam) sebesar Rp. 65.000.000, dan pada Abd. Rahman Ramli (almarhum) sebesar Rp. 78.000.000;

- c. iNews TV Mamuju sebesar Rp. 427.500.000, (456 spot x Rp. 250.000) yang seharusnya hanya sebesar Rp. 114.000.000
- d. TVRI Sulawesi Barat sebesar Rp. 661.500.000, (444 x Rp. 350.000) yang seharusnya hanya sebesar Rp. 115.400.000 dan
- e. untuk kepentingan pribadi saksi Muh Wahyu Agus Wiarto sebesar Rp. 60.000.000

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa Irawan ranchman telah mengetahui dan menyadari bahwa realisasi penayangan iklan kampanye tersebut hanya sebanyak 1338 spot penayangan senilai Rp. 357.000.000 (Tiga ratus Lima Puluh Tujuh Juta rupiah), tetapi Terdakwa Tetap menandatangani berita acara pembayaran untuk realisasi sebanyak 5670 spot penayangan senilai Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah),, sehingga uang Negara keluar sejumlah Rp. 2.226.609.000 (Dua Miliar Dua Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah), sehingga dalam perkara ini terjadi selisih yang menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 1.869.609.000 (Satu Miliar Delapan ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Ribu Rupiah), oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa timbulnya kerugian Negara atau perekonomian negara tersebut adalah nyata-nyata sebagai akibat dari sebab perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Irawan Rachman, saksi Muh. Wahyu Agus Wiarto Alias Panjul Bin Suyoto, saksi Abdullah Alias Bang Dul Bin Alimuddin, saksi Adi Ardiansyah, Manakaran TV (saksi Fradillah, saksi Irsun Ikmawan, saksi Mursidi), iNews TV dan TVRI Sulawesi Barat dalam konstruksi sebagai mereka yang melakukan secara bersama-sama (*plegen*) dan saksi Muh Wahyu Agus Wiarto Alias Panjul Bin Suyoto, saksi Abdullah alias bang Dul Bin Alimudin, saksi Adi Ardiansyah, Manakaran TV (saksi Fradillah, saksi Irsun Ikmawan, saksi Musriadi), iNews TV dan TVRI Sulawesi Barat, dalam konstruksinya sebagai mereka yang turut serta melakukan (*medeplegen atau mededaderschap*) tindak pidana sebagai pihak yang berperan sehingga Negara mengalami kerugian, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa Irawan Rachman tersebut sudah termasuk dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana sebagaimana dimaksudkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Maka dengan demikian, unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan peristiwa pidana telah terbukti, oleh karena

Halaman 135 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa Irawan Rachman harus pula bertanggung jawab atas akibat perbuatan yang dilakukannya. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan “dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud jelas telah terbukti atau terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan “dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana dimaksud disini jelas telah terbukti atau terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum, , dan bahwa atas *pledoi* penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah teruraikan di atas, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar jaksa penuntut Umum tersebut yang dilakukan secara bersama-sama (*plegen*) dengan saksi Adi Ardiansyah, saksi Muh Wahyu Agus Wiarto, saksi Abdullah alias bang Dul, Manakaran TV (saksi Fradillah, saksi Irum Ikman, saksi Mursidi, dan abd. Rahman ramli), iNews TV dan TVRI Sulawesi Barat sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.869.609.000 (Satu Miliar Delapan ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Juta Rupiah),

Menimbang, bahwa pertimbangan telah terbuhtinya perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas sekaligus dan termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Halaman 136 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.869.609.000 (Satu Miliar Delapan ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Juta Rupiah), dan oleh karena dalam perkara ini ada pengembalian uang dari kerugian keuangan Negara yang timbul dalam perkara ini, yang telah diserahkan pada penyidik kejasaaan Tinggi Sulawesi Barat, masing-masing dilakukan oleh saksi Muh Wahyu Agus Wiarto sejumlah Rp. 20.000.000, saksi Rosmawati Rusdin sejumlah Rp. 10.000.000, saksi Andi Erniwati B sejumlah Rp. 10.000.000, oleh iNews TV sejumlah Rp. 358.500.000, Manakara TV (oleh saksi Irsun Ikman sejumlah Rp. 75.000.000 sisa Rp.149.700.000, oleh saksi Musriadi sejumlah Rp. 10.000.000, sisa Rp. 55.000.000, dan TV RI Sulawesi Barat yang telah disetor pada kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan jumlah total sejumlah Rp. 616.500.000, sehingga total jumlah pengembalian dalam perkara ini sejumlah Rp. 1.100.000.000 (Satu Miliar Seratus Juta Rupiah), dengan demikian dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sejumlah Rp. 1.869.609.000 bila dikurangkan dari pengembalian sebesar Rp. 1.100.000.000, maka sisa kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang belum dikembalikan adalah sejumlah Rp; 769.609.000 (Tujuh ratus Enam Puluh Sembilan JUta Enam ratus Sembilan Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat, telah terbukti bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan oleh sebab itu dalil-dalil penasehat hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan merupakan

Halaman 137 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu selain dari aspek yuridis juga mempertimbangkan aspek kejiwaan / *psikologis* Terdakwa, aspek agama / *religi*, aspek *policy* / filsafat pemidanaan guna menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*);

Menimbang bahwa mengingat aspek-aspek tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Majelis punya pertimbangan sendiri mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang menurut Majelis adalah adil dan patut bagi Terdakwa mengingat peran Terdakwa dalam tindak pidana ini, dan oleh karena mana lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini layak dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, maupun Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pemidanaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan Kepala Rumah tangga yang bertanggung jawab memberi nafkah pada isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana repressif melainkan juga adalah sebagai sarana *korektif dan edukatif*, serta dalam perspektif mengeliminir timbulnya *second victim*, maka menurut Majelis Hakim bahwa secara *filosofis, sosiologis dan yuridis*, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi secara *kumulatif dan alternatif* diancam pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan kenyataan dimana perbuatan Terdakwa telah ditujukan senyatanya telah memperkaya orang lain atau korporasi dalam perbuatannya tersebut, oleh karena itu Majelis hakim berpendapat adalah adil

Halaman 138 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam tahanan kota, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seperlima dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bagian integral dari berkas perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara pidana, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, terhadap barang bukti Nomor 1. 1 (satu) rangkap foto copy daftar isian pelaksana Anggaran (DIPA) dengan nomor : DIPA-076.01.2.98476/2019 sampai dengan Nomor 66. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Keputusan Nomor : 08/I-A/Peg/23/1994, tanggal 18 Februari 1994 a.n. Goyang RanteKada disita dari Yahanis Goyang Rantekada, SH. Dikembalikan pada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IRAWAN RACHMAN BIN ABD RACHMAN K, BC KU tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 139 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa. IRAWAN RACHMAN BIN ABD RACHMAN K, BC KU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000. (Lima puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di Tahan dalam Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap fotocopy Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dengan nomor: DIPA-076.01.2.984767/2019.
 2. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Komisi Pemilihan Prov. Sulawesi Barat Nomor :01/KU.05-Kpt/76/Sek-Prov//2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang penunjukan /penetapan PPK, Penandatanganan SPM, Bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan bagian anggaran 076 tahun anggaran 2019.
 3. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan sekretaris KPU Prov. Sulawesi Barat Nomor:15/KU.03.2-Kpt/76/Sek-Prov//2019 , tanggal 25 Januari 2019 tentang penunjukan / penetapan pejabat pengadaan barang / jasa pemerintah, pejabat penerima dan pemeriksa hasil pekerjaan serta panitia penerima hasil pekerjaan KPU Prov. Sulawesi Barat.
 4. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU//2019 tentang tentang petunjuk teknis fasilitasi penyanggahan iklan kampanye melalui media.
 5. 1 (satu) rangkap surat tugas nomor: 76/RT.02.1-ST/76/SEK-PROV//2019 tanggal 21 Februari 2109 prihal perjalanan Dinas ke BPKP perwakilan Sulawesi barat dalam rangka konsultasi fasilitasi iklan kampanye pemilu 2019 dan laporan hasil pelaksanaan perjalanan.
 6. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Sekretaris KPU prov. Sulawesi Barat Nomor : 33/RT.01.1/76/Sek-Prov//2019 tentang perubahan keputusan sekretaris KPU Prov. Sulawesi Barat Nomor : 09/RT.01.1/76/Sek-Prov//2018

Halaman 140 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan perangkat Unit Layanan Pengadaan barang / jasa pemerintah KPU Prov. Sulawesi Barat.

7. 3 (tiga) rangkap asli bukti survey harga tarip iklan kampanye iNEWS, TVRI dan Sulbar TV.
8. 1 (satu) rangkap fotocopy surat Rakoor fasilitasi kampanye media pemilu 2019 dengan nomor : 95/PL.08.1-SD/76/Prov/II/2019.
9. 1 (satu) rangkap fotocopy surat permintaan desain konten kampanye media elektronik dengan nomor surat : 95/PL.08.1-SD/76/Prov/II/2019.
10. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan kepala unit kerja pengadaan barang / jasa KPU rov. Sulawesi Barat Nomor : 1/Kpt/UKPBJ/76/II/2019 tentang kelompok kerja pemilihan barang / jasa pemerintah penyelenggaraan pemilu 2019.
11. - 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang perubahan kedua atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/II/2019 tentang petunjuk teknis fasilitasi penanyangan iklan kampanye melalui media.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Keputusan Komisi pemilihn umum sulbar Nomor : 47/TL.01.1-Kpt/76/Prov/III/2019 tentang Fasilitasi iklan kampanye peserta pemilu 2019 di media elektronik televisi, radio, media cetak, dan media dalam jaringan pemilihan umum 2019.
12. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 39/SDM/05.5-SPT/05/SJ/III/2019 tentang penunjukan pelaksana tugas sekretaris KPU Prov. Sulawesi Barat.
13. 1 (satu) rangkap fotocopy kerangka acuan kerja (KAK) / Term Of Reference Fasilitasi Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD di Media pada KPU Prov. Sulawesi Barat tahun 2019 anggaran 076.
14. 1 (satu) rangkap fotocopy permintaan desain konten fasilitasi kampanye media pemilu 2019 dengan nomor : 131/PL.08.1-SD/76/Prov/II/2019.
15. 1 (satu) rangkap fotocopy surat keputusan Komisi Pemilihan Prov. Sulawesi Barat Nomor : 78/KU.05-Kpt/76/Sek-Prov/III/2019 tanggal 21 maret 2019 tentang perubahan keputusan sekretaris KPU Prov. Sulawesi Barat Nomor : 22/KU.05-Kpt/76/Sek-Prov/II/2019 tentang tentang penunjukan /penetapan PPK, penandatangan SPM, bendahara pengeluaran dan staf pengelola keuangan bagian anggaran 076 tahun anggaran 2019.
16. 1 (satu) bundel standar dokumen pemilihan (dokumen tender cepat) Nomor : 05/A/DOKLENG/III/2019.

Halaman 141 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) rangkap fotocopy surat pokja pemilihan KPU Prov. Sulawesi Barat Nomor : 06/B/BABL/PL/III/2019 tentang berita acara batal lelang untuk kode lelang 2987724.
18. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Pokja pemilihan KPU Prov. Sulawesi Barat kepada KPA Sekretariat KPU Prov.Sulawesi Barat Nomor : 090/BAGL-PPL/III/2019, perihal penyampaian berita acara gagal lelang dan penghentian proses lelang.
19. 1 (satu) rangkap fotocopy surat sekretaris KPU Prov. Sulbar selaku KPA Nomor : 81/PL.03.4-SD/76/ Sek-Prov/III/2019 tanggal 23 Maret 2019 tentang perintah pengadaan penyedia barang / jasa Fasilitasi kampanye calon DPD dimedia Elektronik TV dan media cetak Koran.
20. 1 (satu) bundel standar dokumen pemilihan (dokumen penunjukan langsung) Nomor : 09/A/DOKPL/III/2019.
21. 1 (satu) lembar fotocopy surat undangan permintaan penawaran administrasi teknis dan harga kepada Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan nomor surat : 01/Und/PokjaKPU Sulbar/III/2019.
22. 1(satu) rangkap foto copy Dokumen Penawaran PT. Banua Broadcasting Multiplex Nomor:07/PT.BBM/SP.PJFKPP.2019.MT/III .2019.
23. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pembukaan Penawaran PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan nomor surat : 09A/BAPP/III/2019.
24. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan nomor surat : 09B/BAKNH/III/2019.
25. 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan nomor surat : 09C/BAHPL/III/2019.
26. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian (SP) nomor : 03/RT.01.1-SP/PPK/76/III/2019, tanggal 23 Maret 2019 untuk pekerjaan Fasilutasi Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD di Media Elektronik (Televisi) antara PPK dengan PT. Banua Broadcasting Multiplex.
27. 1 (satu) rangkap fotocopy surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 03/RT/01.1-SP/PPK/76/III/2019.
28. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian (SP) nomor : 001/BBM-AGENCY/S-PK/ III/2019, tanggal 23 Maret 2019 untuk pekerjaan Fasilutasi Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD di Media Elektronik (Televisi) antara PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan PT. Manakarra Televisi.
29. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian (SP) nomor : 002/BBM-AGENCY/S-PK/ III/2019, tanggal 23 Maret 2019 untuk pekerjaan Fasilutasi Kampanye

Halaman 142 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemilu Calon Anggota DPD di Media Elektronik (Televisi) antara PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan PT. Semesta Pesona Televisi / I News TV.
30. 1 (satu) bundel fotocopy surat perjanjian (SP) nomor : 003/BBM-AGENCY/S-PK/ III/2019, tanggal 23 Maret 2019 untuk pekerjaan Fasilutasi Kampanye Pemilu Calon Anggota DPD di Media Elektronik (Televisi) antara PT. Banua Broadcasting Multiplex dengan Televisi Republik Indonesia / TVRI.
31. 1 (satu) lembar fotocopy surat manakarra TV No. Reg : MKTV/05/III/2019, tanggal 26 Maret 2019.
32. 1 (satu) lembar asli surat PT. Semesta Pesona Televisi (Inews TV Mamuju) Nomor : 010/III/INEWS MMJ/2019, tanggal 27 Maret 2019 perihal kelebihan durasi tayang.
33. 1 (satu) lembar surat TVRI Sulbar Nomor : 137/II-28/TVRI/2019, tanggal 28 Maret 2019 perihal pengembalian materi iklan kampanye kepada PT. Banua Broadcasting Multiplex.
34. 1 (satu) rangkap fotocopy surat ketua KPU Prov.Sulawesi Barat kepada pimpinan Bawaslu perihal fasilitas iklan di media dengan nomor : 154/PL.02.2-SD/76/Prov/IV/2019, tanggal 4 April 2019.
35. - 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Serah Terima Nomor : 42/PP/02-BA/76/Prov/IV/ 2019 antara PPHP dengan Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex. 13 april 2019.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Berita Acara Pembayaran Nomor : 43/PP.02-BA/76/Prov/IV/ 2019 antara PPHP dengan Direktur PT. Banua Broadcasting Multiplex. 15 april 2019.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 00081/KPU-SB/IV/ 2019, tanggal 16 April 2019.
- 1 (satu) rangkap fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00081/KPU-SB/IV/ 2019, tanggal 16 April 2019.
- 1 (satu) rangkap fotocopy SP2D untuk media Televisi, Radio dan Cetak 18 september 2019.
36. 1 (satu) Lembar Rekening koran Giro Hit Bunga BB perusahaan, Nomor Rekening 0888978976 PT. Banua Broadcasting Multiplex. 25 April 2019.
37. 1 (satu) buku cek giro bank BNI cabang mamuju nomor rekening 0888978976 tanggal 27/03/2019, dengan No. CX 709331 S/D No. CX. 708340.
38. 3 (tiga) lembar rekening koran bank BNI Taplus cabang mamuju, nomor rekening 0295643002, atas nama MUH. WAHYU AGUS WIARTO.

Halaman 143 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) rangkap rekening koran bank BNI taplus cabang mamuju, nomor rekening 1909198037 atas nama bpk. ABDULLAH.
40. - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi nomor 0001 senilai Rp. 378.000.000.- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah) dari PT. Banua Broadcasting Multiplex ke MANAKARRA TV. 26 april 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima barang dari iNEWS TV ke PT. BBM, Tanggal 16 april 2019;
- 1 (satu) rangkap fotocopy surat media order iNEWS TV. Nomor : 003/MO/MMJ/III/2019 tanggal 22 Maret 2019.
41. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi nomor 0002 senilai Rp. 472.500.000.- (empat ratus tujuh puluh dua lima ratus ribu rupiah) dari PT. Banua Broadcasting Multiplex ke PT. MNC TV.) 26 april 2019.
42. 1 (satu) lembar fotocopy formulir pengiriman uang pada Bank BNI Cabang Mamuju tanggal 26 April 2019 senilai Rp. 125.000.000.- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada rekening PT. MNC Televisi Network dengan nomor rekening 4783018171 pada Bank BCA Jakarta 16 april 2019.
43. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sdr. HERDIMAN MAKMUR perihal penerimaan dana sales collection atas penayangan iklan DPD KPU tanggal 2 Mei 2019.
44. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa dari sdr. HERDIMAN MAKMUR kepada RAHADIANTO HELMI FIRDAUS untuk mengelola segala transaksi keuangan dana sales collection Biro iNEWS Mamuju, tanggal 4 Februari 2019.
45. 2 (dua) lembar fotocopy buku rekening bank BRI sdr. RAHADIANTO HELMI FIRDAUS.
46. 1 (satu) rangkap fotocopy surat media order TVRI nomor : 14/MO/II.28/TVRI/2019, 23 maret 2019.
47. 1 (satu) rangkap fotocopy rundown acara / siaran.
48. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi nomor 0003 senilai Rp. 661.000.000.- (enam ratus enam puluh satu juta rupiah) dari PT. Banua Broadcasting Multiplex ke TVRI sulbar. 26 april 2019.
49. 1 (satu) rangkap fotocopy bukti setor PNPB sebesar Rp. 472.000.000.- (empat ratus tujuh puluh dua juta rupiah) 29 april 2019.
50. 1 (satu) rangkap fotocopy bukti setor kekurangan PNPB sebesar Rp. 189.000.000.- (seratus delapan puluh Sembilan juta rupiah) 12 maret 2020.
51. 1 (satu) bundel fotocopy laporan penyelesaian kegiatan fasilitasi kampanye pemilu 2019 tanggal 25 juli 2019.

Halaman 144 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. 21 (dua puluh satu) Keping DVD rekaman penayangan iklan kampanye.
53. 21 (dua puluh satu) Keping DVD rekaman penayangan iklan dari INEWS TV.
54. 21 (dua puluh satu) Keping DVD rekaman penayangan iklan dari Manakarra TV.
55. 1 (satu) rangkap dokumen pengalaman kerja PT. Banua Broadcasting Multiplex.
56. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Tugas No. 147/RT.02.1-ST/76/Sek-Prov/III/2019 a.n. GOYANG RANTEKADA dan ADY ARDIANSYAH disita dari ADY ARDIANSYAH.
57. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Tugas No. 158/RT.02.1-ST/76/Sek-Prov/III/2019 a.n. ROSMAWATI RUSDIN disita dari ADY ARDIANSYAH.
58. 1 (Satu) Rangkap Summary Report disita dari ADY ARDIANSYAH.
59. 1 (Satu) Rangkap Screenshot Akun SPSE a.n. H. ROSMAWATI RUSDIN disita dari ADY ARDIANSYAH.
60. 1 (Satu) Rangkap Screenshot Akun SPSE a.n. GOYANG RANTEKADA, S.H disita dari ADY ARDIANSYAH.
61. 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 75/Kpts/Setjen/Tahun 2009, tanggal 17 Maret 2009; Surat Keputusan Nomor : 179/Kpts/Setjen/Tahun 2010, tanggal 1 April 2010; Surat Keputusan Nomor : 852/SDM.05.4-Kpt/05/SJ/XI/2017, tanggal 17 November 2017 a.n. ADY ARDIANSYAH disita dari ADY ARDIANSYAH.
62. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 136/SDM.05.4-Kpt/05/II/2019, tanggal 18 Februari 2019 a.n. ANDI ERNIWATY B, B.Sc disita dari ANDI ERNIWATY B, B.Sc.
63. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 21407/A2/KP/1997, tanggal 24 Februari 1997 a.n. Drs. BAHARUDDIN disita dari Drs. BAHARUDDIN, M.Si.
64. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Salinan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03/Kpts/Setjen/Tahun 2015, tanggal 8 Januari 2015 disita dari Drs. BAHARUDDIN, M.Si.
65. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 179/Kpts/Setjen/TAHUN 2010, tanggal 1 April 2010 a.n. IRAWAN RACHMAN, S.IP disita dari IRAWAN RACHMAN, S.IP.
66. 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Surat Keputusan Nomor : 08/I-A/Peg/23/1994, tanggal 18 Pebruari 1994, a.n. GOYANG RANTEKADA disita dari YOHANIS GOYANG RANTEKADA, S.H.

Halaman 145 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A, pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022, oleh NURLELY, S.H. selaku Hakim Ketua, IRAWAN ISMAIL, S.H., M.H., dan YUDIKASI WARUWU, S.H., M.H., Hakim - Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAIFUL RAMLI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju kelas 1A, serta dihadiri oleh H. H. SYAMSUL ALAM R. S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRAWAN ISMAIL, S.H., M.H.

NURLELY, S.H.

YUDIKASI WARUWU S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ANDI HASANUDDIN, S.H.

Halaman 146 dari 146 Putusan Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam